



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Suran Alias Suran Bin H. Madsah;
2. Tempat lahir : Kumai (Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Iskandar, RT 006, RW 000, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Transportasi);

Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran Bin H. Madsah ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/11/I/HUK.6.6/2023/Reskrim tanggal 26 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUH Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dengan PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN PENJARA**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Halaman 2 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Rakyat Indonesia KCP. Muara Tebo atas nama Pemilik Rekening ANDRE YUHENDAR dengan Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507, (Dalam Satus Blokir).
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966.
- 1 (Satu) buah handpone merek : SAMSUNG GALAXY A12 Warna : BIRU.
- 1 (Satu) buah handpone merek : SAMSUNG GALAXY S8+ Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handpone merek : Realme C30 Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handpone merek : VIVO Y02 Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handpone merek : OPPO A12 Warna : BIRU
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah)
- Melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdapat dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata atas nama Pemilik Rekening ARINA ULFA dengan Nomor Rekening : 7010354417,
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE.

Halaman 3 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;
- 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merek : Daihatsu Sigr, Type : B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka :MHKS6DJJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi : AD – 9139 – M, Warna: Putih.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Permohonan pengangkatan CPO asam tinggi dengan nomor 002/JM/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan Sulkan, SE tanggal 14 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan BPKXC23000033 ;
- 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan BPKXC23000027 ;
- 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000033 ;
- 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000027 ;
- 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000033 ;
- 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000027 ;
- 1 (satu) lembar posisi keberadaan dari 6 (enam) buah container.

## DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. WILLY HARTANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa

Halaman 4 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang tulang punggung keluarga yang memiliki isteri beserta 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau), baik secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada,

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksam**

Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

- **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**

Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Pada hari Jum'at tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekitar jam 09.00 WIB (Sembilan Titik Nol Nol Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 (Dua

Halaman 5 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di *Loading Dispatch* Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 5) PT.Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah / atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Dimana perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh **Terdakwa Muhammad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dengan uraian, tata cara, dan kronologis perbuatan sebagai berikut :

- o Bahwa PT. Pilar Wanapersada yang merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Satya Nusantara (DSN Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan  $\pm$  11.500 Ha (Sebelas ribu lima ratus hektare) yang terletak di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- o Bahwa struktur organisasi dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)- 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ Splitzing)**

Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ Splitzing)**

Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Sumedri**

Selaku Asisten Produksi A PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Mardiyono**

Selaku Asisten Produksi B PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Hanung Sugiyarto**

Selaku Asisten Maintenance PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Putra**

Halaman 6 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Asisten Laboratorium PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Muhammad Firnanda**

Selaku Asisten Logistik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

o Bahwa **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*)** Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :

- Membantu dan mewakili *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dalam hal pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per/ bulan;

o Bahwa **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*)** Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :

- Melakukan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada ;

- Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/ bulan;

o Bahwa mekanisme pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) pada PT. Pilar Wanapersada yaitu :

- Bahwa truck pengangkut milik transportir (yang telah memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK dengan PT. Pilar Wanapersada) diwajibkan untuk membawa dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);

- Bahwa pada saat masuk pintu gerbang/ portal pos 1 dilakukan pencatatan di buku register tamu pada pos 1 oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada berupa pencatatan nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan, jam masuk dan *security* yang melakukan cap dengan menyesuaikan muatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);

- Bahwa dari pos 1, truck transportir tersebut masuk ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada yang berada di Pabrik;

- Bahwa kemudian truck dilakukan penimbangan (muatan kosong) oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) oleh *Operator Dispatch* ;

Halaman 7 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengisian muatan berupa Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) kedalam tangki truck tersebut, kemudian truck transportir kembali dilakukan penimbangan (muatan Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO);
- Bahwa selanjutnya dibuatkan nota pengiriman/ *replase* dan sopir truck transportir tersebut diberikan kupon pengisian solar dan dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir truck transportir tersebut diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa selanjutnya Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping tangki truck transportir tersebut;
- Bahwa kemudian sebelum truck transportir tersebut keluar dari pabrik Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada, pihak Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan.
- o Bahwa pihak yang berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada adalah rekanan perusahaan/ koperasi yang memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada yaitu :
  1. CV. Sinar Mulya;
  2. Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama)
- o Bahwa CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada berdasarkan kesepakatan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak yang telah dibuat dan telah disepakati bersama antara PT. Pilar Wanapersada bersama dengan CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);
- o Bahwa laporan produksi dibuat setelah kegiatan produksi dan untuk laporan pengiriman Crude Palm Oil (CPO) dilakukan setelah loading/ pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) dan tempat pengiriman Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diantar ke *bulking* yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

Halaman 8 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa di awal bulan Januari 2023 **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** mendapat laporan produksi CPO dari Sdr. Riski sebagai Krani Produksi yang mana menyampaikan terdapat surplus kelebihan stok Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton;

o Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menghadiri undangan dan bersama-sama minum setelah selesai menghadiri undangan tersebut;

o Bahwa **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** pulang bersama dari undangan tersebut ke mess di Perkebunan Kelapa Sawit lalu terdapat percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias** : Sekarang saya punya tandem!

**Yogi Bin Sayuti**

- **Saksi Azwinnata Alias** : (Merespon dengan tersenyum)

**Azwin Bin Supranata**

o Bahwa kemudian **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** membicarakan perihal surplus atau kelebihan produksi Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) V PT. Pilar Wanapersada;

o Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdapat pembicaraan atau percakapan antara **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** : - Bagaimana cara mengeluarkan atau menjual Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton tersebut?

- Coba kamu hubungi Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

- Okey

- Coba saya tanyakan ke Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)

Halaman 9 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui telepon yang mana pada saat itu **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** sedang berada di daerah Pangkalan Bun dan kemudian dalam percakapan telepon tersebut **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** mengajak **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** untuk bertemu dan kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** pun menyetujui ajakan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** untuk bertemu;

o Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di warung makan sebelah swalayan Pelangi Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bertemu dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** :
  - Jumlah Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 ada kelebihan dikarenakan yang dilaporkan kurang dari Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5
  - Sayang ini kalo Tidak kita mainkan;
  - Kalau kelebihan Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 kita jual, masih ada kelebihan stok di PKS 5;
  - Kalau Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**) bisa mencari pembeli, dikarenakan saat ini *Plantation Head* (Sdr. Yuli Zarman) sedang cuti, petugas timbangan juga mau cuti, dan jika ada audit pun masih ada sisa stok Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 karena kelebihan
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy** : - Okey Pak;

Halaman 10 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**alias David anak dari Hartanto** - Akan saya coba untuk carikan pembelinya

o Bahwa dari hasil kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bersama-sama dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan kesepakatan uang keuntungan dari hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut dibagi 3 (tiga) sama rata antara **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**, **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** serta **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** bersedia membantu **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** untuk mempercepat dan tidak mempersulit proses penagihan pembayaran yang diajukan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada**;

o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** mencari pihak yang mau menjadi pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut melalui **Sdr. Anto (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**;

o Bahwa atas permintaan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut **Sdr. Anto Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau** mencari pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 dan mendapatkan pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) yang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang ditelepon oleh **Sdr. Anto** yang selanjutnya terdapat pembicaraan antara **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Sdr. Anto** dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- |   |   |   |
|---|---|---|
| - <b>Sdr. Anto</b>  | : | - Wal, ini ada orang mau jual Crude Palm Oil (CPO)? |
| - <b>Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah</b> | : | - Langsung aja;                                     |
|   |   | - Suruh telepon ke saya orang yang jualnya          |
| - <b>Sdr. Anto</b>  | : | - Oke   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa kemudian **Sdr. Anto** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dengan menyampaikan agar **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** menghubungi sendiri **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**, yang kemudian **Sdr. Anto** memberikan nomor hp dan *whatsapp* **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**;

o Bahwa untuk selanjutnya atas arahan atau petunjuk yang diberikan oleh **Sdr. Anto**, maka **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy** : - Hallo, Pak Suran?  
**alias David anak dari Hartanto** - Saya David Pegawai PKS 5 PT. Pilar Wana Persada
  - Saya disuruh oleh Pak Anto untuk menghubungi Pak Suran
  - Saya menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton yang akan dijual, apa Pak Suran berminat untuk membeli?
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Hallo. Iya Benar;  
**Alias Suran bin H. Madsah** - Bagaimana Pak David, ada yang bisa saya bantu?
  - Posisi dimana Crude Palm Oil (CPO) tersebut?
  - Aman kah?
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Untuk Crude Palm Oil (CPO) posisi ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada
  - Aman Pak, karena posisinya *Plantation Head* (PH) lagi cuti dan orang timbangannya lagi cuti jadi bisa kita kondisikan.
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Berarti tidak ada

Halaman 12 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

dokumennya ya?

- Crude Palm Oil (CPO) dijual harga berapa Pak?

- Iya Pak untuk Crude Palm Oil (CPO) yang saya tawarkan tidak ada dokumennya

- Untuk Crude Palm Oil (CPO) saya jual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per/ Kilogramnya Pak

- Baik Pak David saya minta waktu dulu ya?

- Karena saya masih harus mencari orang yang mau terima Crude Palm Oil (CPO) itu kalau jadi saya beli.

- Okey Pak Suran;

- Saya tunggu kabar selanjutnya.

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** mencari pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) dengan menghubungi **Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari **Sdr. Helan** pihak yang biasa membeli Crude Palm Oil (CPO) adalah **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan selanjutnya **Sdr. Helan** memberikan nomor telepon **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** perihal penawaran Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon berdasarkan nomor telepon yang diberikan oleh **Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan kemudian menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Hallo Bang, ini ada orang nawarkan Crude Palm Oil (CPO) posisi ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada beratnya sekitar ± 90 (Sembilan puluh) ton;
- Apa abang mau terima Crude Palm Oil (CPO) ini kah?
- Kalau Abang mau biar Crude Palm Oil (CPO) ini aku beli?
- Ada dokumennya nya kah?
- Ga ada Bang
- **Sdr. Sulkan** : -
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : -
- **Sdr. Sulkan** : - Harga berapa?
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Mereka minta harga Rp. 8.000 (Delapan Ribu) Per/ Kilogramnya Bang
- **Sdr. Sulkan** : - Gak masuk kalau Harganya Rp. 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya
- apalagi Crude Palm Oil (CPO) itu ga ada dokumennya
- Sampaikan ke mereka, saya mau tetapi harganya Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Oke Bang
- Aku sampaikan ke mereka harganya Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya ya Bang?
- Nanti aku Abang kasih berapa Bang?
- **Sdr. Sulkan** : - Nanti ada aja aku kasih buat kamu

Halaman 14 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Oke Bang aku negokan ke  
**Alias Suran bin H. Madsah** mereka Rp. 7.000 (Tujuh Ribu  
Rupiah) Per/ Kilogramnya
- **Sdr. Sulkan** : - Oke kabari aku hasilnya ya
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Siap Bang  
**Alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Hallo, Pak David?
- **Alias Suran bin H. Madsah**
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Hallo. Bagaimana Pak Suran, sudah ada kabar kah?
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Jadi begini Pak David, terkait dengan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton tersebut saya berminat;
- Tetapi dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogram yang Pak David ajukan terlalu mahal, karena Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya;
- Bagaimana kalau harganya Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya?
- Dan saya minta untuk dibantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO)nya ya Pak
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Begini Pak Suran, sebenarnya harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/

Halaman 15 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



Kilogram yang saya ajukan sudah murah;

- Kalau Pak Suran minta Crude Palm Oil (CPO) yang lengkap dokumennya tentu harganya akan mengikuti harga pasar dan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/Kilogram yang saya ajukan tersebut jauh dibawah harga pasar;

- Untuk dokumen akan saya bantu Pak

- Tetapi akan saya pikirkan dulu Pak, nanti akan saya kabari lagi bagaimana hasilnya

- Baik Pak David

- Saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak David

- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa selanjutnya, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy :** - Ini ada saya dapat calon Pembeli;  
**alias David anak dari Hartanto**
  - Tetapi orangnya nawar harga Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/Kilogramnya
  - Kareba ini Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya;
  - Dan dia minta bantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO)
  - Bagaimana?
- **Saksi Yogi Adiatma Putra :** - Ya kalau dia minta Crude Palm Oil (CPO) yang ada dokumennya harganya tidak segitu lah
  - Harganya akan ikut harga pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

o Bahwa selanjutnya, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** :
  - Hallo, Pak Suran
  - Perihal harga Crude Palm Oil (CPO) saya sepakat atas pengajuan harga dari Pak Suran dengan harga Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogram;
  - Untuk dokumen Crude Palm Oil (CPO) akan saya bantu untuk dibuatkan sesuai permintaan Pak Suran;
  - Tetapi untuk pengangkutan Crude

- Tetapi dari pada kelamaan ga ada pembeli, di oke kan saja
- Untuk dokumen nanti saya bantu buat sama Pak Azwin
- Jadi aku deal kan ya?
- Nanti pembayarannya kaya gimana ini?
- Okey dealkan aja supaya cepat laku;
- Tetapi urusan pengangkutan, armada trucknya biar mereka yang siapkan ya?
- Kita terima bersih aja
- Nanti pembayaran minta uang muka dulu selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer
- Nanti nomor rekening aku kasih menyusul
- Okey kusampaikan ke mereka

Halaman 17 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada ke tujuan, armada truck pengangkutnya menjadi tanggung jawab Pak Suran yang menyiapkan dan kita hanya membantu mengkondisikan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- Bagaimana Pak?
  - Okey Pak David
  - Terkait dengan armada truck pengangkutnya akan saya siapkan terlebih dahulu.
  - Kapan bisa saya ambil barangnya (Crude Palm Oil/CPO)?
  - Bagaimana dengan cara pembayarannya?
  - Terkait kapan waktunya untuk pengambilan Crude Palm Oil (CPO) akan saya info lebih lanjut Pak.
  - Untuk dengan pembayaran saya minta uang muka dulu Pak, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalaui transfer
  - Nanti nomor rekening akan saya beritahukan ke Pak Suran
- Okey Pak David, terima kasih

o Bahwa ada kesepakatan harga antara **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut, untuk selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan **Daftar Pencarian Orang/ DPO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** :
  - Hallo Bang
  - Orangnya mau harga Crude Palm Oil (CPO) Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk Per/ Kilogramnya Bang
  - Dokumen Crude Palm Oil (CPO) mereka juga mau bantu buat sesuai permintaan Abang;
  - Mereka minta armada truck pengangkutnya kita yang siapkan Bang
  - Untuk pembayaran mereka minta uang muka dulu Bang, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer Bang
- **Sdr. Sulkan** :
  - Okey
  - Untuk armada truck pengangkutnya nanti urusan saya yang siapkan untuk truck pengangkutnya
  - Nanti saya info ke kamu kalau sdh siap trucknya
  - Tolong kamu atur dilapangan ya
  - Dan untuk pembayaran nanti uangnya saya transfer ke kamu
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** :
  - Siap Bang

o Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** datang ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada menemui **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** di

Halaman 19 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



ruangan *Mild Head* yang mana membahas sudah ada pembeli dan transporter dengan harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk per Kilogram Crude Palm Oil (CPO);

o Bahwa dalam pertemuan tersebut **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tidak memberitahukan kepada **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** siapa yang akan membeli Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada tersebut

o Bahwa selanjutnya **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bersama-sama dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** membahas terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) dan diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;

o Bahwa atas kesepakatan terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) yang diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 tersebut, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** kembali menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- |   |  |
|---|--|
| <p>- <b>Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto</b></p> | <p>- Hallo, Pak Suran</p> <p>- Perihal pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap?</p> <p>- Tolong disiapkan semuanya Pak dan jangan lupa untuk pembayaran bisa dilakukan pembayaran uang muka dulu</p> <p>- Sisanya pelunasan setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima Pak Suran</p> <p>- Untuk nomor rekening segera saya info ke Pak Suran</p> <p>- Okey Pak David</p> |
| <p>- <b>Terdakwa Muhamad Suran</b></p>  |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Suran bin H. Madsah**

- Untuk armada sedang disiapkan
- Dan untuk pembayaran uang muka akan segera saya transfer ke Pak David

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau**) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Hallo Bang

**Alias Suran bin H. Madsah**

- Rencana pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap Bang?

- Mereka minta pembayarannya Bang, katanya uang muka dulu untuk pelunasan nanti setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima bang

- **Sdr. Sulkan**

- Okey

- Untuk armada truck pengangkutnya sedang saya siapkan

- Nanti saya kabari kalau sudah siap semuanya

- Kamu atur dilapangan ya pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO)

- Tolong kirimkan nomor rekeningmu

- Siap Bang

- **Terdakwa Muhamad Suran** :

**Alias Suran bin H. Madsah**

Halaman 21 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa kemudian **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** mengirimkan uang melalui transfer kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan membayar 96.360 Kg Crude Palm Oil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang ditawarkan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**.

o Bahwa selanjutnya **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** menghubungi **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** dengan menggunakan telepon dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Sdr. Sulkan** : - Hallo Bang
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng** : - Bisa minta tolong dibantu untuk armada untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton
- **Sdr. Sulkan** : - Hallo Bang
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng** : - Siap Bisa Bang
- **Sdr. Sulkan** : - Diambil dimana Bang dan diantar kemana Bang? Ada DO (Delivery Order) nya kah Bang?
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng** : - Diambil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- **Sdr. Sulkan** : - Diantar ke Pelabuhan Bumi Harjo
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng** : - DO (Delivery Order) nya tidak ada, ini sedang dibuatkan
- **Sdr. Sulkan** : - Butuh armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton?
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng** : - Kalau tidak ada DO (Delivery Order) nya tidak bisa

Halaman 22 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan Bang;

- Karena kita tidak ada kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada Bang

- Takutnya ada apa-apa nantinya Bang

- Kalau kebutuhan armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton diperlukan armada truck sekitar 6 (enam) unit truck Bang

- **Sdr. Sulkan**

: - Masa tidak bisa saya dibantu?

- Nanti ada orang saya yang bantu waktu pengangkutan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- Berapa biaya jasa sewa 6 (enam) trucknya?

- Bayarnya pakai transfer ke rekening seperti biasanya ya?

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

- Ya kalau Abang minta tolong, saya pasti bantu

- Saya kan sudah kenal lama sama Abang

- Nanti tolong, anggota abang ya yang bantu selama pengangkutan

- Untuk harga ke Abang Rp. 20.000.000,- aja Bang

- Siap Bang, transfer aja ke rekening biasanya

- **Sdr. Sulkan**

: - Okey terima kasih

- Tolong disiapkan armadanya dan info segera identitas sopir, nomor polisi dan





- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut

- Supaya bisa saya info ke anggota dilapangan untuk mempersiapkan semuanya  
- Siap Bang, nanti saya info ke Abang segera data identitas sopir, nomor polisi dan truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

o Bahwa **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** sebenarnya mengetahui bahwa pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan di PT. Pilar Wanapersada dikarenakan CV. LAM maupun anak perusahaan dari CV. LAM tidak memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya di PT Pilar Wanapersada

o Bahwa seharusnya untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan CV. LAM harus memiliki :

- Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) perihal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS);
- DO (*Delivery Order*), jika ada DO (*Delivery Order*) berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak terkait dan untuk dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (*Delivery Order*);
- Dokumen setelah pengangkutan berupa Replas/ SPB (Surat Pengantar Barang)

akan tetapi persyaratan tersebut dikesampingkan oleh **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** dikarenakan sudah akrab dan mengenal lama **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa setelah menerima telepon dari **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** selanjutnya **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** memerintahkan kepada **Sdr. Wawan** selaku staf operasional CV. LAM dengan berkata :

- “Wan, tolong siapkan 100 Ton unit angkut CPO di PKS 5 PT. **Pilar Wanapersada!**”;
- “Untuk DO (*Delivery Order*) semua ada di PKS 5 PT. **Pilar Wanapersada**, sudah disiapkan di PKS!”;
- “Kita tinggal ngirim list unitnya saja ke mereka!”

o Bahwa **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** setelah menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran jasa pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT **Pilar Wanapersada** dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, maka selanjutnya **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** menelepon **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan menyampaikan laporan bahwa 6 (enam) unit yang dipesan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** sudah siap dan kemudian **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** mengirimkan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan melalui chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan data sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek : MISTSUBISHI,	Saksi	KB – 9506

Halaman 25 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



	Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Miswanto	- MA
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

- o Bahwa selanjutnya setelah menerima chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* terkait dengan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan dari **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** kemudian **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** memberitahukan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui media *whatsapp* terkait dengan data truck pengangkut
- o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** meneruskan informasi data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan yang diterima dari **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** tersebut diteruskan kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;**
- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) milik PT.Pilar Wanapersada tidak jadi dilaksanakan karena ada informasi bahwa penjualan Crude Palm Oil (CPO) diketahui oleh masyarakat sehingga **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata, Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti, dan Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menunda pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut kemudian direncanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023
- o Bahwa terkait dengan penundaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dirubah menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memberitahukan penundaan dan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**;

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** memberitahukan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** informasi tersebut diteruskan kepada **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM**

o Bahwa selanjutnya pada malam tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Pak, Ada truck tangki yang akan memuat Crude Palm Oil (CPO) parkir di Gudang Sinar Mulya
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Iya kah?
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Coba saya check
- o Bahwa kemudian tersebut **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** menghubungi **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** melalui telepon dengan dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Hallo Pak;
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Sepertinya tidak jadi Pak karena angkutan yang akan memuat gudangnya sama dengan SM;
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Berdasarkan informasi dari Pak

Halaman 27 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Saksi Azwinnata Alias  
Azwin Bin Supranata**

- **Saksi Yogi Adiatma Putra :  
Alias Yogi Bin Sayuti**

Willy (**Saksi Willy Hartanto  
alias Willy alias David anak  
dari Hartanto**)

- Hallo
- Tolong dicheck dan dipastikan kebenaran informasi yang diterima dari Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)
- Jangan sampai salah informasi
- Tolong sampaikan ke Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**) untuk menanyakan ke pihak pembeli siapa yang menjadi transportir untuk mengambil Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- Siap Pak, akan saya tanyakan ke Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)

- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, atas arahan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menelepon **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan meminta kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** untuk menanyakan kepada pihak pembeli siapa yang menjadi tranportir?
- o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** menelepon **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang dalam percakapan atau pembicaraan ditelepon tersebut **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menjelaskan kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** bahwa transportir yang





dipergunakan adalah **"TRUCK YANG DIPAKAI BUKAN PUNYA SINAR MULYA"**;

o Bahwa setelah **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menelepon **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** tersebut serta mendapat informasi dan kepastian yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) bukan dari Sinar Mulya selanjutnya **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** bertanya kepada **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Kau yakin kah Bro?  
**Bin Supranata**
  - **Saksi Yogi Adiatma Putra** : - Yakin Pak
  - Alias Yogi Bin Sayuti**
    - **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Ya sudah lah mainkan aja
    - Bin Supranata** : kalau yakin

- Jangan ada kau ragu!

o Bahwa selanjutnya **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menuju ke kantor PKS 5 tepatnya di ruangan krani lalu **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** mengambil contoh DO (*Delivery Order*) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai lalu menghapus tulisan bolpoin dengan cara di tipe x, setelah di tipe x, oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** DO (*Delivery Order*) tersebut di foto copy lalu setelah di foto copy DO (*Delivery Order*) tersebut dirapikan dengan cara digunting oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan sebanyak 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) yang telah disiapkan oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** sesuai penyampaian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** atas permintaan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**;

o Bahwa selanjutnya **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan dilapangan akan dibantu oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** yang merupakan sopir pribadi dari **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** yang diperkenalkan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H.**



**Madsah sebagai GUNAWAN (Pegawai/ Karyawan PT Pilar Wanapersada);**

o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menyerahkan nomor handphone dan *whatsapp* **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan menyampaikan bahwa untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan lapangan (pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck dimana untuk pengkondisian lapangan akan dibantu oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum;**

o Bahwa selanjutnya **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** memerintahkan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** pada saat melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) agar unit truck tidak tercatat di buku administrasi pada pos 1 maka harus dicari atau dibuatkan plat nomor palsu atau tiruan untuk dipasang pada ke - 6 (enam) truck tersebut pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

o Bahwa sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB menindaklanjuti perintah **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** tersebut, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memerintahkan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** untuk mencari 6 (enam) plat nomor truck akan tetapi, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** hanya mendapat 4 (empat) plat nomor truck dengan mengirim foto plat nomor tersebut kepada WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui media *whatsapp* dengan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Saya Cuma dapat plat nomor untuk trucknya Cuma 4 (empat) set mas  
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Ya sudah ga papa aku juga sudah ada 1 (satu) set nomor untuk trucknya

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menemui **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** di kantornya CV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Baru yang terletak di daerah Kumai untuk menunjukkan dan menyerahkan 4 (empat) plat nomor truck kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dengan berkata "**INI MAS PLAT NOMOR UNTUK TRUCKNYA!**" rincian plat nomor untuk truck adalah sebagai berikut :

1. D – 1209 - UBH;
2. AB – 1093 - ER;
3. KH – 8119 - GI;
4. DB - 8156 - FC.

o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** berkata kepada **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** :
  - Itu plat nomor tolong kamu simpan!;
  - Ini saya kasih satu lagi dengan plat nomor KH – 1706 - GL;
  - Jadi nanti 5 (lima) set plat ini kamu pasang ke unit yang mauangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada;
  - Untuk 1 (satu) unit truck yang gak ada platnya nanti, saat nulis DO kamu ganti huruf depan dan belakangnya ya;
  - Ini kamu nemui Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah ) dulu di kafe Kopi Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun untuk membicarakan unit apa yang mau berangkat mengambil CPO;
  - Kamu langsung mengecek unitnya ya sama Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah )

Halaman 31 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ini nomor telepon Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah )saya kasih ke kamu!

- Nanti kamu berkenalan pakai Nama Gunawan Karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada ya, Bilang saja kamu utusan Pak David dari PT Pilar Wanapersada  
- Iya Mas Siap.

- **Saksi Hengki Haifon Alias :**

**Hengki Alias Gunawan bin**

**Anas Maksum**

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** atas perintah **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bertemu dengan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang mana **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** mengaku seseorang yang bernama **Gunawan** (karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada) di Café Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** atau **Gunawan** melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Selamat Sore Pak Suran, Saya  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** Gunawan utusan Pak David dari PT Pilar Wanapersada.

- **Terdakwa Muhamad Suran :** - Iya Mas

**alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Mobil apa yang berangkat  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** pak?

**Maksum**

- **Terdakwa Muhamad Suran :** - Nanti saya WA (Whatsapp)  
**alias Suran bin H. Madsah** kan plat kendaraannya ya!

- **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Baik Pak saya tunggu  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** infonya.

**Maksum**

o Bahwa kemudian sekitar jam 16.56 WIB **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** memberitahukan kepada **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melalui media



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan *Whatsapp* dengan menyampaikan data jenis kendaraan (truck), nama sopir, dan nomor polisi yang berangkat dengan penyampaian data sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

o Bahwa setelah menerima pesan dari **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** tersebut **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menelepon **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Unit apa ini Pak?  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Soalnya di CV.Sinar Mulya ga ada?
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Yang berangkat unit dari CV. LAM
- Bukan unit dari CV. Sinar Mulya
- Kamu langsung aja ke Lamandau

Halaman 33 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





- Kamu tunggu di  
Lamandau sampai nanti unitnya  
datang

- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memerintahkan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** untuk melakukan pengawalan terhadap 6 (enam) unit truck dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT.Pilar Wanapersada.
- o Bahwa kemudian **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** berangkat menuju Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih nomor Polisi AD-9139-M dan sekitar jam 06.00 WIB saksi Hengki Haifon sampai di simpang Liku lalu menemui sopir truck yang akan mengangkut CPO di PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T,	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warna Orange			
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP

o Bahwa selanjutnya setelah menyuruh para sopir ke – 6 (enam) unit truck tersebut untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melaporkan hal tersebut kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** datang menemui **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** lalu memberikan 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dengan pembicaraan dan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Kalau satpam depan bertanya STNK masing-masing mobil bilang aja ketinggalan dan kamu saja langsung ngasih 6 (enam) DO (*Delivery Order*) tersebut ke satpam.
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.

o Bahwa selanjutnya **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menulis masing-masing 5 (lima) DO (*Delivery Order*) tersebut dengan plat nomor palsu yang sudah di pasang sedangkan 1 (satu) DO (*Delivery Order*) yang plat nomor nya tidak diganti hanya merubah huruf belakangnya.



o Bahwa kemudian **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** mengawal 6 (enam) unit truck tersebut menuju PKS 5 PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan sesampainya di PKS 5 lalu **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menyerahkan 6 (enam) DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) kepada **Saksi Rendrawan Agung Pambudi** yang sedang bertugas di Pos 1/ Portal Utama dan **Saksi Rendrawan Agung Pambudi** melakukan pencatatan di buku Pos 1 yaitu berupa :

- Nomor urut kedatangan;
- Jam masuk dan keluar Unit Kendaraan (Truck);
- Nomor polisi Unit Kendaraan (Truck);
- Nama *driver/* sopir Truck;
- Jumlah berat muatan (tonase);
- Nomor timbangan, dan;
- *Supplier*;

o Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengisian Crude Palm Oil (CPO), dimana ada 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut diberikan kepada **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**;

o Bahwa sebelum dilakukan pengisian CPO tersebut, **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** memanggil **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto** yang mana saat berada di *smoking area/* belakang timbangan 02 PKS datang **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Jer, sini duduk sebentar  
**Bin Supranata**
  - **Saksi Jerry Julio Mulya** : - Iya, Pak
- **Negara bin Priyanto**
  - **Saksi Azwinnata Alias** : - Hari ini kita ada blending minyak (sambil menunjukkan foto di handphonenya)
- **Azwin Bin Supranata**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 37 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



- o Bahwa setelah menerima DO (*Delivery Order*) tersebut 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama diisi CPO dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo kemudian untuk 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya setelah diisi CPO di input melalui aplikasi timbangan sedangkan untuk 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama setelah diisi CPO di input secara manual dengan didampingi oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata**;
- o Bahwa proses pengisian CPO dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) unit truck yang akan membawa CPO dari Koperasi LSB sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu	Jumlah Muatan CPO (Kg)
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH	16.820
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER	14.960
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL	16.190
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI	16.290
5.	Merek : HINO,	Saksi	B –	DB –	16.020



	Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Bambang S.	9867 - UU	8156 - FC	
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP	16.130

o Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dibuat nota pengiriman/ *replase* dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS selanjutnya security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;

o Bahwa setelah pengisian Crude Palm Oil (CPO) selesai, **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto** mendapatkan perintah dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** untuk melakukan :

1. Merobek formulir pengisian tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang berasal DO (*Delivery Order*) dari CV. Sinar Mulya sedangkan DO (*Delivery Order*) yang berasal dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;
2. Merobek buku monitoring CPO dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis oleh operator *dispatch* 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang mana DO (*Delivery Order*) dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;
3. Tidak melakukan penulisan atas 6 (enam) unit truck DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) di buku monitoring CPO WBI *Weighbridge*;

o Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) keluar dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada yang mana terhadap 6 (enam) unit truck tangki dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Lamanku Sukses Bersama dilakukan pengawalan oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dan saat dalam perjalanan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menelepon **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** : - Hallo
  - Tolong kau fotokan masing-masing mobil (truck) dengan surat timbangnya/ replasnya ya
  - Sama kau videokan
  - Abis itu kau kirim ke saya foto dan videonya itu
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menyuruh para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) untuk berhenti dan meminta replas lalu di foto dan di video oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**

o Bahwa atas perintah **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** tersebut, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** memfoto dan memvideo masing-masing ke – 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) tersebut beserta foto dan video surat timbangnya/ replasnya dan dikirimkan oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** .

o Bahwa selanjutnya oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** kiriman foto dan video masing-masing ke 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan surat timbangnya/ replasnya yang diperoleh dari **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias**

Halaman 40 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Gunawan bin Anas Maksum** untuk kemudian diteruskan/ *forward* melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan maksud sebagai laporan pelaksanaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar wanapersada berjalan aman dan lancar.

o Bahwa sekitar jam 12.00 WIB para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** beristirahat untuk makan sampai dengan sekitar jam 15.00 WIB, setelah itu para sopir dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun.

o Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menelepon **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**, dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** : - Hallo  
- Posisi sudah sampai mana kah?
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.  
- Ini sudah sampai di dekat Petro (Bundaran Jagung) Pangkalan Bun.
- **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** : - Okey, saya tunggu di Simpang 3 (tiga) Pelabuhan Kalap ya?
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.

o Bahwa sesampainya di simpang tiga Pelabuhan Kalap **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** bertemu dengan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna coklat (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** bertanya kepada **Terdakwa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**, dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Bongkarnya dimana kah Pak?

**Hengki Alias Gunawan bin Anas**

**Maksum**

- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Kamu ikuti mobil saya ya.

**alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Iya Pak Siap.

**Hengki Alias Gunawan bin Anas**

**Maksum**

o Bahwa selanjutnya tepat di dekat timbangan Kalaf lurus lalu belok kiri dan sekitar  $\pm$  30 meter ada peti kemas/ container dan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dilakukan pembongkaran di 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) yang telah disiapkan dan disediakan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);**

o Bahwa Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut seharusnya dikirim ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang terletak di Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat namun yang datang hanya 7 (tujuh) truck tangki dari CV. Sinar Mulya sedangkan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tidak sampai ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) di sekitar dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

o Bahwa setelah dilakukan proses bongkar muat dari 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada ke 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan tersebut selesai dilakukan, maka **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melaporkan hasil pelaksanaan pengangkutan dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada selesai berjalan aman dan tanpa ada hambatan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian**

Halaman 42 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menggunakan telepon dan aplikasi *whatsapp*

o Bahwa **Sdr. Heru Krisnanto anak dari Sunardi** selaku Deputy Brand Manager PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo menerangkan terkait dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pengangkutan CPO (*Cruide Palm Oil*) di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk agen pelayaran untuk melakukan kegiatan muat. Kemudian agen pelayaran mengirimkan data-data ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai melalui aplikasi INAPORTNET;
- Selanjutnya setelah disetujui. Pihak *Shipper* (Pengirim) mengirimkan rencana pengiriman muat ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dengan membuat Surat Permohonan untuk proses pengiriman atau pengapalan barang;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat perencanaan atau jadwal sandar kapal dan lokasi sandar dermaga mana yang bisa dipakai;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai untuk sandar kapal dan dari pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan muat dengan estimasi perkiraan tonase;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat Estimasi Perkiraan Biaya (EPB) yang harus dibayar oleh pihak *Shipper* (Pengirim);
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo mempersiapkan fasilitas dan tenaga buruh untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk *surveyor* atau konsultan untuk mengukur jumlah tonase yang ada di dalam kapal;
- Berdasarkan jumlah tonase yang didapat dari *surveyor* atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) membuat dan mengirimkan *draft surveyor* kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo sebagai dasar bukti otentik jumlah biaya yang harus dibayarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo.

- o Bahwa PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo tidak mengetahui siapa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan dan pengiriman di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo memiliki data-data pengiriman yang dilakukan di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan agen-agen melakukan pengisian data-data terkait melalui aplikasi INAPORTNET;
- o Bahwa berdasarkan dokumen *shipping instruction* dan *bill of lading* dari PT. Meratus selaku pihak pengirim (ekspedisi) *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diperoleh data sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal <i>shipping instruction</i>	:	- PKXJKT20230105443 - PKXSRG20230105546
Nomor dan Tanggal <i>bill of lading</i>	:	- B / L No. PKXCW23000027, tanggal 16 Januari 2023; - B / L No. PKXCW23000033, tanggal 16 Januari 2023;
Nomor dan Tanggal <i>Delivery Order</i>	:	- B / L No. PKXCW23000027, tanggal 16 Januari 2023; - B / L No. PKXCW23000033, tanggal 16 Januari 2023;
Identitas Pengirim ( <i>Shipper</i> )	:	- <b>Sulkan, S.E.</b> <b>Direktur CV. Jaya Mandiri</b> Jalan H. Moestalin RT 15, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah. - <b>PT. Infinity QQ. CV. Jaya Mandiri</b> Jalan Hasanuddin No. 02, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah <a href="mailto:andri.setyawan@mif.co.id">andri.setyawan@mif.co.id</a>
Identitas Penerima ( <i>Consigne</i> )	:	- <b>PT. Infinity Indoraya</b> Jalan Kodam Raya No. 16 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat

Halaman 44 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



		<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>PT. Mitra Intertrans Forwarding (MIF) – Semarang</b> Office Building MG Setos Tower Jalan Inspeksi No. 06 Semarang – Jawa Tengah <a href="mailto:catra.priamgga@mif.co.id">catra.priamgga@mif.co.id</a></li><li>- <b>PT. Mitra Intertrans Forwarding (MIF) – Semarang</b> Ruko Enggano Megah 7S7T Jalan Raya Enggano Tanjung Priok <a href="mailto:ramadani.pangestu@mif.co.id">ramadani.pangestu@mif.co.id</a></li></ul>
Nomor Kontainer	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- MRTU : 201598-8;</li><li>- MRTU : 200398-7;</li><li>- MRTU : 200033-4;</li><li>- MRTU : 201898-7;</li><li>- MRTU : 200168-6</li></ul>
Pelabuhan Muat ( <i>Port of Loading</i> )	:	Kumai
Pelabuhan Bongkar ( <i>Port of Discharge</i> )	:	Jakarta, melalui (Transit) Semarang
Nama Kapal ( <i>Vessel</i> ) & Voyage	:	KM. Meratus Benoa, Voy. Ks045 S
Tanggal Pengiriman	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 17 Januari 2023;</li><li>- 20 Januari 2023;</li></ul>
Tanggal Penerimaan (ETA)	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 21 Januari 2023;</li><li>- 24 Januari 2023.</li></ul>
Empty Return Depot	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- CY. Tanjung Mas Pelabuhan Semarang;</li><li>- Depo DMP – Depo Meratus Pasifik, Jalan Martadinata</li></ul>

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** membeli *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 674.520.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah	Total (Rp.)
-------------	--------	-------	--------	-------------





		Satuan (Rp.)	Barang (kg)	
Crude Palm Oil (CPO)	Kg	7.000,-	96.360	674.520.000,-
<b>Terbilang</b>	<b>Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah</b>			

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** berdasarkan informasi dan arahan yang diperoleh dari oleh **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menyampaikan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** terkait pembayaran agar dilakukan secara transfer dengan nomor rekening tujuan :

1. **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Muara Tebo**  
**Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507**

Atas nama Pemilik Rekening **Andre Yuhandar**

**Keterangan :**

**Sdr. Andre Yuhandar** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)

Merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

2. **Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata**  
**Nomor Rekening : 7010354417**

Atas nama Pemilik Rekening **Arina Ulfa**

**Keterangan :**

**Sdr. Arina Ulfa**

Merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

o Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut, selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menyampaikan perihal pembayaran tersebut kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank sebanyak 5 (lima) kali transaksi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dan pada hari Sabtu sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan jumlah uang/ dana keseluruhan yang sudah dilakukan transfer adalah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah),  
dengan rincian atau uraian sebagai berikut :

No.	Hari/ Tanggal/ Waktu	Nama Pengirim	No. Rekening / Penerima	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.	Jum'at, 13 Januari 2023 Jam : 13:33:20	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	290.000.000,-	BRI
2.	Jum'at, 13 Januari 2023 Jam : 21:44:46	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	210.000.000,-	BRI
3.	Sabtu, 14 Januari 2023	Muhamad Suran	7010354417 Arina Ulfa	50.000.000,-	BCA
4.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	100.000.000,-	BCA
5.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	24.000.000,-	BCA
<b>Jumlah</b>				<b>674.000.000,-</b>	
<b>Terbilang</b>		<b>Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah</b>			

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 setelah melakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan mengirimkan uang Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dikirim ke nomor rekening tujuan 2292-0100-5243-507 (Rekening Bangk Rakyat Indonesia/ BRI KCP. Muara Tebo atas nama pemilik Rekening **Sdr. Andre Yuhandar** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh

Halaman 47 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Polres Lamandau)**, maka selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melaporkannya kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**

o Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, pada jam 14:48:21 **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** Melakukan penarikan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 09:26:13 kembali melakukan penarikan uang secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;

o Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melakukan penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang ditujukan ke Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening **Sdr. Arina Ulfa** yang merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada **Sdr. Andre Yuhandar** pada tanggal tanggal 13 Januari 2023 terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada.

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tidak mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut, dimana yang mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut adalah

Halaman 48 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** belum menikmati keuntungan hasil dari penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut, dimana uang sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut masih berada di rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening **Sdr. Arina Ulfa** yang merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan belum didistribusikan atau dibagikan oleh **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata**.

o Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);  
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada,
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);  
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**  
Selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum**  
Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**  
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
Cruide Palm Oil (CPO)	Kg	11.775,-	96.360	1.134.639.000,-
<b>Terbilang</b>	<b>Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah</b>			

- o Bahwa perbuatan **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada,

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

Selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum**

Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

- **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**

Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

Halaman 50 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUH Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau), baik secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada,

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum**

Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

- **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**

Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

Halaman 51 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Pada hari Jum'at tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekitar jam 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah/ atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Sebagai **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Dimana perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dengan uraian, tata cara, dan kronologis perbuatan sebagai berikut :

- o Bahwa PT. Pilar Wanapersada yang merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Satya Nusantara (DSN Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan  $\pm$  11.500 Ha (Sebelas ribu lima ratus hektare) yang terletak di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- o Bahwa struktur organisasi dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)- 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ Splitzing)**  
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ Splitzing)**  
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Sdr. Sumedri**  
Selaku Asisten Produksi A PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Sdr. Mardiyono**

Halaman 52 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Asisten Produksi B PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Hanung Sugiyarto**

Selaku Asisten Maintenance PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Putra**

Selaku Asisten Laboratorium PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- **Sdr. Muhammad Firnanda**

Selaku Asisten Logistik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- o Bahwa **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ Splitzing)** Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :

- Membantu dan mewakili *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dalam hal pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per/ bulan;

- o Bahwa **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ Splitzing)** Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :

- Melakukan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada ;
- Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/ bulan;

- o Bahwa mekanisme pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) pada PT. Pilar Wanapersada yaitu :

- Bahwa truck pengangkut milik transportir (yang telah memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK dengan PT. Pilar Wanapersada) diwajibkan untuk membawa dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);
- Bahwa pada saat masuk pintu gerbang/ portal pos 1 dilakukan pencatatan di buku register tamu pada pos 1 oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada berupa pencatatan nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan, jam masuk dan *security* yang melakukan cap dengan menyesuaikan muatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);

Halaman 53 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pos 1, truck transportir tersebut masuk ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada yang berada di Pabrik;
- Bahwa kemudian truck dilakukan penimbangan (muatan kosong) oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) oleh *Operator Dispatch* ;
- Bahwa setelah dilakukan pengisian muatan berupa Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) kedalam tangki truck tersebut, kemudian truck transportir kembali dilakukan penimbangan (muatan Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO));
- Bahwa selanjutnya dibuatkan nota pengiriman/ *replase* dan sopir truck transportir tersebut diberikan kupon pengisian solar dan dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir truck transportir tersebut diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa selanjutnya Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping tangki truck transportir tersebut;
- Bahwa kemudian sebelum truck transportir tersebut keluar dari pabrik Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada, pihak Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan.
- o Bahwa pihak yang berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada adalah rekanan perusahaan/ koperasi yang memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada yaitu :
  3. CV. Sinar Mulya;
  4. Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama)
- o Bahwa CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada berdasarkan kesepakatan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak yang telah dibuat dan telah disepakati bersama antara PT. Pilar Wanapersada

Halaman 54 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);

o Bahwa laporan produksi dibuat setelah kegiatan produksi dan untuk laporan pengiriman Crude Palm Oil (CPO) dilakukan setelah loading/ pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) dan tempat pengiriman Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diantar ke *bulking* yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

o Bahwa di awal bulan Januari 2023 **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** mendapat laporan produksi CPO dari Sdr. Riski sebagai Krani Produksi yang mana menyampaikan terdapat surplus kelebihan stok Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton;

o Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menghadiri undangan dan bersama-sama minum setelah selesai menghadiri undangan tersebut;

o Bahwa **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** pulang bersama dari undangan tersebut ke mess di Perkebunan Kelapa Sawit lalu terdapat percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias** : Sekarang saya punya tandem!

**Yogi Bin Sayuti**

- **Saksi Azwinnata Alias** : (Merespon dengan tersenyum)

**Azwin Bin Supranata**

o Bahwa kemudian **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** membicarakan perihal surplus atau kelebihan produksi Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) V PT. Pilar Wanapersada;

o Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdapat pembicaraan atau percakapan antara **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** : - Bagaimana cara mengeluarkan atau menjual Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton tersebut?

- Coba kamu hubungi Willy (**Saksi**

Halaman 55 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



- **Saksi Yogi Adiatma Putra**  
**Alias Yogi Bin Sayuti**

**Willy Hartanto alias Willy alias**  
**David anak dari Hartanto)**  
- Okey  
- Coba saya tanyakan ke  
**Willy (Saksi Willy Hartanto alias**  
**Willy alias David anak dari**  
**Hartanto)**

o Bahwa kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui telepon yang mana pada saat itu **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** sedang berada di daerah Pangkalan Bun dan kemudian dalam percakapan telepon tersebut **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** mengajak **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** untuk bertemu dan kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** pun menyetujui ajakan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** untuk bertemu;

o Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di warung makan sebelah swalayan Pelangi Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bertemu dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** : - Jumlah Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 ada kelebihan dikarenakan yang dilaporkan kurang dari Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5  
- Sayang ini kalo Tidak kita mainkan;  
- Kalau kelebihan Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 kita jual, masih ada kelebihan stok di PKS 5;  
- Kalau Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**) bisa



mencarikan pembeli, dikarenakan saat ini *Plantation Head* (Sdr. Yuli Zarman) sedang cuti, petugas timbangan juga mau cuti, dan jika ada audit pun masih ada sisa stok Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 karena kelebihan

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** :
  - Okey Pak;
  - Akan saya coba untuk carikan pembelinya
- o Bahwa dari hasil kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bersama-sama dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan kesepakatan uang keuntungan dari hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut dibagi 3 (tiga) sama rata antara **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**, **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** serta **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** bersedia membantu **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** untuk mempercepat dan tidak mempersulit proses penagihan pembayaran yang diajukan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada**;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** mencari pihak yang mau menjadi pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut melalui **Sdr. Anto (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**;
- o Bahwa atas permintaan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut **Sdr. Anto Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau** mencari pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 dan mendapatkan pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) yang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang ditelepon oleh **Sdr. Anto** yang selanjutnya terdapat pembicaraan antara **Terdakwa Muhamad Suran**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Anto dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Sdr. Anto : - Wal, ini ada orang mau jual Crude Palm Oil (CPO)?
- Terdakwa Muhamad Suran : - Langsung aja;
- Alias Suran bin H. Madsah : - Suruh telepon ke saya orang yang jualnya
- Sdr. Anto : - Oke

o Bahwa kemudian Sdr. Anto menghubungi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dengan menyampaikan agar Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi sendiri Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah, yang kemudian Sdr. Anto memberikan nomor hp dan whatsapp Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

o Bahwa untuk selanjutnya atas arahan atau petunjuk yang diberikan oleh Sdr. Anto, maka Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Saksi Willy Hartanto alias Willy : - Hallo, Pak Suran?
- alias David anak dari Hartanto : - Saya David Pegawai PKS 5 PT. Pilar Wana Persada
- Saya disuruh oleh Pak Anto untuk menghubungi Pak Suran
- Saya menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton yang akan dijual, apa Pak Suran berminat untuk membeli?
- Terdakwa Muhamad Suran : - Hallo. Iya Benar;
- Alias Suran bin H. Madsah : - Bagaimana Pak David, ada yang bisa saya bantu?
- Posisi dimana Crude Palm Oil (CPO) tersebut?
- Aman kah?
- Saksi Willy Hartanto alias : - Untuk Crude Palm Oil

Halaman 58 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** mencari pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) dengan menghubungi **Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari **Sdr. Helan** pihak yang biasa membeli Crude Palm Oil (CPO) adalah **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan selanjutnya **Sdr. Helan** memberikan nomor telepon **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan **Sdr. Sulkan**

(CPO) posisi ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada

- Aman Pak, karena posisinya *Plantation Head* (PH) lagi cuti dan orang timbangannya lagi cuti jadi bisa kita kondisikan.  
- Berarti tidak ada dokumennya ya?

- Crude Palm Oil (CPO) dijual harga berapa Pak?

- Iya Pak untuk Crude Palm Oil (CPO) yang saya tawarkan tidak ada dokumennya

- Untuk Crude Palm Oil (CPO) saya jual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per/ Kilogramnya Pak

- Baik Pak David saya minta waktu dulu ya?

- Karena saya masih harus mencari orang yang mau nerima Crude Palm Oil (CPO) itu kalau jadi saya beli.

- Okey Pak Suran;

- Saya tunggu kabar selanjutnya.



(Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) perihal penawaran Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon berdasarkan nomor telepon yang diberikan oleh **Sdr. Helan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan kemudian menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Hallo Bang, ini ada orang nawarkan Crude Palm Oil (CPO) posisi ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada beratnya sekitar ± 90 (Sembilan puluh) ton;
- Apa abang mau terima Crude Palm Oil (CPO) ini kah?
- Kalau Abang mau biar Crude Palm Oil (CPO) ini aku beli?
- **Sdr. Sulkan** : - Ada dokumennya nya kah?
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Ga ada Bang
- **Sdr. Sulkan** : - Harga berapa?
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Mereka minta harga Rp. 8.000 (Delapan Ribu) Per/ Kilogramnya Bang
- **Sdr. Sulkan** : - Gak masuk kalau Harganya Rp. 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya
- apalagi Crude Palm Oil (CPO) itu ga ada dokumennya
- Sampakan ke mereka, saya mau tetapi harganya Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Oke Bang
- Aku sampaikan ke mereka



harganya Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya ya Bang?

- Sdr. Sulkan :

- Terdakwa Muhamad Suran :

Alias Suran bin H. Madsah

- Sdr. Sulkan :

- Terdakwa Muhamad Suran :

Alias Suran bin H. Madsah

- o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran** :

Alias Suran bin H. Madsah

- **Saksi Willy Hartanto alias** :

**Willy alias David anak dari**

**Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran** :

Alias Suran bin H. Madsah

- Nanti aku Abang kasih berapa Bang?

- Nanti ada aja aku kasih buat kamu

- Oke Bang aku negokan ke mereka Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya

- Oke kabari aku hasilnya ya

- Siap Bang

- Hallo, Pak David?

- Hallo. Bagaimana Pak Suran, sudah ada kabar kah?

- Jadi begini Pak David, terkait dengan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton tersebut saya berminat;

- Tetapi dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogram yang Pak David ajukan terlalu mahal, karena Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya;

- Bagaimana kalau harganya Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya?

- Dan saya minta untuk dibantu dibuatkan dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa selanjutnya, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** :
  - Ini ada saya dapat calon Pembeli;
  - Tetapi orangnya nawar harga Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya
  - Kareba ini Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya;
  - Dan dia minta bantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO)
  - Bagaimana?
- **Saksi Yogi Adiatma Putra** :
  - Ya kalau dia minta Crude Palm

untuk Crude Palm Oil (CPO)nya ya Pak

- Begini Pak Suran, sebenarnya harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogram yang saya ajukan sudah murah;

- Kalau Pak Suran minta Crude Palm Oil (CPO) yang lengkap dokumennya tentu harganya akan mengikuti harga pasar dan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogram yang saya ajukan tersebut jauh dibawah harga pasar;

- Untuk dokumen akan saya bantu Pak

- Tetapi akan saya pikirkan dulu Pak, nanti akan saya kabari lagi bagaimana hasilnya

- Baik Pak David

- Saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak David



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Yogi Bin Sayuti**

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

o Bahwa selanjutnya, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Hallo, Pak Suran
- Perihal harga Crude Palm Oil (CPO) saya sepakat atas pengajuan harga dari Pak Suran dengan harga Rp7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogram;
- Untuk dokumen Crude Palm Oil (CPO) akan saya bantu untuk

Oil (CPO) yang ada dokumennya harganya tidak segitu lah

- Harganya akan ikut harga pasar
- Tetapi dari pada kelamaan ga ada pembeli, di oke kan saja
- Untuk dokumen nanti saya bantu buat sama Pak Azwin
- Jadi aku deal kan ya?
- Nanti pembayarannya kaya gimana ini?
- Okey dealkan aja supaya cepat laku;
- Tetapi urusan pengangkutan, armada trucknya biar mereka yang siapkan ya?
- Kita terima bersih aja
- Nanti pembayaran minta uang muka dulu selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer
- Nanti nomor rekening aku kasih menyusul
- Okey kusampaikan ke mereka



dibuatkan sesuai permintaan Pak Suran;

- Tetapi untuk pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada ke tujuan, armada truck pengangkutnya menjadi tanggung jawab Pak Suran yang menyiapkan dan kita hanya membantu mengkondisikan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- Bagaimana Pak?

- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- Okey Pak David  
- Terkait dengan armada truck pengangkutnya akan saya siapkan terlebih dahulu.

- Kapan bisa saya ambil barangnya (Crude Palm Oil/CPO)?

- Bagaimana dengan cara pembayarannya?

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

- Terkait kapan waktunya untuk pengambilan Crude Palm Oil (CPO) akan saya info lebih lanjut Pak.

- Untuk dengan pembayaran saya minta uang muka dulu Pak, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalaui transfer

- Nanti nomor rekening akan saya beritahukan ke Pak Suran

- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- Okey Pak David, terima kasih

o Bahwa ada kesepakatan harga antara **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut, untuk selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias** : - Hallo Bang  
**Suran bin H. Madsah**
  - Orangnya mau harga Crude Palm Oil (CPO) Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk Per/ Kilogramnya Bang
  - Dokumen Crude Palm Oil (CPO) mereka juga mau bantu buat sesuai permintaan Abang;
  - Mereka minta armada truck pengangkutnya kita yang siapkan Bang
  - Untuk pembayaran mereka minta uang muka dulu Bang, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer Bang
- **Sdr. Sulkan** :
  - Okey
  - Untuk armada truck pengangkutnya nanti urusan saya yang siapkan untuk truck pengangkutnya
  - Nanti saya info ke kamu kalau sdh siap trucknya
  - Tolong kamu atur dilapangan ya
  - Dan untuk pembayaran nanti uangnya saya transfer ke kamu
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Siap Bang

**Alias Suran bin H. Madsah**

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** datang ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada menemui **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** di

Halaman 65 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan *Mild Head* yang mana membahas sudah ada pembeli dan transporter dengan harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk per Kilogram Crude Palm Oil (CPO);

o Bahwa dalam pertemuan tersebut **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tidak memberitahukan kepada **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** siapa yang akan membeli Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada tersebut;

o Bahwa selanjutnya **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bersama-sama dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** membahas terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) dan diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;

o Bahwa atas kesepakatan terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) yang diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 tersebut, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** kembali menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- |   |  |
|---|--|
| <p>- <b>Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto</b></p> | <p>- Hallo, Pak Suran</p> <p>- Perihal pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap?</p> <p>- Tolong disiapkan semuanya Pak dan jangan lupa untuk pembayaran bisa dilakukan pembayaran uang muka dulu</p> <p>- Sisanya pelunasan setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima Pak Suran</p> <p>- Untuk nomor rekening segera saya info ke Pak Suran</p> <p>- Okey Pak David</p> |
| <p>- <b>Terdakwa Muhamad Suran</b></p>  |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Suran bin H. Madsah**

- Untuk armada sedang disiapkan
- Dan untuk pembayaran uang muka akan segera saya transfer ke Pak David

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau**) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Hallo Bang

**Alias Suran bin H. Madsah**

- Rencana pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap Bang?

- Mereka minta pembayarannya Bang, katanya uang muka dulu untuk pelunasan nanti setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima bang

- **Sdr. Sulkan**

: - Okey  
- Untuk armada truck pengangkutnya sedang saya siapkan

- Nanti saya kabari kalau sudah siap semuanya

- Kamu atur dilapangan ya pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO)

- Tolong kirimkan nomor rekeningmu

- **Terdakwa Muhamad Suran** :

- Siap Bang

**Alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa kemudian **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh

Halaman 67 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Polres Lamandau)** mengirimkan uang melalui transfer kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan membayar 96.360 Kg Crude Palm Oil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang ditawarkan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa selanjutnya **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** menghubungi **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** dengan menggunakan telepon dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Sdr. Sulkan** : - Hallo Bang
  - Bisa minta tolong dibantu untuk armada untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng** : - Hallo Bang
  - Siap Bisa Bang
  - Diambil dimana Bang dan diantar kemana Bang? Ada DO (Delivery Order) nya kah Bang?
- **Sdr. Sulkan** : - Diambil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
  - Diantar ke Pelabuhan Bumi Harjo
  - DO (Delivery Order) nya tidak ada, ini sedang dibuatkan
  - Butuh armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton?
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng** : - Kalau tidak ada DO (Delivery Order) nya tidak bisa melakukan pengangkutan Bang;
  - Karena kita tidak ada



kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada Bang

- Takutnya ada apa-apa nantinya Bang

- Kalau kebutuhan armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton diperlukan armada truck sekitar 6 (enam) unit truck Bang

- **Sdr. Sulkan**

: - Masa tidak bisa saya dibantu?

- Nanti ada orang saya yang bantu waktu pengangkutan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- Berapa biaya jasa sewa 6 (enam) trucknya?

- Bayarnya pakai transfer ke rekening seperti biasanya ya?

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

: - Ya kalau Abang minta tolong, saya pasti bantu

- Saya kan sudah kenal lama sama Abang

- Nanti tolong, anggota abang ya yang bantu selama pengangkutan

- Untuk harga ke Abang Rp. 20.000.000,- aja Bang

- Siap Bang, transfer aja ke rekening biasanya

- **Sdr. Sulkan**

: - Okey terima kasih

- Tolong disiapkan armadanya dan info segera identitas sopir, nomor polisi dan truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut



- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

- Supaya bisa saya info ke anggota dilapangan untuk mempersiapkan semuanya  
- Siap Bang, nanti saya info ke Abang segera data identitas sopir, nomor polisi dan truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

o Bahwa **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** sebenarnya mengetahui bahwa pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan di PT. Pilar Wanapersada dikarenakan CV. LAM maupun anak perusahaan dari CV. LAM tidak memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya di PT Pilar Wanapersada

o Bahwa seharusnya untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan CV. LAM harus memiliki :

- Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) perihal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS);
- DO (*Delivery Order*), jika ada DO (*Delivery Order*) berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak terkait dan untuk dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (*Delivery Order*);
- Dokumen setelah pengangkutan berupa Replas/ SPB (Surat Pengantar Barang)

akan tetapi persyaratan tersebut dikesampingkan oleh **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** dikarenakan sudah akrab dan mengenal lama **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**

o Bahwa setelah menerima telepon dari **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** selanjutnya **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun**





**Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** memerintahkan kepada **Sdr. Wawan** selaku staf operasional CV. LAM dengan berkata :

- “Wan, tolong siapkan 100 Ton unit angkut CPO di PKS 5 PT. **Pilar Wanapersada!**”;
- “Untuk DO (*Delivery Order*) semua ada di PKS 5 PT. **Pilar Wanapersada**, sudah disiapkan di PKS!”;
- “Kita tinggal ngirim list unitnya saja ke mereka!,”

o Bahwa **Saksi Sunaidi** anak dari **Lim Bun Sheng** selaku **Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** setelah menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran jasa pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT **Pilar Wanapersada** dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, maka selanjutnya **Saksi Sunaidi** anak dari **Lim Bun Sheng** selaku **Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** menelepon **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau**) dengan menyampaikan laporan bahwa 6 (enam) unit yang dipesan oleh **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau**) sudah siap dan kemudian **Saksi Sunaidi** anak dari **Lim Bun Sheng** selaku **Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** mengirimkan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan kepada **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau**) dengan melalui chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan data sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA
4.	Merek : MISTSUBISHI,	Saksi	BK – 8682



	Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Supriyanto	- CQ
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

o Bahwa selanjutnya setelah menerima chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* terkait dengan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan dari **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** kemudian **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** memberitahukan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui media *whatsapp* terkait dengan data truck pengangkut

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** meneruskan informasi data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan yang diterima dari **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** tersebut diteruskan kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;**

o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) milik PT.Pilar Wanapersada tidak jadi dilaksanakan karena ada informasi bahwa penjualan Crude Palm Oil (CPO) diketahui oleh masyarakat sehingga **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata, Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti, dan Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menunda pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut kemudian direncanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023

o Bahwa terkait dengan penundaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut yang dirubah menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memberitahukan penundaan dan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6



(enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**;

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** memberitahukan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** informasi tersebut diteruskan kepada **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM**

o Bahwa selanjutnya pada malam tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy** : - Pak, Ada truck tangki yang akan alias David anak dari Hartanto memuat Crude Palm Oil (CPO) parkir di Gudang Sinar Mulya
- **Saksi Yogi Adiatma Putra** : - Iya kah?
- **Alias Yogi Bin Sayuti** : - Coba saya check
- o Bahwa kemudian tersebut **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** menghubungi **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** melalui telepon dengan dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias** : - Hallo Pak;
- **Yogi Bin Sayuti** : - Sepertinya tidak jadi Pak karena angkutan yang akan memuat gudangnya sama dengan SM;
- Berdasarkan informasi dari Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)
- **Saksi Azwinnata Alias** : - Hallo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Azwin Bin Supranata**

- Tolong dicek dan dipastikan kebenaran informasi yang diterima dari Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)

- Jangan sampai salah informasi

- Tolong sampaikan ke Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**) untuk menanyakan ke pihak pembeli siapa yang menjadi transportir untuk mengambil Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- **Saksi Yogi Adiatma Putra :**  
**Alias Yogi Bin Sayuti**

- Siap Pak, akan saya tanyakan ke Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, atas arahan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menelepon **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan meminta kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** untuk menanyakan kepada pihak pembeli siapa yang menjadi tranportir?

o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** menelepon **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang dalam percakapan atau pembicaraan ditelepon tersebut **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menjelaskan kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** bahwa transportir yang dipergunakan adalah **"TRUCK YANG DIPAKAI BUKAN PUNYA SINAR MULYA"**;

o Bahwa setelah **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menelepon **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari**

Halaman 74 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



**Hartanto** tersebut serta mendapat informasi dan kepastian yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) bukan dari Sinar Mulya selanjutnya **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** bertanya kepada **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Kau yakin kah Bro?  
**Bin Supranata**
  - **Saksi Yogi Adiatma Putra** : - Yakin Pak
  - Alias Yogi Bin Sayuti**
    - **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Ya sudah lah mainkan aja kalau yakin
    - Jangan ada kau ragu!

o Bahwa selanjutnya **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menuju ke kantor PKS 5 tepatnya di ruangan krani lalu **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** mengambil contoh DO (*Delivery Order*) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai lalu menghapus tulisan bolpoin dengan cara di tipe x, setelah di tipe x, oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** DO (*Delivery Order*) tersebut di foto copy lalu setelah di foto copy DO (*Delivery Order*) tersebut dirapikan dengan cara digunting oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan sebanyak 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) yang telah disiapkan oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** sesuai penyampaian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** atas permintaan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**;

o Bahwa selanjutnya **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan dilapangan akan dibantu oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** yang merupakan sopir pribadi dari Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto yang diperkenalkan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebagai **GUNAWAN (Pegawai/ Karyawan PT Pilar Wanapersada)**;

o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menyerahkan nomor handphone dan *whatsapp* **Saksi**





**Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan menyampaikan bahwa untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan dilapangan (pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck ) dimana untuk pengkondisian lapangan akan dibantu oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**;

o Bahwa selanjutnya **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** memerintahkan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** pada saat melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) agar unit truck tidak tercatat di buku administrasi pada pos 1 maka harus dicarikan atau dibuatkan plat nomor palsu atau tiruan untuk dipasang pada ke - 6 (enam) truck tersebut pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

o Bahwa sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB menindaklanjuti perintah **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** tersebut, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memerintahkan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** untuk mencari 6 (enam) plat nomor truck akan tetapi, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** hanya mendapat 4 (empat) plat nomor truck dengan mengirim foto plat nomor tersebut kepada WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui media *whatsapp* dengan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Saya Cuma dapat plat nomor untuk trucknya Cuma 4 (empat) set mas  
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Ya sudah ga papa aku juga sudah ada 1 (satu) set nomor untuk trucknya

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menemui **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** di kantornya CV. Sumber Baru yang terletak di daerah Kumai untuk menunjukkan dan menyerahkan 4 (empat) plat nomor truck kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dengan berkata "**INI MAS**





**PLAT NOMOR UNTUK TRUCKNYA!**" rincian plat nomor untuk truck adalah sebagai berikut :

5. D – 1209 - UBH;
6. AB – 1093 - ER;
7. KH – 8119 - GI;
8. DB - 8156 - FC.

o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** berkata kepada **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy** : - Itu plat nomor tolong kamu alias David anak dari Hartanto simpan!;
- Ini saya kasih satu lagi dengan plat nomor KH – 1706 - GL;
- Jadi nanti 5 (lima) set plat ini kamu pasang ke unit yang mauangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada;
- Untuk 1 (satu) unit truck yang gak ada platnya nanti, saat nulis DO kamu ganti huruf depan dan belakangnya ya;
- Ini kamu nemui Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah ) dulu di kafe Kopi Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun untuk membicarakan unit apa yang mau berangkat mengambil CPO;
- Kamu langsung mengecek unitnya ya sama Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah )
- Ini nomor telepon Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah )saya kasih



ke kamu!

- Nanti kamu berkenalan pakai Nama Gunawan Karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada ya, Bilang saja kamu utusan Pak David dari PT Pilar Wanapersada Iya Mas Siap.

- **Saksi Hengki Haifon Alias :**

**Hengki Alias Gunawan bin**

**Anas Maksum**

- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** atas perintah **Saksi Willy Hartanto** alias **Willy** alias **David** anak dari **Hartanto** bertemu dengan **Terdakwa Muhamad Suran** alias **Suran bin H. Madsah** yang mana **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** mengaku seseorang yang bernama **Gunawan** (karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada) di Café Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** atau **Gunawan** melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Selamat Sore Pak Suran, Saya **Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** Gunawan utusan Pak David dari PT Pilar Wanapersada.
  - **Terdakwa Muhamad Suran :** - Iya Mas alias **Suran bin H. Madsah**
  - **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Mobil apa yang berangkat **Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** pak?
  - **Terdakwa Muhamad Suran :** - Nanti saya WA (Whatsapp) kan plat kendaraannya ya!
  - **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Baik Pak saya tunggu **Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** infonya.

- o Bahwa kemudian sekitar jam 16.56 WIB **Terdakwa Muhamad Suran** alias **Suran bin H. Madsah** memberitahukan kepada **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melalui media terkait dengan *Whatsapp* dengan menyampaikan data jenis kendaraan (truck), nama sopir, dan nomor polisi yang berangkat dengan penyampaian data sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor
-----	-----------------	------------	-------



			Polisi
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

o Bahwa setelah setelah menerima pesan dari **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** tersebut **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menelepon **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Unit apa ini Pak?
- Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Soalnya di CV.Sinar Mulya ga ada?
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Yang berangkat unit dari CV. LAM
- Bukan unit dari CV. Sinar Mulya
- Kamu langsung aja ke Lamandau
- Kamu tunggu di Lamandau sampai nanti unitnya datang



- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memerintahkan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** untuk melakukan pengawalan terhadap 6 (enam) unit truck dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT.Pilar Wanapersada.
- o Bahwa kemudian **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** berangkat menuju Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih nomor Polisi AD-9139-M dan sekitar jam 06.00 WIB saksi Hengki Haifon sampai di simpang Liku lalu menemui sopir truck yang akan mengangkut CPO di PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK),	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC



	Warna Hujau.			
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP

o Bahwa selanjutnya setelah menyuruh para sopir ke – 6 (enam) unit truck tersebut untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melaporkan hal tersebut kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** datang menemui **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** lalu memberikan 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dengan pembicaraan dan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Kalau satpam depan bertanya STNK masing-masing mobil bilang aja ketinggalan dan kamu saja langsung ngasih 6 (enam) DO (*Delivery Order*) tersebut ke satpam.
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.

o Bahwa selanjutnya **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menulis masing-masing 5 (lima) DO (*Delivery Order*) tersebut dengan plat nomor palsu yang sudah di pasang sedangkan 1 (satu) DO (*Delivery Order*) yang plat nomor nya tidak diganti hanya merubah huruf belakangnya.

o Bahwa kemudian **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** mengawal 6 (enam) unit truck tersebut menuju PKS 5 PT.Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan sesampainya di PKS 5 lalu **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menyerahkan 6 (enam) DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) kepada **Saksi Rendrawan Agung Pambudi** yang sedang bertugas di Pos 1/ Portal



Utama dan **Saksi Rendrawan Agung Pambudi** melakukan pencatatan di buku Pos 1 yaitu berupa :

- Nomor urut kedatangan;
- Jam masuk dan keluar Unit Kendaraan (Truck);
- Nomor polisi Unit Kendaraan (Truck);
- Nama *driver/* sopir Truck;
- Jumlah berat muatan (tonase);
- Nomor timbangan, dan;
- *Supplier*;

o Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengisian Crude Palm Oil (CPO), dimana ada 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut diberikan kepada **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**;

o Bahwa sebelum dilakukan pengisian CPO tersebut, **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** memanggil **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto** yang mana saat berada di *smoking area/* belakang timbangan 02 PKS datang **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Jer, sini duduk sebentar  
**Bin Supranata**
  - **Saksi Jerry Julio Mulya** : - Iya, Pak
- **Saksi Azwinnata Alias** : - Hari ini kita ada blending  
**Azwin Bin Supranata** minyak (sambil menunjukkan foto di handphonenya)
- **Saksi Jerry Julio Mulya** : - Kemudian Saksi Jerry Julio  
**Negara bin Priyanto** Mulya Negara bin Priyanto melihat foto berupa minyak CPO di dalam plastic bening kiloan yang terlihat kotor
- **Saksi Azwinnata Alias** : - Tolong timbang dan diisi  
**Azwin Bin Supranata** CPO ya 6 (enam) unit tangki truck dari Koperasi Lamanku Sukses





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Jerry Julio Mulya : Bersama tapi nimbang manual  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - Kok ditimbang manual  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Kalo blendingan nanti kena  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - audit  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Timbang manual itu yang  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - ditulis biasa atau seperti apa?  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Bukan, pake file excel, cari  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - aja di computer. terus kalo truck  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - koperasi sudah nimbang semua,  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - replas DO, voucher, kasihkan  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - saya di kantor dan lagi kamu nanti  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - laporan security PKS dan buku  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - dispatch kamu salin 6 (enam)  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - truck dari Koperasi Lamanku  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Sukses Bersama dihilangkan, itu  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - kan kena audit juga.  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Iya Pak  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - Kalo sudah selesai semua  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - lodingnya salinannya itu antar  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - semua ke kantor  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Setelah mendapat arahan  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - dari Saksi Azwinnata Alias Azwin  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Bin Supranata (Dilakukan  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - Penuntutan Dalam Berkas  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Perkara Terpisah/ Splitzing)  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - kemudian Saksi Jerry Julio Mulya  
Azwin Bin Supranata  
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Negara bin Priyanto kembali ke  
Negara bin Priyanto  
- Saksi Azwinnata Alias : - timbangan.

o Bahwa setelah menerima DO (*Delivery Order*) tersebut 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama diisi CPO dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo kemudian untuk 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya setelah diisi CPO di input melalui aplikasi timbangan sedangkan untuk 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama setelah diisi CPO di input secara manual dengan didampingi oleh **Sdr. Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata**;

Halaman 83 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa proses pengisian CPO dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) unit truck yang akan membawa CPO dari Koperasi LSB sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu	Jumlah Muatan CPO (Kg)
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH	16.820
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER	14.960
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL	16.190
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI	16.290
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC	16.020
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP	16.130



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dibuat nota pengiriman/ *replase* dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS selanjutnya security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;

o Bahwa setelah pengisian Crude Palm Oil (CPO) selesai, **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto** mendapatkan perintah dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** untuk melakukan :

4. Merobek formulir pengisian tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang berasal DO (*Delivery Order*) dari CV. Sinar Mulya sedangkan DO (*Delivery Order*) yang berasal dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;

5. Merobek buku monitoring CPO dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis oleh operator *dispatch* 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang mana DO (*Delivery Order*) dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;

6. Tidak melakukan penulisan atas 6 (enam) unit truck DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) di buku monitoring CPO WB/ *Weighbridge*;

o Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) keluar dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada yang mana terhadap 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dilakukan pengawalan oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dan saat dalam perjalanan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menelepon **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran alias** : - Hallo  
**Suran bin H. Madsah** : - Tolong kau fotokan masing-masing mobil (truck) dengan

Halaman 85 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



surat timbangnya/ replasnya ya

- Sama kau videokan
- Abis itu kau kirim ke saya foto dan videonya itu
- Iya Pak Siap.

- **Saksi Hengki Haifon Alias :**

**Hengki Alias Gunawan bin Anas**

**Maksum**

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H.**

**Madsah** menyuruh para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) untuk berhenti dan meminta replas lalu di foto dan divideo oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin**

**Anas Maksum**

o Bahwa kemudian atas perintah **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** tersebut, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** memfoto dan memvideo masing-masing ke – 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) tersebut beserta foto dan video surat timbangnya/ replasnya dan dikirimkan oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** .

o Bahwa selanjutnya oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** kiriman foto dan video masing-masing ke 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan surat timbangnya/ replasnya yang diperoleh dari **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** untuk kemudian diteruskan/ *forward* melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan maksud sebagai laporan pelaksanaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar wanapersada berjalan aman dan lancar.

o Bahwa sekitar jam 12.00 WIB para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** beristirahat untuk makan sampai



dengan sekitar jam 15.00 WIB, setelah itu para sopir dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun.

o Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menelepon **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**, dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** : - Hallo  
- Posisi sudah sampai mana kah?
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.  
- Ini sudah sampai di dekat Petro (Bundaran Jagung) Pangkalan Bun.
- **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** : - Okey, saya tunggu di Simpang 3 (tiga) Pelabuhan Kalap ya?
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.

o Bahwa sesampainya di simpang tiga Pelabuhan Kalap **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** bertemu dengan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna cokelat (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** bertanya kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**, dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Bongkarnya dimana kah Pak?
- **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** : - Kamu ikuti mobil saya ya.
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.

o Bahwa selanjutnya tepat di dekat timbangan Kalaf lurus lalu belok kiri dan sekitar  $\pm$  30 meter ada peti kemas/ container dan Crude Palm Oil





(CPO) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dilakukan pembongkaran di 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) yang telah disiapkan dan disediakan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);**

o Bahwa Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut seharusnya dikirim ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang terletak di Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat namun yang datang hanya 7 (tujuh) truck tangki dari CV. Sinar Mulya sedangkan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tidak sampai ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) di sekitar dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

o Bahwa setelah dilakukan proses bongkar muat dari 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada ke 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan tersebut selesai dilakukan, maka **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melaporkan hasil pelaksanaan pengangkutan dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada selesai berjalan aman dan tanpa ada hambatan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan menggunakan telepon dan aplikasi *whatsapp*

o Bahwa **Sdr. Heru Krisnanto anak dari Sunardi** selaku Deputy Brand Manager PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo menerangkan terkait dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pengangkutan CPO (*Cruide Palm Oil*) di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk agen pelayaran untuk melakukan kegiatan muat. Kemudian agen pelayaran mengirimkan data-data ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai melalui aplikasi INAPORTNET;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah disetujui. Pihak *Shipper* (Pengirim) mengirimkan rencana pengiriman muat ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dengan membuat Surat Permohonan untuk proses pengiriman atau pengapalan barang;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat perencanaan atau jadwal sandar kapal dan lokasi sandar dermaga mana yang bisa dipakai;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai untuk sandar kapal dan dari pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan muat dengan estimasi perkiraan tonase;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat Estimasi Perkiraan Biaya (EPB) yang harus dibayar oleh pihak *Shipper* (Pengirim);
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo mempersiapkan fasilitas dan tenaga buruh untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk *surveyor* atau konsultan untuk mengukur jumlah tonase yang ada di dalam kapal;
- Berdasarkan jumlah tonase yang didapat dari *surveyor* atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) membuat dan mengirimkan *draft surveyor* kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo sebagai dasar bukti otentik jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo.
- o Bahwa PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo tidak mengetahui siapa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan dan pengiriman di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat , akan tetapi PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo memiliki data-data pengiriman yang dilakukan di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan agen-agen melakukan pengisian data-data terkait melalui aplikasi INAPORTNET;
- o Bahwa berdasarkan dokumen *shipping instruction* dan *bill of lading* dari PT. Meratus selaku pihak pengirim (ekspedisi) *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diperoleh data sebagai berikut :

<b>Nomor</b>	<b>dan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>:</b>	- PKXJKT20230105443
--------------	------------	----------------	----------	---------------------

Halaman 89 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>shipping instruction</b>	:	- PKXSRG20230105546
<b>Nomor dan Tanggal bill of lading</b>	:	- B / L No. PKXCW23000027, tanggal 16 Januari 2023; - B / L No. PKXCW23000033, tanggal 16 Januari 2023;
<b>Nomor dan Tanggal Delivery Order</b>	:	- B / L No. PKXCW23000027, tanggal 16 Januari 2023; - B / L No. PKXCW23000033, tanggal 16 Januari 2023;
<b>Identitas Pengirim (Shipper)</b>	:	- <b>Sulkan, S.E.</b> <b>Direktur CV. Jaya Mandiri</b> Jalan H. Moestalin RT 15, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah. - <b>PT. Infinity QQ. CV. Jaya Mandiri</b> Jalan Hasanuddin No. 02, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah <a href="mailto:andri.setyawan@mif.co.id">andri.setyawan@mif.co.id</a>
<b>Identitas Penerima (Consignee)</b>	:	- <b>PT. Infinity Indoraya</b> Jalan Kodam Raya No. 16 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat - <b>PT. Mitra Intertrans Forwarding (MIF) – Semarang</b> Office Building MG Setos Tower Jalan Inspeksi No. 06 Semarang – Jawa Tengah <a href="mailto:catra.priamgga@mif.co.id">catra.priamgga@mif.co.id</a> - <b>PT. Mitra Intertrans Forwarding (MIF) – Semarang</b> Ruko Enggano Megah 7S7T Jalan Raya Enggano Tanjung Priok <a href="mailto:ramadani.pangestu@mif.co.id">ramadani.pangestu@mif.co.id</a>
<b>Nomor Kontainer</b>	:	- MRTU : 201598-8; - MRTU : 200398-7; - MRTU : 200033-4; - MRTU : 201898-7;

Halaman 90 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



		- MRTU : 200168-6
Pelabuhan Muat ( <i>Port of Loading</i> )	:	Kumai
Pelabuhan Bongkar ( <i>Port of Discharge</i> )	:	Jakarta, melalui (Transit) Semarang
Nama Kapal ( <i>Vessel</i> ) & Voyage	:	KM. Meratus Benoa, Voy. Ks045 S
Tanggal Pengiriman	:	- 17 Januari 2023; - 20 Januari 2023;
Tanggal Penerimaan (ETA)	:	- 21 Januari 2023; - 24 Januari 2023.
Empty Return Depot	:	- CY. Tanjung Mas Pelabuhan Semarang; - Depo DMP – Depo Meratus Pasifik, Jalan Martadinata

- o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) membeli *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 674.520.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
<i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	Kg	7.000,-	96.360	<b>674.520.000,-</b>
<b>Terbilang</b>	<b>Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah</b>			

- o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** berdasarkan informasi dan arahan yang diperoleh dari oleh **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menyampaikan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** terkait pembayaran agar dilakukan secara transfer dengan nomor rekening tujuan :

- 1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Muara Tebo**  
**Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507**

Atas nama Pemilik Rekening **Andre Yuhandar**

**Keterangan :**

**Sdr. Andre Yuhandar** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)

Halaman 91 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

**2. Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata**

**Nomor Rekening : 7010354417**

Atas nama Pemilik Rekening **Arina Ulfa**

**Keterangan :**

**Sdr. Arina Ulfa**

Merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

- o Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut, selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menyampaikan perihal pembayaran tersebut kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank sebanyak 5 (lima) kali transaksi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dan pada hari Sabtu sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan jumlah uang/ dana keseluruhan yang sudah dilakukan transfer adalah sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), dengan rincian atau uraian sebagai berikut :

No.	Hari/ Tanggal/ Waktu	Nama Pengirim	No. Rekening / Penerima	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.	Jum'at, 13 Januari 2023 Jam : 13:33:20	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	290.000.000,-	BRI
2.	Jum'at, 13 Januari 2023 Jam : 21:44:46	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	210.000.000,-	BRI
3.	Sabtu, 14 Januari 2023	Muhamad Suran	7010354417 Arina Ulfa	50.000.000,-	BCA
4.	Sabtu, 14 Januari	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	100.000.000,-	BCA

Halaman 92 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



	2023				
5.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	24.000.000,-	BCA
Jumlah				674.000.000,-	
Terbilang		Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah			

- o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 setelah melakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan mengirimkan uang Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dikirim ke nomor rekening tujuan 2292-0100-5243-507 (Rekening Bangk Rakyat Indonesia/ BRI KCP. Muara Tebo atas nama pemilik Rekening **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**, maka selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melaporkannya kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**
- o Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, pada jam 14:48:21 **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** Melakukan penarikan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 09:26:13 kembali melakukan penarikan uang secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melakukan penyetoran uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai sebesar Rp. 496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang ditujukan ke Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening **Sdr. Arina Ulfa** yang merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada **Sdr. Andre Yuhandar** pada tanggal tanggal 13 Januari 2023 terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada.

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tidak mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut, dimana yang mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut adalah **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** belum menikmati keuntungan hasil dari penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut, dimana uang sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut masih berada di rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening **Sdr. Arina Ulfa** yang merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan belum didistribusikan atau dibagikan oleh **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata**.

o Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan

Halaman 94 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);  
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada,
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);  
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**  
Selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum**  
Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**  
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**  
Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;
- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
Cruide Palm Oil (CPO)	Kg	11.775,-	96.360	1.134.639.000,-
<b>Terbilang</b>	<b>Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah</b>			

- o Bahwa perbuatan **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan

Halaman 95 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);  
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada,
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);  
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**  
Selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum**  
Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**  
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**  
Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;
- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah  
Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau), baik secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**  
(Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);

Halaman 96 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksam**

Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Pada hari Jum'at tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekitar jam 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 PT.Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah/ atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Sebagai **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang membeli, menyewa, menerimatukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.**

Dimana perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dengan uraian, tata cara, dan kronologis perbuatan sebagai berikut :

- o Bahwa PT. Pilar Wanapersada yang merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Satya Nusantara (DSN Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan  $\pm$  11.500 Ha (Sebelas ribu lima ratus hektare) yang terletak di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- o Bahwa struktur organisasi dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)- 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu :

Halaman 97 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*)**  
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*)**  
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Sdr. Sumedri**  
Selaku Asisten Produksi A PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Sdr. Mardiyono**  
Selaku Asisten Produksi B PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Sdr. Hanung Sugiyarto**  
Selaku Asisten Maintenance PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Sdr. Putra**  
Selaku Asisten Laboratorium PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- **Sdr. Muhammad Firnanda**  
Selaku Asisten Logistik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*)** Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :
  - Membantu dan mewakili *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dalam hal pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
  - Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per/ bulan;
- o Bahwa **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*)** Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :
  - Melakukan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada ;
  - Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/ bulan;
- o Bahwa mekanisme pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) pada PT. Pilar Wanapersada yaitu :
  - Bahwa truck pengangkut milik transportir (yang telah memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK dengan PT. Pilar Wanapersada)

Halaman 98 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membawa dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);

- Bahwa pada saat masuk pintu gerbang/ portal pos 1 dilakukan pencatatan di buku register tamu pada pos 1 oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada berupa pencatatan nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan, jam masuk dan *security* yang melakukan cap dengan menyesuaikan muatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);

- Bahwa dari pos 1, truck transportir tersebut masuk ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada yang berada di Pabrik;

- Bahwa kemudian truck dilakukan penimbangan (muatan kosong) oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) oleh *Operator Dispatch* ;

- Bahwa setelah dilakukan pengisian muatan berupa Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) kedalam tangki truck tersebut, kemudian truck transportir kembali dilakukan penimbangan (muatan Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO));

- Bahwa selanjutnya dibuatkan nota pengiriman/ *replase* dan sopir truck transportir tersebut diberikan kupon pengisian solar dan dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir truck transportir tersebut diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Pilar Wanapersada;

- Bahwa selanjutnya Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping tangki truck transportir tersebut;

- Bahwa kemudian sebelum truck transportir tersebut keluar dari pabrik Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada, pihak Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan.

- o Bahwa pihak yang berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada adalah rekanan perusahaan/ koperasi yang memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK untuk

Halaman 99 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada yaitu :

5. CV. Sinar Mulya;
  6. Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama)
- o Bahwa CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada berdasarkan kesepakatan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak yang telah dibuat dan telah disepakati bersama antara PT. Pilar Wanapersada bersama dengan CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);
  - o Bahwa laporan produksi dibuat setelah kegiatan produksi dan untuk laporan pengiriman Crude Palm Oil (CPO) dilakukan setelah loading/ pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) dan tempat pengiriman Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diantar ke *bulking* yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - o Bahwa di awal bulan Januari 2023 **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** mendapat laporan produksi CPO dari Sdr. Riski sebagai Krani Produksi yang mana menyampaikan terdapat surplus kelebihan stok Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton;
  - o Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menghadiri undangan dan bersama-sama minum setelah selesai menghadiri undangan tersebut;
  - o Bahwa **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** pulang bersama dari undangan tersebut ke mess di Perkebunan Kelapa Sawit lalu terdapat percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :
    - **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias** : Sekarang saya punya tandem!  
**Yogi Bin Sayuti**
      - **Saksi Azwinnata Alias** : (Merespon dengan tersenyum)  
**Azwin Bin Supranata**
    - o Bahwa kemudian **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** membicarakan perihal surplus atau kelebihan produksi Crude Palm Oil (CPO)  $\pm 90$  (Sembilan puluh) ton yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) V PT. Pilar Wanapersada;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdapat pembicaraan atau percakapan antara **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** : - Bagaimana cara mengeluarkan atau menjual Crude Palm Oil (CPO)  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton tersebut?
- Coba kamu hubungi Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Okey
- Coba saya tanyakan ke Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)

o Bahwa kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui telepon yang mana pada saat itu **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** sedang berada di daerah Pangkalan Bun dan kemudian dalam percakapan telepon tersebut **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** mengajak **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** untuk bertemu dan kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** pun menyetujui ajakan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** untuk bertemu;

o Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di warung makan sebelah swalayan Pelangi Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bertemu dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** : - Jumlah Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 ada kelebihan dikarenakan yang dilaporkan kurang dari Crude Palm Oil (CPO)

Halaman 101 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



yang ada di PKS 5

- Sayang ini kalo Tidak kita mainkan;
- Kalau kelebihan Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 kita jual, masih ada kelebihan stok di PKS 5;
- Kalau Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**) bisa mencari pembeli, dikarenakan saat ini *Plantation Head* (Sdr. Yuli Zarman) sedang cuti, petugas timbangan juga mau cuti, dan jika ada audit pun masih ada sisa stok Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 karena kelebihan

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** :
  - Okey Pak;
  - Akan saya coba untuk carikan pembelinya
- o Bahwa dari hasil kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bersama-sama dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan kesepakatan uang keuntungan dari hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut dibagi 3 (tiga) sama rata antara **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**, **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** serta **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** bersedia membantu **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** untuk mempercepat dan tidak mempersulit proses penagihan pembayaran yang diajukan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada**;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** mencari pihak yang mau menjadi pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut melalui **Sdr. Anto (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa atas permintaan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut **Sdr. Anto** sedang dalam pencarian berdasarkan **Daftar Pencarian Orang/ DPO** yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau** mencari pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 dan mendapatkan pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) yang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang ditelepon oleh **Sdr. Anto** yang selanjutnya terdapat pembicaraan antara **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Sdr. Anto** dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Sdr. Anto** : - Wal, ini ada orang mau jual Crude Palm Oil (CPO)?
- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** : - Langsung aja;
- **Sdr. Anto** : - Suruh telepon ke saya orang yang jualnya
- **Sdr. Anto** : - Oke

o Bahwa kemudian **Sdr. Anto** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dengan menyampaikan agar **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** menghubungi sendiri **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**, yang kemudian **Sdr. Anto** memberikan nomor hp dan *whatsapp* **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**;

o Bahwa untuk selanjutnya atas arahan atau petunjuk yang diberikan oleh **Sdr. Anto**, maka **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Hallo, Pak Suran?
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Saya David Pegawai PKS 5 PT. Pilar Wana Persada
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Saya disuruh oleh Pak Anto untuk menghubungi Pak Suran
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** : - Saya menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton yang akan



- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran :**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Terdakwa Muhamad Suran**  
**Alias Suran bin H. Madsah**

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

- o **Bahwa Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** mencari pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) dengan menghubungi **Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan berdasarkan

dijual, apa Pak Suran berminat untuk membeli?

- Hallo. Iya Benar;

- Bagaimana Pak David, ada yang bisa saya bantu?

- Posisi dimana Crude Palm Oil (CPO) tersebut?

- Aman kah?

- Untuk Crude Palm Oil (CPO) posisi ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada

- Aman Pak, karena posisinya *Plantation Head* (PH) lagi cuti dan orang timbangannya lagi cuti jadi bisa kita kondisikan.

- Berarti tidak ada dokumennya ya?

- Crude Palm Oil (CPO) dijual harga berapa Pak?

- Iya Pak untuk Crude Palm Oil (CPO) yang saya tawarkan tidak ada dokumennya

- Untuk Crude Palm Oil (CPO) saya jual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per/ Kilogramnya Pak

- Baik Pak David saya minta waktu dulu ya?

- Karena saya masih harus mencari orang yang mau terima Crude Palm Oil (CPO) itu kalau jadi saya beli.

- Okey Pak Suran;

- Saya tunggu kabar selanjutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diperoleh dari **Sdr. Helan** pihak yang biasa membeli Crude Palm Oil (CPO) adalah **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan selanjutnya **Sdr. Helan** memberikan nomor telepon **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** perihal penawaran Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** melalui telepon berdasarkan nomor telepon yang diberikan oleh **Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan kemudian menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias : -** Hallo Bang, ini ada orang  
**Suran bin H. Madsah** nawarkan Crude Palm Oil (CPO)  
posisi ada di PKS 5 PT. Pilar  
Wanapersada beratnya sekitar ±  
90 (Sembilan puluh) ton;
- Apa abang mau terima Crude  
Palm Oil (CPO) ini kah?
- Kalau Abang mau biar Crude  
Palm Oil (CPO) ini aku beli?
- **Sdr. Sulkan : -** Ada dokumennya nya kah?
- **Terdakwa Muhamad Suran : -** Ga ada Bang
- Alias Suran bin H. Madsah**
- **Sdr. Sulkan : -** Harga berapa?
- **Terdakwa Muhamad Suran : -** Mereka minta harga Rp.  
**Alias Suran bin H. Madsah** 8.000 (Delapan Ribu) Per/  
Kilogramnya Bang
- **Sdr. Sulkan : -** Gak masuk kalau  
Harganya Rp. 8.000 (Delapan  
Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya

Halaman 105 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apalagi Crude Palm Oil (CPO) itu ga ada dokumennya
  - Sampaikan ke mereka, saya mau tetapi harganya Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya
  - Oke Bang
  - Aku sampaikan ke mereka harganya Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya ya Bang?
  - Nanti aku Abang kasih berapa Bang?
  - Nanti ada aja aku kasih buat kamu
  - Oke Bang aku negokan ke mereka Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya
  - Oke kabari aku hasilnya ya
  - Siap Bang
- **Terdakwa Muhamad Suran :**
- Alias Suran bin H. Madsah**
- **Sdr. Sulkan :**
- **Terdakwa Muhamad Suran :**
- Alias Suran bin H. Madsah**
- **Sdr. Sulkan :**
- **Terdakwa Muhamad Suran :**

**Alias Suran bin H. Madsah**

- o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran :**
- Alias Suran bin H. Madsah**
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**
- **Terdakwa Muhamad Suran :**
- Alias Suran bin H. Madsah**
- Hallo, Pak David?
- Hallo. Bagaimana Pak Suran, sudah ada kabar kah?
- Jadi begini Pak David, terkait dengan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton tersebut saya berminat;
- Tetapi dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogram yang Pak David

Halaman 106 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan terlalu mahal, karena Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya;

- Bagaimana kalau harganya Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogramnya?

- Dan saya minta untuk dibantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO)nya ya Pak

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

- Begini Pak Suran, sebenarnya harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogram yang saya ajukan sudah murah;

- Kalau Pak Suran minta Crude Palm Oil (CPO) yang lengkap dokumennya tentu harganya akan mengikuti harga pasar dan harga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Per/ Kilogram yang saya ajukan tersebut jauh dibawah harga pasar;

- Untuk dokumen akan saya bantu Pak

- Tetapi akan saya pikirkan dulu Pak, nanti akan saya kabari lagi bagaimana hasilnya

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah**

- Baik Pak David

- Saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak David

o Bahwa selanjutnya, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy** : - Ini ada saya dapat calon Pembeli;

Halaman 107 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias David anak dari Hartanto

- **Saksi Yogi Adiatma Putra :**  
**Alias Yogi Bin Sayuti**

- **Saksi Willy Hartanto alias :**  
**Willy alias David anak dari Hartanto**

- **Saksi Yogi Adiatma Putra :**  
**Alias Yogi Bin Sayuti**

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

- o Bahwa selanjutnya, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Tetapi orangnya nawar harga Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/Kilogramnya
- Kareba ini Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya;
- Dan dia minta bantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO)
- Bagaimana?
  - Ya kalau dia minta Crude Palm Oil (CPO) yang ada dokumennya harganya tidak segitu lah
  - Harganya akan ikut harga pasar
  - Tetapi dari pada kelamaan ga ada pembeli, di oke kan saja
  - Untuk dokumen nanti saya bantu buat sama Pak Azwin
  - Jadi aku deal kan ya?
  - Nanti pembayarannya kaya gimana ini?
  - Okey dealkan aja supaya cepat laku;
  - Tetapi urusan pengangkutan, armada trucknya biar mereka yang siapkan ya?
  - Kita terima bersih aja
  - Nanti pembayaran minta uang muka dulu selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer
  - Nanti nomor rekening aku kasih menyusul
  - Okey kusampaikan ke mereka

Halaman 108 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**
  - Hallo, Pak Suran
  - Perihal harga Crude Palm Oil (CPO) saya sepakat atas pengajuan harga dari Pak Suran dengan harga Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per/ Kilogram;
  - Untuk dokumen Crude Palm Oil (CPO) akan saya bantu untuk dibuatkan sesuai permintaan Pak Suran;
  - Tetapi untuk pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada ke tujuan, armada truck pengangkutnya menjadi tanggung jawab Pak Suran yang menyiapkan dan kita hanya membantu mengkondisikan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
  - Bagaimana Pak?
    - Okey Pak David
    - Terkait dengan armada truck pengangkutnya akan saya siapkan terlebih dahulu.
    - Kapan bisa saya ambil barangnya (Crude Palm Oil/CPO)?
    - Bagaimana dengan cara pembayarannya?
      - Terkait kapan waktunya untuk pengambilan Crude Palm Oil (CPO) akan saya info lebih lanjut Pak.
      - Untuk dengan pembayaran saya minta uang muka dulu Pak, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalaui
- **Terdakwa Muhamad Suran : Alias Suran bin H. Madsah**
- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

Halaman 109 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



transfer

- Nanti nomor rekening akan saya beritahukan ke Pak Suran
- Okey Pak David, terima

kasih

- **Terdakwa Muhamad Suran :**
  - Alias Suran bin H. Madsah**
    - o Bahwa ada kesepakatan harga antara **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** tersebut, untuk selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan **Daftar Pencarian Orang/ DPO** yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau**) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah :**
  - **Hallo Bang**
  - **Orangnya mau harga Crude Palm Oil (CPO) Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk Per/ Kilogramnya Bang**
  - **Dokumen Crude Palm Oil (CPO) mereka juga mau bantu buat sesuai permintaan Abang;**
  - **Mereka minta armada truck pengangkutnya kita yang siapkan Bang**
  - **Untuk pembayaran mereka minta uang muka dulu Bang, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalaui transfer Bang**
- **Sdr. Sulkan :**
  - **Okey**
  - **Untuk armada truck pengangkutnya nanti urusan saya yang siapkan untuk truck pengangkutnya**
  - **Nanti saya info ke kamu kalau sdh siap trucknya**
  - **Tolong kamu atur dilapangan ya**



- Dan untuk pembayaran nanti uangnya saya transfer ke kamu
- Siap Bang

- **Terdakwa Muhamad Suran :**

**Alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB

**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** datang ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada menemui **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** di ruangan *Mild Head* yang mana membahas sudah ada pembeli dan transporter dengan harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk per Kilogram Crude Palm Oil (CPO);

o Bahwa dalam pertemuan tersebut **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tidak memberitahukan kepada **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** siapa yang akan membeli Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada tersebut

o Bahwa selanjutnya **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** bersama-sama dengan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** membahas terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) dan diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;

o Bahwa atas kesepakatan terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) yang diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 tersebut, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** kembali menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** :
  - Hallo, Pak Suran
  - Perihal pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap?
  - Tolong disiapkan



semuanya Pak dan jangan lupa untuk pembayaran bisa dilakukan pembayaran uang muka dulu

- Sisanya pelunasan setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima Pak Suran

- Untuk nomor rekening segera saya info ke Pak Suran
- Okey Pak David

- Untuk armada sedang disiapkan

- Dan untuk pembayaran uang muka akan segera saya transfer ke Pak David

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menghubungi **Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh **Polres Lamandau**) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Hallo Bang

**Alias Suran bin H. Madsah**

- Rencana pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap Bang?

- Mereka minta pembayarannya Bang, katanya uang muka dulu untuk pelunasan nanti setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima bang

- Okey

- Untuk armada truck pengangkutnya sedang saya siapkan

- Nanti saya kabari kalau sudah siap semuanya

- **Sdr. Sulkan** :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamu atur dilapangan ya pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO)
- Tolong kirimkan nomor rekeningmu
- Siap Bang

- **Terdakwa Muhamad Suran :**

**Alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa kemudian **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** mengirimkan uang melalui transfer kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan membayar 96.360 Kg Crude Palm Oil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang ditawarkan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**.

o Bahwa selanjutnya **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** menghubungi **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** dengan menggunakan telepon dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Sdr. Sulkan :**
  - Hallo Bang
  - Bisa minta tolong dibantu untuk armada untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton
- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng :**
  - Hallo Bang
  - Siap Bisa Bang
  - Diambil dimana Bang dan diantar kemana Bang? Ada DO (Delivery Order) nya kah Bang?
- **Sdr. Sulkan :**
  - Diambil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
  - Diantar ke Pelabuhan Bumi Harjo
  - DO (Delivery Order) nya tidak ada, ini sedang dibuatkan

Halaman 113 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim** :  
**Bun Sheng**

- **Sdr. Sulkan** :

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim** :  
**Bun Sheng**

- Butuh armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton?

- Kalau tidak ada DO (Delivery Order) nya tidak bisa melakukan pengangkutan Bang;

- Karena kita tidak ada kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada Bang

- Takutnya ada apa-apa nantinya Bang

- Kalau kebutuhan armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak  $\pm$  90 (Sembilan puluh) ton diperlukan armada truck sekitar 6 (enam) unit truck Bang

- Masa tidak bisa saya dibantu?

- Nanti ada orang saya yang bantu waktu pengangkutan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- Berapa biaya jasa sewa 6 (enam) trucknya?

- Bayarnya pakai transfer ke rekening seperti biasanya ya?

- Ya kalau Abang minta tolong, saya pasti bantu

- Saya kan sudah kenal lama sama Abang

- Nanti tolong, anggota abang ya yang bantu selama pengangkutan

- Untuk harga ke Abang Rp. 20.000.000,- aja Bang

Halaman 114 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



- **Sdr. Sulkan**

:

- Siap Bang, transfer aja ke rekening biasanya  
- Okey terima kasih

- Tolong disiapkan armadanya dan info segera identitas sopir, nomor polisi dan truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut

- Supaya bisa saya info ke anggota dilapangan untuk mempersiapkan semuanya

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

:

- Siap Bang, nanti saya info ke Abang segera data identitas sopir, nomor polisi dan truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

o Bahwa **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** sebenarnya mengetahui bahwa pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan di PT. Pilar Wanapersada dikarenakan CV. LAM maupun anak perusahaan dari CV. LAM tidak memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya di PT Pilar Wanapersada

o Bahwa seharusnya untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan CV. LAM harus memiliki :

- Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) perihal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS);
- DO (Delivery Order), jika ada DO (Delivery Order) berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak terkait dan untuk dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (Delivery Order);
- Dokumen setelah pengangkutan berupa Replas/ SPB (Surat Pengantar Barang)



akan tetapi persyaratan tersebut dikesampingkan oleh **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** dikarenakan sudah akrab dan mengenal lama **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**

o Bahwa setelah menerima telepon dari **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** selanjutnya **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** memerintahkan kepada **Sdr. Wawan** selaku staf operasional CV. LAM dengan berkata :

- “Wan, tolong siapkan 100 Ton unit angkut CPO di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada!”;
- “Untuk DO (Delivery Order) semua ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, sudah disiapkan di PKS!”;
- “Kita tinggal ngirim list unitnya saja ke mereka!;”

o Bahwa **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** setelah menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran jasa pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, maka selanjutnya **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** menelepon **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan menyampaikan laporan bahwa 6 (enam) unit yang dipesan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** sudah siap dan kemudian **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** mengirimkan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan melalui chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan data sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235),	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC



	Warna Hijau		
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

o Bahwa selanjutnya setelah menerima chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* terkait dengan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan dari **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM** kemudian **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** memberitahukan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui media *whatsapp* terkait dengan data truck pengangkut

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** meneruskan informasi data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan yang diterima dari **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** tersebut diteruskan kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**;

o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) milik PT.Pilar Wanapersada tidak jadi dilaksanakan karena ada informasi bahwa penjualan Crude Palm Oil (CPO) diketahui oleh masyarakat sehingga **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata, Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti, dan Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menunda pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut kemudian direncanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023

o Bahwa terkait dengan penundaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut yang dirubah menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memberitahukan penundaan dan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**;

o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** memberitahukan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** informasi tersebut diteruskan kepada **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM**

o Bahwa selanjutnya pada malam tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy** : - Pak, Ada truck tangki yang akan alias David anak dari Hartanto memuat Crude Palm Oil (CPO) parkir di Gudang Sinar Mulya
- **Saksi Yogi Adiatma Putra** : - Iya kah?
- **Alias Yogi Bin Sayuti** : - Coba saya check
- o Bahwa kemudian tersebut **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** menghubungi **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ Splitzing)** melalui telepon dengan dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :
- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias** : - Hallo Pak;

Halaman 118 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yogi Bin Sayuti**

**- Saksi Azwinnata Alias  
Azwin Bin Supranata**

**- Saksi Yogi Adiatma Putra :  
Alias Yogi Bin Sayuti**

- Sepertinya tidak jadi Pak karena angkutan yang akan memuat gudangnya sama dengan SM;
- Berdasarkan informasi dari Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)
  - Hallo
  - Tolong dicek dan dipastikan kebenaran informasi yang diterima dari Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)
  - Jangan sampai salah informasi
  - Tolong sampaikan ke Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**) untuk menanyakan ke pihak pembeli siapa yang menjadi transportir untuk mengambil Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
  - Siap Pak, akan saya tanyakan ke Pak Willy (**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**)

- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, atas arahan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menelepon **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan meminta kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** untuk menanyakan kepada pihak pembeli siapa yang menjadi transportir?
- o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** menelepon **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang

Halaman 119 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



dalam percakapan atau pembicaraan ditelepon tersebut **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menjelaskan kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto** bahwa transportir yang dipergunakan adalah **"TRUCK YANG DIPAKAI BUKAN PUNYA SINAR MULYA"**;

o Bahwa setelah **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menelepon **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut serta mendapat informasi dan kepastian yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) bukan dari Sinar Mulya selanjutnya **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** bertanya kepada **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Kau yakin kah Bro?  
**Bin Supranata**
  - **Saksi Yogi Adiatma Putra** : - Yakin Pak
  - Alias Yogi Bin Sayuti**
    - **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Ya sudah lah mainkan aja
    - Bin Supranata** kalau yakin
    - Jangan ada kau ragu!

o Bahwa selanjutnya **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menuju ke kantor PKS 5 tepatnya di ruangan krani lalu **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** mengambil contoh DO (*Delivery Order*) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai lalu menghapus tulisan bolpoin dengan cara di tipe x, setelah di tipe x, oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** DO (*Delivery Order*) tersebut di foto copy lalu setelah di foto copy DO (*Delivery Order*) tersebut dirapikan dengan cara digunting oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan sebanyak 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) yang telah disiapkan oleh **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** dan **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** sesuai penyampaian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** atas permintaan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**;

o Bahwa selanjutnya **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menghubungi **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan dilapangan akan dibantu oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** yang merupakan sopir pribadi dari Saksi



Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto yang diperkenalkan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebagai **GUNAWAN (Pegawai/ Karyawan PT Pilar Wanapersada)**;

o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** menyerahkan nomor handphone dan *whatsapp* **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melalui telepon dan menyampaikan bahwa untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan dilapangan (pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck ) dimana untuk pengkondisian lapangan akan dibantu oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**;

o Bahwa selanjutnya **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** memerintahkan **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** pada saat melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) agar unit truck tidak tercatat di buku administrasi pada pos 1 maka harus dicarikan atau dibuatkan plat nomor palsu atau tiruan untuk dipasang pada ke - 6 (enam) truck tersebut pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

o Bahwa sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB menindaklanjuti perintah **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** tersebut, **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** memerintahkan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** untuk mencari 6 (enam) plat nomor truck akan tetapi, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** hanya mendapat 4 (empat) plat nomor truck dengan mengirim foto plat nomor tersebut kepada WIB **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** melalui media *whatsapp* dengan percakapan sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| <p>- <b>Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum</b></p> <p>- <b>Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto</b></p> | <p>- Saya Cuma dapat plat nomor untuk trucknya Cuma 4 (empat) set mas</p> <p>- Ya sudah ga papa aku juga sudah ada 1 (satu) set nomor untuk trucknya</p> |
|--|--|



o Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menemui **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** di kantornya CV. Sumber Baru yang terletak di daerah Kumai untuk menunjukkan dan menyerahkan 4 (empat) plat nomor truck kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dengan berkata "**INI MAS PLAT NOMOR UNTUK TRUCKNYA!**" rincian plat nomor untuk truck adalah sebagai berikut :

9. D – 1209 - UBH;
10. AB – 1093 - ER;
11. KH – 8119 - GI;
12. DB - 8156 - FC.

o Bahwa kemudian **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** berkata kepada **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** :
  - Itu plat nomor tolong kamu simpan!;
  - Ini saya kasih satu lagi dengan plat nomor KH – 1706 - GL;
  - Jadi nanti 5 (lima) set plat ini kamu pasang ke unit yang mau ngangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada;
  - Untuk 1 (satu) unit truck yang gak ada platnya nanti, saat nulis DO kamu ganti huruf depan dan belakangnya ya;
  - Ini kamu nemui Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah ) dulu di kafe Kopi Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun untuk membicarakan unit apa yang mau berangkat mengambil CPO;
  - Kamu langsung mengecek unitnya ya sama Saudara Suran



(Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah )

- Ini nomor telepon Saudara Suran (Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah )saya kasih ke kamu!
- Nanti kamu berkenalan pakai Nama Gunawan Karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada ya, Bilang saja kamu utusan Pak David dari PT Pilar Wanapersada Iya Mas Siap.

- **Saksi Hengki Haifon Alias :**

**Hengki Alias Gunawan bin**

**Anas Maksum**

- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** atas perintah **Saksi Willy Hartanto** alias Willy alias David anak dari Hartanto bertemu dengan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang mana **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** mengaku seseorang yang bernama **Gunawan** (karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada) di Café Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** atau **Gunawan** melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Selamat Sore Pak Suran, Saya  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** Gunawan utusan Pak David dari PT Pilar Wanapersada.

- **Terdakwa Muhamad Suran :** - Iya Mas

alias Suran bin H. Madsah

- **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Mobil apa yang berangkat  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** pak?

**Maksum**

- **Terdakwa Muhamad Suran :** - Nanti saya WA (Whatsapp)  
alias Suran bin H. Madsah kan plat kendaraannya ya!

- **Saksi Hengki Haifon Alias :** - Baik Pak saya tunggu  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** infonya.

**Maksum**

- o Bahwa kemudian sekitar jam 16.56 WIB **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** memberitahukan kepada **Saksi Hengki**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melalui media terkait dengan *Whatsapp* dengan menyampaikan data jenis kendaraan (truck), nama sopir, dan nomor polisi yang berangkat dengan penyampaian data sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

o Bahwa setelah setelah menerima pesan dari **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** tersebut **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menelepon **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** dan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Unit apa ini Pak?  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Soalnya di CV.Sinar Mulya ga ada?
- **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** : - Yang berangkat unit dari CV. LAM  
- Bukan unit dari CV. Sinar Mulya  
- Kamu langsung aja ke Lamandau

Halaman 124 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





- Kamu tunggu di  
Lamandau sampai nanti unitnya  
datang

o Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB  
**Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**  
memerintahkan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin  
Anas Maksum** untuk melakukan pengawalan terhadap 6 (enam) unit truck  
dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor yang akan  
mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT.Pilar  
Wanapersada.

o Bahwa kemudian **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan  
bin Anas Maksum** berangkat menuju Lamandau dengan menggunakan 1  
(satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih nomor Polisi AD-9139-  
M dan sekitar jam 06.00 WIB saksi Hengki Haifon sampai di simpang Liku  
lalu menemui sopir truck yang akan mengangkut CPO di PKS 5 PT.Pilar  
Wanapersada dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor  
sesuai dengan arahan atau perintah dari **Saksi Willy Hartanto alias Willy  
alias David anak dari Hartanto** dengan uraian atau rincian sebagai  
berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI



5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP

o Bahwa selanjutnya setelah menyuruh para sopir ke – 6 (enam) unit truck tersebut untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melaporkan hal tersebut kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** dan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**

o Bahwa kemudian **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** datang menemui **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** lalu memberikan 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dengan pembicaraan dan percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** : - Kalau satpam depan bertanya STNK masing-masing mobil bilang aja ketinggalan dan kamu saja langsung ngasih 6 (enam) DO (*Delivery Order*) tersebut ke satpam.
- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Iya Pak Siap.

o Bahwa selanjutnya **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menulis masing-masing 5 (lima) DO (*Delivery Order*) tersebut dengan plat nomor palsu yang sudah di pasang sedangkan 1 (satu) DO (*Delivery Order*) yang plat nomor nya tidak diganti hanya merubah huruf belakangnya.

o Bahwa kemudian **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** mengawal 6 (enam) unit truck tersebut menuju PKS 5 PT.Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan sesampainya di PKS 5 lalu **Saksi Hengki Haifon Alias**



**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** menyerahkan 6 (enam) DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) kepada **Saksi Rendrawan Agung Pambudi** yang sedang bertugas di Pos 1/ Portal Utama dan **Saksi Rendrawan Agung Pambudi** melakukan pencatatan di buku Pos 1 yaitu berupa :

- Nomor urut kedatangan;
- Jam masuk dan keluar Unit Kendaraan (Truck);
- Nomor polisi Unit Kendaraan (Truck);
- Nama *driver/* sopir Truck;
- Jumlah berat muatan (tonase);
- Nomor timbangan, dan;
- *Supplier*;

o Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengisian Crude Palm Oil (CPO), dimana ada 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut diberikan kepada **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto**;

o Bahwa sebelum dilakukan pengisian CPO tersebut, **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** memanggil **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto** yang mana saat berada di *smoking area/* belakang timbangan 02 PKS datang **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Saksi Azwinnata Alias Azwin** : - Jer, sini duduk sebentar  
**Bin Supranata**
  - **Saksi Jerry Julio Mulya** : - Iya, Pak
- **Saksi Azwinnata Alias** : - Hari ini kita ada blending  
**Azwin Bin Supranata** minyak (sambil menunjukkan foto di handphonenya)
- **Saksi Jerry Julio Mulya** : - Kemudian Saksi Jerry Julio  
**Negara bin Priyanto** Mulya Negara bin Priyanto melihat foto berupa minyak CPO di dalam plastic bening kiloan yang terlihat kotor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Azwinnata Alias : Tolong timbang dan diisi  
Azwin Bin Supranata CPO ya 6 (enam) unit tangki truck  
dari Koperasi Lamanku Sukses  
Bersama tapi nimbangnya manual
  - Saksi Jerry Julio Mulya : - Kok ditimbang manual  
Negara bin Priyanto pak ?
  - Saksi Azwinnata Alias : - Kalo blendingan nanti kena  
Azwin Bin Supranata audit
  - Saksi Jerry Julio Mulya : - Timbang manual itu yang  
Negara bin Priyanto ditulis biasa atau seperti apa?
  - Saksi Azwinnata Alias : - Bukan, pake file excel, cari  
Azwin Bin Supranata aja di computer. terus kalo truck  
koperasi sudah nimbang semua,  
replas DO, voucher, kasihkan  
saya di kantor dan lagi kamu nanti  
laporan security PKS dan buku  
dispatch kamu salin 6 (enam)  
truck dari Koperasi Lamanku  
Sukses Bersama dihilangkan, itu  
kan kena audit juga.
  - Saksi Jerry Julio Mulya : - Iya Pak
  - Saksi Azwinnata Alias : - Kalo sudah selesai semua  
Azwin Bin Supranata lodingnya salinannya itu antar  
semua ke kantor
  - Saksi Jerry Julio Mulya : - Setelah mendapat arahan  
dari Saksi Azwinnata Alias Azwin  
Bin Supranata (Dilakukan  
Penuntutan Dalam Berkas  
Perkara Terpisah/ Splitzing)  
kemudian Saksi Jerry Julio Mulya  
Negara bin Priyanto kembali ke  
timbangan.
- o Bahwa setelah menerima DO (*Delivery Order*) tersebut 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama diisi CPO dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo kemudian untuk 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya setelah diisi CPO di input melalui aplikasi timbangan sedangkan untuk 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku

Halaman 128 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Bersama setelah diisi CPO di input secara manual dengan didampingi oleh **Sdr. Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata**;

o Bahwa proses pengisian CPO dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) unit truck yang akan membawa CPO dari Koperasi LSB sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu	Jumlah Muatan CPO (Kg)
1.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH	16.820
2.	Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER	14.960
3.	Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL	16.190
4.	Merek : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI	16.290
5.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC	16.020
6.	Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL),	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP	16.130

Halaman 129 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





	Warna Hijau				
--	-------------	--	--	--	--

o Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dibuat nota pengiriman/ *replase* dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS selanjutnya security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;

o Bahwa setelah pengisian Crude Palm Oil (CPO) selesai, **Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto** mendapatkan perintah dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan **Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata** untuk melakukan :

7. Merobek formulir pengisian tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang berasal DO (*Delivery Order*) dari CV. Sinar Mulya sedangkan DO (*Delivery Order*) yang berasal dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;

8. Merobek buku monitoring CPO dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis oleh operator *dispatch* 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang mana DO (*Delivery Order*) dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;

9. Tidak melakukan penulisan atas 6 (enam) unit truck DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) di buku monitoring CPO WB/ *Weighbridge*;

o Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) keluar dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada yang mana terhadap 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dilakukan pengawalan oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dan saat dalam perjalanan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menelepon **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran alias** : - Hallo  
**Suran bin H. Madsah** - Tolong kau fotokan masing-





masing mobil (truck) dengan  
surat timbangnya/ replasnya ya

- Sama kau videokan
- Abis itu kau kirim ke saya foto  
dan videonya itu
- Iya Pak Siap.

- **Saksi Hengki Haifon Alias :**

**Hengki Alias Gunawan bin Anas**

**Maksum**

- o Bahwa kemudian **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H.**

**Madsah** menyuruh para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) untuk berhenti dan meminta replas lalu di foto dan divideo oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**

- o Bahwa kemudian atas perintah **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** tersebut, **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** memfoto dan memvideo masing-masing ke – 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) tersebut beserta foto dan video surat timbangnya/ replasnya dan dikirimkan oleh **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** .

- o Bahwa selanjutnya oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** kiriman foto dan video masing-masing ke 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan surat timbangnya/ replasnya yang diperoleh dari **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** untuk kemudian diteruskan/ *forward* melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan maksud sebagai laporan pelaksanaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar wanapersada berjalan aman dan lancar.

- o Bahwa sekitar jam 12.00 WIB para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Gunawan bin Anas Maksum** beristirahat untuk makan sampai dengan sekitar jam 15.00 WIB, setelah itu para sopir dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun.

o Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menelepon **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**, dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- **Terdakwa Muhamad Suran alias** : - Hallo  
**Suran bin H. Madsah** : - Posisi sudah sampai mana kah?
- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Iya Pak Siap.  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** : - Ini sudah sampai di dekat Petro (Bundaran Jagung) Pangkalan Bun.
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Okey, saya tunggu di  
**alias Suran bin H. Madsah** Simpang 3 (tiga) Pelabuhan Kalap ya?
- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Iya Pak Siap.  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**

o Bahwa sesampainya di simpang tiga Pelabuhan Kalap **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** bertemu dengan **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna cokelat (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dan **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum** bertanya kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**, dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Bongkarnya dimana kah Pak?  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**
- **Terdakwa Muhamad Suran** : - Kamu ikuti mobil saya ya.  
**alias Suran bin H. Madsah**
- **Saksi Hengki Haifon Alias** : - Iya Pak Siap.  
**Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum**

Halaman 132 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa selanjutnya tepat di dekat timbangan Kalaf lurus lalu belok kiri dan sekitar  $\pm$  30 meter ada peti kemas/ container dan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dilakukan pembongkaran di 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) yang telah disiapkan dan disediakan oleh **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**;
- o Bahwa Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut seharusnya dikirim ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang terletak di Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat namun yang datang hanya 7 (tujuh) truck tangki dari CV. Sinar Mulya sedangkan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tidak sampai ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) di sekitar dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- o Bahwa setelah dilakukan proses bongkar muat dari 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada ke 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan tersebut selesai dilakukan, maka **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melaporkan hasil pelaksanaan pengangkutan dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada selesai berjalan aman dan tanpa ada hambatan kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** dengan menggunakan telepon dan aplikasi *whatsapp*
- o Bahwa **Sdr. Heru Krisnanto anak dari Sunardi** selaku Deputy Brand Manager PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo menerangkan terkait dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pengangkutan CPO (*Cruide Palm Oil*) di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :
  - Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk agen pelayaran untuk melakukan kegiatan muat. Kemudian agen pelayaran mengirimkan data-data ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dan Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai melalui aplikasi INAPORTNET;

- Selanjutnya setelah disetujui. Pihak *Shipper* (Pengirim) mengirimkan rencana pengiriman muat ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dengan membuat Surat Permohonan untuk proses pengiriman atau pengapalan barang;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat perencanaan atau jadwal sandar kapal dan lokasi sandar dermaga mana yang bisa dipakai;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai untuk sandar kapal dan dari pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan muat dengan estimasi perkiraan tonase;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat Estimasi Perkiraan Biaya (EPB) yang harus dibayar oleh pihak *Shipper* (Pengirim);
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo mempersiapkan fasilitas dan tenaga buruh untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk *surveyor* atau konsultan untuk mengukur jumlah tonase yang ada di dalam kapal;
- Berdasarkan jumlah tonase yang didapat dari *surveyor* atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) membuat dan mengirimkan *draft surveyor* kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo sebagai dasar bukti otentik jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo.

o Bahwa PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo tidak mengetahui siapa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan dan pengiriman di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo memiliki data-data pengiriman yang dilakukan di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan agen-agen melakukan pengisian data-data terkait melalui aplikasi INAPORTNET;

Halaman 134 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa berdasarkan dokumen *shipping instruction* dan *bill of lading* dari PT. Meratus selaku pihak pengirim (ekspedisi) *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diperoleh data sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal <i>shipping instruction</i>	: <ul style="list-style-type: none"><li>- PKXJKT20230105443</li><li>- PKXSRG20230105546</li></ul>
Nomor dan Tanggal <i>bill of lading</i>	: <ul style="list-style-type: none"><li>- B / L No. PKXCW23000027, tanggal 16 Januari 2023;</li><li>- B / L No. PKXCW23000033, tanggal 16 Januari 2023;</li></ul>
Nomor dan Tanggal <i>Delivery Order</i>	: <ul style="list-style-type: none"><li>- B / L No. PKXCW23000027, tanggal 16 Januari 2023;</li><li>- B / L No. PKXCW23000033, tanggal 16 Januari 2023;</li></ul>
Identitas Pengirim ( <i>Shipper</i> )	: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Sulkan, S.E.</b> <b>Direktur CV. Jaya Mandiri</b> Jalan H. Moestalin RT 15, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah.</li><li>- <b>PT. Infinity QQ. CV. Jaya Mandiri</b> Jalan Hasanuddin No. 02, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah <a href="mailto:andri.setyawan@mif.co.id">andri.setyawan@mif.co.id</a></li></ul>
Identitas Penerima ( <i>Consigne</i> )	: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>PT. Infinity Indoraya</b> Jalan Kodam Raya No. 16 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat</li><li>- <b>PT. Mitra Intertrans Forwarding (MIF) – Semarang</b> Office Building MG Setos Tower Jalan Inspeksi No. 06 Semarang – Jawa Tengah <a href="mailto:catra.priamgga@mif.co.id">catra.priamgga@mif.co.id</a></li><li>- <b>PT. Mitra Intertrans Forwarding (MIF) – Semarang</b> Ruko Enggano Megah 7S7T Jalan Raya Enggano Tanjung Priok</li></ul>

Halaman 135 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





		<a href="mailto:ramadani.pangestu@mif.co.id">ramadani.pangestu@mif.co.id</a>
Nomor Kontainer	:	- MRTU : 201598-8; - MRTU : 200398-7; - MRTU : 200033-4; - MRTU : 201898-7; - MRTU : 200168-6
Pelabuhan Muat ( <i>Port of Loading</i> )	:	Kumai
Pelabuhan Bongkar ( <i>Port of Discharge</i> )	:	Jakarta, melalui (Transit) Semarang
Nama Kapal ( <i>Vessel</i> ) & Voyage	:	KM. Meratus Benoa, Voy. Ks045 S
Tanggal Pengiriman	:	- 17 Januari 2023; - 20 Januari 2023;
Tanggal Penerimaan (ETA)	:	- 21 Januari 2023; - 24 Januari 2023.
Empty Return Depot	:	- CY. Tanjung Mas Pelabuhan Semarang; - Depo DMP – Depo Meratus Pasifik, Jalan Martadinata

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Sulkan** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) membeli *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 674.520.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
<i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	Kg	7.000,-	96.360	674.520.000,-
<b>Terbilang</b>	<b>Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah</b>			

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari **Hartanto** berdasarkan informasi dan arahan yang diperoleh dari oleh **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** menyampaikan kepada **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** terkait pembayaran agar dilakukan secara transfer dengan nomor rekening tujuan :

- **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Muara Tebo**





**Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507**

Atas nama Pemilik Rekening **Andre Yuhandar**

**Keterangan :**

**Sdr. Andre Yuhandar** (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)

Merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

• **Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata**

**Nomor Rekening : 7010354417**

Atas nama Pemilik Rekening **Arina Ulfa**

**Keterangan :**

**Sdr. Arina Ulfa**

Merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti**

o Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David** anak dari Hartanto tersebut, selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** menyampaikan perihal pembayaran tersebut kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank sebanyak 5 (lima) kali transaksi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dan pada hari Sabtu sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan jumlah uang/ dana keseluruhan yang sudah dilakukan transfer adalah sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), dengan rincian atau uraian sebagai berikut :

No.	Hari/ Tanggal/ Waktu	Nama Pengirim	No. Rekening / Penerima	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.	Jum'at, 13 Januari 2023 Jam : 13:33:20	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	290.000.000,-	BRI
2.	Jum'at, 13 Januari 2023 Jam : 21:44:46	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	210.000.000,-	BRI
3.	Sabtu, 14	Muhamad	7010354417	50.000.000,-	BCA



	Januari 2023	Suran	Arina Ulfa		
4.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	100.000.000,-	BCA
5.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	24.000.000,-	BCA
Jumlah				674.000.000,-	
Terbilang		Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah			

o Bahwa **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 setelah melakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan mengirimkan uang Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dikirim ke nomor rekening tujuan 2292-0100-5243-507 (Rekening Bangk Rakyat Indonesia/ BRI KCP. Muara Tebo atas nama pemilik Rekening **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**, maka selanjutnya **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** melaporkannya kepada **Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**

o Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, pada jam 14:48:21 **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)** yang merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** Melakukan penarikan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 09:26:13 kembali melakukan penarikan uang secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) terkait dengan pembayaran **Cruide Palm Oil (CPO)** milik PT. Pilar Wanapersada;



o Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, **Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**, yang merupakan adik dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** melakukan penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang ditujukan ke Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening **Sdr. Arina Ulfa** yang merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada **Sdr. Andre Yuhandar** pada tanggal tanggal 13 Januari 2023 terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada.

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tidak mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut, dimana yang mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut adalah **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)**

o Bahwa **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** belum menikmati keuntungan hasil dari penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut, dimana uang sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 Kg (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Kilogram) dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada tersebut masih berada di rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening **Sdr. Arina Ulfa** yang merupakan Istri dari **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti** dan belum didistribusikan atau dibagikan oleh **Saksi Yogi Adiatma Putra Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Bin Sayuti kepada **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dan Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata.**

o Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

Selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum**

Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah **Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah**

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
Cruide Palm Oil (CPO)	Kg	11.775,-	96.360	1.134.639.000,-
<b>Terbilang</b>	<b>Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah</b>			

o Bahwa perbuatan **Terdakwa Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah** selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan :

- **Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto**

Selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada

Halaman 140 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksom**

Selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

- **Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng**

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Crude Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

- **Sdr. Sulkan** (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau).

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Terdakwa Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUH Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Leo Manik, S.H. Anak dari Darmani Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;

- Bahwa Saksi masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1977 di Kantor Wilayah Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi kemudian dimutasikan ke Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Kuala Pembuang pada tahun 1998 dan pada tahun 2000, Saksi dimutasikan ke Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai sampai dengan sekarang dengan jabatan Saksi sebagai Staf Koordinator Angkutan Laut atau PIC LALA;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 76 Tahun 2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan

Halaman 141 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (83), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal serta penerbitan Surat Persetujuan Bedayar;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, perneliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan ketestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;

Halaman 142 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
  - j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan pada kepelabuhanan; dan;
  - k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.
- Bahwa untuk mekanisme kapal melakukan lepas dan sandar berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh kru kapal di bantu oleh Pemilik/Operator Pelabuhan;
  - Bahwa untuk mekanisme kapal melakukan bongkar muat adalah agen terlebih dahulu melakukan permohonan izin bongkar muat dan untuk mekanisme tersebut dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh kru kapal dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
  - Bahwa untuk sandar pemilik kapal harus menunjuk agen pelayaran untuk kegiatan operasional di bidang administrasi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai (Clearance In), seperti membuat laporan kedatangan kapal dan sebagainya. Untuk lepas/keberangkatan (Clearance Out) agen pelayaran yang di tunjuk harus menyelesaikan kewajiban kapal tersebut, seperti Pembayaran PNBP, Labuh Tambal Kapal, dan sebagainya;
  - Bahwa untuk kegiatan Bongkar/Muat pihak pemilik kapal/barang menunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk kegiatan bongkar/muat dari dan atau ke kapal di pelabuhan serta menyelesaikan kewajiban administrasi pada pemilik/operator pelabuhan tersebut;
  - Bahwa Dasar hukum dalam kegiatan operasional pelabuhan di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) Kumai adalah:
    - Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
    - Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PM 76 Tahun 2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
    - Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Beriayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;

Halaman 143 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai;
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Sektor Pehubungan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan dasar hukum:
  - Peraturan Pemeintah No. 15 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
  - Perdirjen Hubla No. HK.103/4116 DJPL-18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Pehubungan Laut;
  - Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Pehubungan Laut;
  - Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 48 Tahun 2021 Tentang Konsesi dan Kerjasama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.

Halaman 144 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi tidak mengetahui dikarenakan pemeriksaan truck-truck yang masuk ke wilayah Pelabuhan Bumi Harjo tidak masuk pengawasan KSOP melainkan pengawasan dan pelayan PT. PELINDO;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi tidak mengetahui karena yang lebih mengetahui SOP kegiatan tersebut adalah PT. PELINDO;
- Bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Dermaga Kalaf Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, pemilik dermaga dan perusahaan bongkar muat yang melaksanakan kegiatan bongkar/muat adalah PT. PELINDO;
- Bahwa mengenai hal tersebut, tidak mengetahui dikarenakan pemeriksaan truck-truck yang masuk ke wilayah Pelabuhan Bumi Harjo tidak masuk pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) melainkan pengawasan dan pelayanan PT. PELINDO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pelayanan jasa peti kemas di Pelabuhan Kalaf Bumi Harjo dilaksanakan oleh PT. MERATUS dan PT. TEMAS dan untuk data yang diterima pada tanggal 13 Januari 2023 tidak ada melakukan pengiriman CPO melalui Peti Kemas melainkan baru di tanggal 15 Januari 2023 ada pengiriman CPO asam tinggi sebanyak 9 (sembilan) Peti Kemas atau Kontainer.
- Bahwa untuk mekanisme dan kelengkapan persyaratan kelengkapan pengiriman CPO yang mengetahui adalah Agen dari PT. MERATUS ataupun PT. TEMAS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan kerja, serta tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa berlalu-lalang di Pelabuhan Kalaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bagaimana keterlibatan Terdakwa atas penggelapan CPO milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui siapa pemilik peti kemas yang bermuatan CPO yang dikirim pada tanggal 15 Januari 2023 melalui Pelabuhan Kalaf Bumi Harjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan CPO dalam peti kemas tersebut tiba di Pelabuhan Kalaf Bumi Harjo;
- Bahwa Saksi tidak ada kewenangan untuk membuka segel dari peti kemas yang dikirim melalui Pelabuhan Kalaf Bumi Harjo, pembukaan peti kemas biasanya baru dapat dilakukan apabila ada permintaan dari Penyidik;

Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara persyaratan peti kemas yang bermuatan CPO tersebut layak untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa PT. PELINDO berperan sebagai operator pelabuhan atau selaku pemilik pelabuhan sedangkan KSOP adalah pihak yang mengeluarkan izin sandar dan bongkar muat saat ada kapal yang akan lepas dan sandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses bongkar muat CPO ke dalam peti kemas tersebut melainkan Saksi berada di Kantor KSOP untuk mengecek setiap kelengkapan dokumen peti kemas yang akan dikirim melalui Pelabuhan Kalaf, Bumi Harjo;
- Bahwa pengirim mendaftarkan melalui agen PT. MERATUS atau PT. TEMAS. Agen tersebut yang kemudian mengapprove permintaan pengiriman dari pengirim apabila dokumen-dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap;
- Bahwa dokumen-dokumen persyaratan untuk pengiriman peti kemas melalui PT. MERATUS atau PT. TEMAS di Pelabuhan Kalaf, Bumi Harjo, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutriyono Bin Nitam, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa Penggelapan CPO tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dimana Saksi merupakan salah seorang Sopir yang melakukan pengangkutan CPO yang digelapkan tersebut;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di CV. Samudra Mas, yang beralamat di Simpang Runtu, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah, Saksi menjabat sebagai Sopir Truck Tangki CPO dan Saksi bekerja sudah sekitar 1 (satu) bulan di CV. Samudra Mas. Upah yang diterima Saksi dari CV. Samudra Mas yakni upah per ret/per pengangkutan adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengendarai Unit Truck Tangki yang melakukan pengangkutan CPO yang diperintahkan oleh pihak CV. Samudra Mas;

Halaman 146 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi melakukan pengangkutan CPO yaitu berdasarkan DO (Delivery Order);
- Bahwa CPO yang sering dilakukan pengangkutan oleh Saksi yaitu berasal dari FLTI, SAL dan SKM;
- Bahwa untuk CPO yang berasal dari FLTI, SAL dan SKM, DO berasal dari kantor CV. Samudra Mas yang diberikan di kantor CV. Samudra Mas, dan yang memberikan adalah Sdr. Wawan selaku Mandor CV. Samudra Mas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Saksi ada melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, oleh Pihak CV. Samudra Mas yang bernama Wawan; Dasar Saksi melakukan pengangkutan yaitu DO (Delivery Order), akan tetapi DO (Delivery Order) yang diberikan kepada Saksi bukan dilakukan di kantor CV. Samudra Mas seperti yang biasa dilakukan oleh Saksi melainkan diberikan di jalan, tepatnya di Simpang Liku oleh orang yang mengaku bernama Gunawan, untuk DO tersebut berasal dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama, untuk SPK (Surat Perintah Kerja) Saksi tidak mengetahui, dikarenakan dokumen tersebut antara pemilik DO dengan Perusahaan, dan permintaan transportir berasal dari pemilik SPK dengan penyedia jasa transportir;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku bernama Gunawan tersebut, Saksi bertemu Gunawan hanya sekali, dan Sdr. Gunawan saat itu selain memberikan DO (Delivery Order), juga menyuruh Saksi mengganti plat kendaraan unit truck tangki yang Saksi kemudikan tersebut dengan plat palsu yang telah disediakan oleh Sdr. Gunawan, serta melakukan pengawalan dari masuk POS 1 Pilar, Pengisian di PKS 5, dan pengantaran/pembongkaran di Peti Kemas/Kontainer yang berada di sekitar Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa sebelum Saksi mengganti Plat Truck Tangki yang Saksi kendarai, Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Gunawan mengenai alasan mengapa plat Truck Tangki Saksi perlu diganti dan dari mana DO dari yang diberikan oleh Sdr. Gunawan tersebut, namun Sdr. Gunawan menjawab tidak masalah mengganti plat dan DO tersebut, dan Sdr. Gunawan yang akan mengawal Saksi ke PKS;

Halaman 147 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukan DO kepada Security Pos 1/Portal Pilar atas unit yang Saksi kendaraai tersebut adalah orang yang mengaku bernama Gunawan tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan DO kepada Operator Timbang, saat dilakukan penimbangan dan pengisian CPO di PKS 5 tersebut;
- Bahwa untuk DO Saksi serahkan ke Operator timbang, setelah Saksi serahkan DO, Saksi diberikan Replas/Nota Kirim dan Voucher pengisian BBM oleh operator timbang;
- Bahwa CPO tersebut diantarkan ke Peti Kemas/Kontainer yang berada di sekitar Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo dengan dikawal oleh Sdr. Gunawan;
- Bahwa yang menerima CPO yang Saksi lakukan pengantaran ke Peti Kemas/Kontainer yang berada di sekitar Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo adalah 3 (tiga) orang, akan tetapi Saksi tidak lagi mengingat nama-nama dari ketiganya;
- Bahwa Saksi tiba di hari yang sama dengan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada, yakni pada Jumat, 13 Januari 2023 sekitar pukul 18:00 WIB dan CPO tersebut langsung dilakukan bongkar muat ke dalam kantong besar di dalam kontainer;
- Bahwa yang melakukan bongkar muat adalah petugas yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa CPO PT Pilar Wanapersada yang Saksi angkut biasanya Saksi kirimkan ke Bulking Station PT. Pilar Wanapersada yang berada di Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo;
- Bahwa unit kendaraan yang Saksi pakai yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Lohan Ti 235, Nopol B 9047 BYV, Kabin Hijau dan Tangki Warna Biru List Kuning;
- Bahwa Nopol kendaraan/Plat palsu yang dipasang saat melakukan pengisian CPO di PKS 5 adalah Nopol D 1209 VBH;
- Bahwa untuk muatan sesuai Replas/Nota kirim yang sempat Saksi baca sebesar 16.820 Kg;
- Bahwa selain Saksi, ada 5 (lima) orang lain lagi yang melakukan pengangkutan yang bernama Faisal Asmawi, Miswanto, Bambang S dan Suprianto;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian CPO pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di dispatch/pengisian CPO PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

Halaman 148 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara Saksi melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu:
  - Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB diinfokan melalui wa group perihal pengangkutan CPO di PT. Pilar Wanapersada;
  - Di wa group diperintahkan atas nama Saksi, Faisal, Asmawi, Sutriyono, Bambang S dan Suprianto untuk melakukan pengangkutan di PT. Pilar Wanapersada pada tanggal 13 Januari 2023;
  - Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB berangkat beriringan 6 (enam) unit truck tangki ke arah Lamandau;
  - Sampai di Simpang Liku Lamandau pukul 05.30 WIB, Saksi diberhentikan oleh Sdr. Gunawan, dan diperintahkan mengganti plat truck tangki;
  - Saksi kemudian masuk ke pos 1/portal pilar sekitar pukul 07.00 WIB, dan Sdr. Gunawan menunjukan DO 6 (Enam) unit truck tangka;
  - Pukul 08.00-11.00 WIB dilakukan pengisian atas 6 (enam) unit truck tangka;
  - Jam 11.10 WIB keluar dari portal pilar;
  - Jam 18.00 WIB sampai di Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pembongkaran di peti kemas/kontainer;
  - Setelah pembongkaran sekitar pukul 19.30 WIB sudah kembali kerumah masing-masing;
- **Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, yaitu orang yang menerima CPO dan mengarahkan menuangkannya di peti kemas;**
- **Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bagaimana keterlibatan Terdakwa atas penggelapan CPO milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 4 (empat) kontainer yang digunakan untuk memuat CPO pada 6 (enam) unit truck tangki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suprianto Bin Misri, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa Penggelapan CPO tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dimana Saksi merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang Sopir yang melakukan pengangkutan CPO yang digelapkan tersebut;

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di CV. Samudra Mas, yang beralamat di Simpang Runtu, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah, Saksi menjabat sebagai Sopir Truck Tangki CPO dan Saksi bekerja sudah sekitar 3 (tiga) tahun di CV. Samudra Mas. Upah yang diterima Saksi dari CV. Samudra Mas yakni upah per ret/per pengangkutan adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengendarai Unit Truck Tangki yang melakukan pengangkutan CPO yang diperintahkan oleh pihak CV. Samudra Mas;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengangkutan CPO yaitu berdasarkan DO (Delivery Order);
- Bahwa CPO yang sering dilakukan pengangkutan oleh Saksi yaitu berasal dari FLTI, SAL dan SKM;
- Bahwa untuk CPO yang berasal dari FLTI, SAL dan SKM, DO berasal dari kantor CV. Samudra Mas yang diberikan di kantor CV. Samudra Mas, dan yang memberikan adalah Sdr. Wawan selaku Mandor CV. Samudra Mas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Saksi ada melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, oleh Pihak CV. Samudra Mas yang bernama Wawan;
- Bahwa Dasar Saksi melakukan pengangkutan yaitu DO (Delivery Order), akan tetapi DO (Delivery Order) yang diberikan kepada Saksi bukan dilakukan di kantor CV. Samudra Mas seperti yang biasa dilakukan oleh Saksi melainkan diberikan di jalan, tepatnya di Simpang Liku oleh orang yang mengaku bernama Gunawan, untuk DO tersebut berasal dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama, untuk SPK (Surat Perintah Kerja) Saksi tidak mengetahui, dikarenakan dokumen tersebut antara pemilik DO dengan Perusahaan, dan permintaan transportir berasal dari pemilik SPK dengan penyedia jasa transportir;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku bernama Gunawan tersebut, Saksi bertemu Gunawan hanya sekali, dan Sdr. Gunawan saat itu selain memberikan DO (Delivery Order),

Halaman 150 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyuruh Saksi mengganti plat kendaraan unit truck tangki yang Saksi kemudikan tersebut dengan plat palsu yang telah disediakan oleh Sdr. Gunawan, serta melakukan pengawalan dari masuk POS 1 Pilar, Pengisian di PKS 5, dan pengantaran/pembongkaran di Peti Kemas/Kontainer yang berada di sekitar Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa sebelum Saksi mengganti Plat Truck Tangki yang Saksi kendarai, Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Gunawan mengenai alasan mengapa plat Truck Tangki Saksi perlu diganti dan dari mana DO dari yang diberikan oleh Sdr. Gunawan tersebut, namun Sdr. Gunawan menjawab tidak masalah mengganti plat dan DO tersebut, dan Sdr. Gunawan yang akan mengawal Saksi ke PKS;
- Bahwa yang menunjukan DO kepada Security Pos 1/Portal Pilar atas unit yang Saksi kendarai tersebut adalah orang yang mengaku bernama Gunawan tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan DO kepada Operator Timbang, saat dilakukan penimbangan dan pengisian CPO di PKS 5 tersebut;
- Bahwa untuk DO Saksi serahkan ke Operator timbang, setelah Saksi serahkan DO, Saksi diberikan Replas/Nota Kirim dan Voucher pengisian BBM oleh operator timbang;
- Bahwa CPO tersebut diantarkan ke Peti Kemas/Kontainer yang berada di sekitar Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo dengan dikawal oleh Sdr. Gunawan;
- Bahwa yang menerima CPO yang Saksi lakukan pengantaran ke Peti Kemas/Kontainer yang berada di sekitar Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo adalah 3 (tiga) orang, akan tetapi Saksi tidak lagi mengingat nama-nama dari ketiganya;
- Bahwa Saksi tiba di hari yang sama dengan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada, yakni pada Jumat, 13 Januari 2023 sekitar pukul 18:00 WIB dan CPO tersebut langsung dilakukan bongkar muat ke dalam kantong besar di dalam kontainer;
- Bahwa yang melakukan bongkar muat adalah petugas yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa CPO PT Pilar Wanapersada yang Saksi angkut biasanya Saksi kirimkan ke Bulking Station PT. Pilar Wanapersada yang berada di Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit kendaraan yang Saksi pakai yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Lohan Ti 235, Nopol B 9047 BYV, Kabin Hijau dan Tangki Warna Biru List Kuning;
- Bahwa Nopol kendaraan/Plat palsu yang dipasang saat melakukan pengisian CPO di PKS 5 adalah Nopol D 1209 VBH;
- Bahwa untuk muatan sesuai Replas/Nota kirim yang sempat Saksi baca sebesar 16.820 Kg;
- Bahwa selain Saksi, ada 5 (lima) orang lain lagi yang melakukan pengangkutan yang bernama Faisal Asmawi, Miswanto, Bambang S dan Suprianto;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian CPO pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di dispatch/pengisian CPO PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu:
  - Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB diinfokan melalui wa group perihal pengangkutan CPO di PT. Pilar Wanapersada;
  - Di wa group diperintahkan atas nama Saksi, Faisal, Asmawi, Sutriyono, Bambang S dan Suprianto untuk melakukan pengangkutan di PT. Pilar Wanapersada pada tanggal 13 Januari 2023;
  - Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB berangkat beriringan 6 (enam) unit truck tangki ke arah Lamandau;
  - Sampai di Simpang Liku Lamandau pukul 05.30 WIB, Saksi diberhentikan oleh Sdr. Gunawan, dan diperintahkan mengganti plat truck tangki;
  - Saksi kemudian masuk ke pos 1/portal pilar sekitar pukul 07.00 WIB, dan Sdr. Gunawan menunjukan DO 6 (Enam) unit truck tangka;
  - Pukul 08.00-11.00 WIB dilakukan pengisian atas 6 (enam) unit truck tangka;
  - Jam 11.10 WIB keluar dari portal pilar;
  - Jam 18.00 WIB sampai di Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pembongkaran di peti kemas/kontainer;
  - Setelah pembongkaran sekitar pukul 19.30 WIB sudah kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa Saksi mengenali orang tersebut, yaitu orang yang menerima CPO dan mengarahkan menuangkannya di peti kemas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bagaimana keterlibatan Terdakwa atas penggelapan CPO milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;

Halaman 152 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 4 (empat) kontainer yang digunakan untuk memuat CPO pada 6 (enam) unit truck tangki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Imanuel Tibian Anak Dari S.S Tibian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Loding Dispatch PKS 5, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dan menjabat sebagai ESG (Environmental Social Governance) Departemen Head Kalteng Kalbar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sosial, lingkungan dan tata kelola semua anak perusahaan PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk Wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah termasuk PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa PT. Pilar Wanapersada bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, memiliki luas wilayah kurang lebih 11 ribu hektar terdiri dari Kebun Inti dan Plasma dan kegiatan yang dilakukan di PT. Pilar Wanapersada berupa perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit dan pengiriman CPO, dan penjualan CPO;
- Bahwa untuk tempat pengolahan ada di 2 (dua) tempat, yakni pertama di PKS 5 masuk di Desa Bakonsu, dan untuk PKS 12 berada di Desa Tamiang;
- Bahwa pihak yang melakukan pengangkutan di PT. Pilar yaitu CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berdasarkan Kesepakatan Surat Perintah Kerja/SPK;
- Bahwa pihak yang menerima CPO dari PT. Pilar Wanapersada yaitu bagian dari PT. Pilar Wanapersada yang berkedudukan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau PT. SAP yang kedudukannya sama berada di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 153 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi yang harus dimiliki oleh pihak transportir adalah wajib membawa DO (Delivery Order) sesuai dengan SPK di PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa mekanisme pengangkutan CPO di PT. Pilar Wanapersada yaitu setelah Pihak Transportir memiliki SPK, kemudian Pihak PT. Pilar Wanapersada melakukan permintaan kepada pihak transportir untuk mengirim unit truck untuk melakukan pengangkutan CPO:
  - Bahwa yang pertama truck milik transportir membawa DO dan saat masuk pintu gerbang/portal Pos 1 PT. Pilar Wanapersada, dilakukan pencatatan di buku register tamu di Pos 1 oleh Security Pos 1 berupa nama sopir, nopol kendaraan, jam masuk dan security juga melakukan cap;
  - Bahwa yang kedua truck transportir masuk ke PKS dan dilakukan pengecekan/pencatatan oleh security PKS Pabrik;
  - Bahwa yang ketiga truck dilakukan penimbangan kosong oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian CPO oleh operator Dispatch, kemudian dilakukan penimbangan kembali dan keluarlah Nota pengiriman/replas, dan sopir diberikan voucher/kupon pengisian solar, sedangkan DO yang dibawa oleh Sopir truck tangki di serahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS;
  - Bahwa yang ke empat security PKS melakukan penyegelan, di bagian kran atas dan samping;
  - Bahwa yang kelima sebelum Sopir keluar dari PT. Pilar Wanapersada, kembali security Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan CPO tersebut adalah Sdr. Azwinnata, Sdr. Yogi, dengan bantuan Sdr. Willy sedang Jumlah CPO yang digelapkan adalah 96.360 Kg atau sebanyak 6 (enam) Tangki Truck;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut berawal dari petugas penerima CPO PT. Pilar Wanapersada yang berkantor di Balking Desa Bumi Harjo yang bernama Suprianto, yang ketika akan melakukan penutupan kantor bertanya kepada Sopir dari CV. Sinar Mulya mengenai berapa lagi tangki truck yang akan mengantar CPO ke Balking Desa Bumi Harjo, dan dijawab oleh salah satu Sopir dari CV. Sinar Mulya tersebut bahwa masih terdapat 6 (enam) truck tangki lagi, akan tetapi dikarenakan ke 6 (enam) truck tangki tersebut tidak juga datang, Sdr. Suprianto kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Tri Gunarso selaku Kepala Balking, kemudian Sdr. Tri Gunarso melaporkan ke Pimpinan PT. Pilar

Halaman 154 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wanapersada, dan Pimpinan PT. Pilar Wanapersada, atas nama Yuli Zarman melakukan pengecekan data-data keluar masuk CPO di Pos dan di Pabrik PKS. Setelah dilakukan pengecekan di data Pos 1 ada 13 (tiga belas) Unit Truck Tangki CPO yang mengangkut CPO dari PKS 5, sedangkan di data PKS 5, hanya 7 (Tujuh) Truck Tangki yang melakukan pengangkutan, sehingga Sdr. Yuli Zarman (Plantation Head) menghubungi Saksi selaku Pimpinan ESG. Atas peristiwa tersebut, kemudian Saksi datang Ke PT. Pilar Wanapersada Lamandau dan memerintahkan untuk melakukan interogasi terhadap para pimpinan PKS 5, dan Sdr. Yogi mengakui perbuatannya yaitu menggelapkan CPO sebanyak 6 tangki truck bersama dengan Kepala/Pimpinan PKS 5 yaitu Sdr. Azwinnata, dan Sdr. Willy dengan atas peristiwa tersebut saksi kemudian melaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa sekitar seminggu setelah kejadian penggelapan tersebut, Sdr. Willy datang menemui Saksi di Kantor PT Pilar Wanapersada mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Perusahaan melalui Saksi, Sdr. Willy mengaku didesak oleh Sdr. Yogi dan Sdr. Azwinnata untuk membantu melakukan penggelapan CPO milik PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tangki tersebut yang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Willy berperan mencari pembeli CPO atas permintaan Sdr. Yogi dan Sdr. Azwinnata dan mengawal pengiriman CPO tersebut melalui Sdr. Hengki yang merupakan Sopir dari Sdr. Willy;
- Bahwa identitas sesuai buku Pos 1 yaitu :
  - An, Sutriyono, jam masuk 07.58 WIB, Nopol D 1209 UBH, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.820 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB;
  - An, Faisal, jam masuk 07.58 WIB, Nopol AB 1093 ER, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 14.960 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB;
  - An, Miswanto, jam masuk 07.58 WIB, Nopol KH 1706 GL, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.190 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB;
  - An, Supriyanto, jam masuk 07.58 WIB, Nopol KH 8119 GI, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.240 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An, Bambang S, jam masuk 07.59 WIB, Nopol DB 8156 FC, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.020 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.34 WIB;
- An, Asmawi, jam masuk 08.37 WIB, Nopol BK 9367 GP, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.130 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar - WIB;
- Bahwa berdasarkan pencarian informasi yang Saksi dapatkan truck tersebut berasal dari CV. LAM yang berkantor di Simpang Runtu, Kecamatan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana berdasarkan informasi dari sopir CV. Sinar Mulya, dan setelah Saksi datang langsung ke CV. LAM dan bertemu dengan orang yang bernama Wawan selaku staf kantor LAM, dan bertemu langsung Sopir atas nama Bambang S. saat berada di PT. SAP, dan Sdr. Bambang mengaku trucknya milik CV. LAM dan mengaku menuangkan di container/peti kemas yang berada di Desa Bumi Harjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemana CPO tersebut, yang Saksi ketahui dari informasi saudara Bambang S, dicurah ke container/peti kemas yang berada di Dermaga Pelindo Desa Bumi Harjo;
- Bahwa yang melakukan pengecekan dan pendistribusian CPO ke tangki truck di PT. Pilar Wanapersada pada tanggal 13 Januari 2023:
  - Rendrawan sebagai Security Pos 1;
  - Demas dan Rendi Security PKS 5;
  - Jerry sebagai Operator Timbangan;
  - Patartua Marlando sebagai Operator Dispatch;
- Bahwa peran dari masing-masing petugas yang melakukan pengecekan dan pendistribusian CPO ke tangki truck di PT. Pilar Wanapersada pada tanggal 13 Januari 2023 adalah sebagai berikut:
  1. Rendrawan melakukan pencatatan perikal Truck tangki CPO yang keluar masuk PT. Pilar Wanapersada di Buku Keluar Masuk CPO Pos 1;
  2. Demas melakukan penyegelan tangki truck yang sudah diisi CPO sedangkan Rendi melakukan pencatatan perikal truck tangki CPO yang keluar masuk PKS 5 di Formulir Pengisian Tangki CPO;
  3. Jerry melakukan penimbangan berat isi dan berat kosong truck tangki CPO, dan melakukan penulisan di Buku Monitoring CPO di timbangan WB/Weighbridge;

Halaman 156 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Patartua Marlando bertugas melakukan pengisian CPO dan melakukan pencatatan di Buku Monitoring CPO di Dispatch;
- Bahwa jumlah kerugian dialami oleh PT Pilar Wanapersada dari catatan tonase yang tertulis di buku Pos 1 atas 6 (enam) unit truck sejumlah 96.360 Kg dikalikan dengan harga kontrak berjalan sebesar Rp11.775,- (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) / Kg, sehingga total kerugian sebesar Rp 1.134.639.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini belum ada penggantian kerugian perusahaan dari Sdr. Yogi, Sdr. Azwinnata dan Sdr. Willy terkait dengan penggelapan CPO milik PT Pilar Wanapersada tersebut;
- Bahwa Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi mengeluarkan CPO di PKS 5 menggunakan truck tangki yang tidak terdaftar SPK, dikarenakan setelah Saksi konfirmasi pemilik DO dari Koperasi Laman Sukses Bersama tidak ada perintah melakukan pengangkutan di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hanya mendapatkan informasi bahwa 6 (enam) unit truck tangki yang mengangkut CPO tersebut tidak ada mengantar CPO ke bulking PT. Pilar Wanapersada yang berada di Pelabuhan Kalap Desa Bumi Harjo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Yogi yang menerima adalah Sdr. Yogi melalui rekening yang dimiliki oleh Sdr. Yogi sekitar 700an juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa CV. LAM mau melakukan pengangkutan CPO sebanyak 6 (enam) tangki truck tersebut dari PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan CV. LAM mengirim 6 (Enam) unit truck tangki untuk melakukan pengangkutan CPO di PT. Pilar Wanapersada, dikarenakan setelah Saksi konfirmasi ke pihak Koperasi LSB, tidak ada meminta unit kendaraan dari CV. LAM;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan atas CPO sebanyak 96.360 Kg atau 6 (enam) Tangki Truck tersebut;
- Bahwa yang memiliki hak atas CPO sebanyak 96.360 Kg atau 6 (enam) tangki truck yang hilang tersebut adalah PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa yang memiliki wewenang pengelolaan CPO di PKS 5 termasuk CPO sebanyak 96.360 Kg, adalah Sdr. Azwinnata selaku Pimpinan tertinggi di PKS 5 (Mill Head) dan wakilnya yakni Sdr. Yogi (Askep) dikarenakan tugasnya yaitu meliputi seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, termasuk juga kelancaran pabrik;

Halaman 157 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa 6 (enam) Unit tangki truck tersebut tidak ada melakukan pengantaran di Bulking PT. Pilar Wanapersada Desa Bumi Harjo dikarenakan Saksi ada meminta data dari petugas bulking pengantaran CPO tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa selain 6 (enam) tangki truck ada 7 (tujuh) truck tangki milik CV. Sinar Mulya yang melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki milik CV. Sinar Mulya tersebut memiliki ijin SPK dan juga diantar ke bulking PT. Pilar Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mengenal Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian komitmen PT Pilar Wanapersada terhadap PT Sinar Mas yang merupakan pembeli CPO yang resmi di PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa maksud kerugian komitmen tersebut adalah PT Pilar Wanapersada telah memiliki kerjasama penyediaan sekian ton CPO secara periodik kepada PT Sinar Mas, sehingga apabila terjadi penggelapan CPO, maka dapat mengakibatkan kurangnya pasokan CPO untuk memenuhi permintaan dari PT Sinar Mas tersebut;
- Bahwa Sdr. Willy mengakui peran Sdr. Willy yaitu menghubungkan Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi ke pembeli CPO tersebut yakni Terdakwa dan mengawal pengiriman CPO tersebut melalui sopir Sdr. Willy yakni Sdr. Hengki ke Pelabuhan Bumi Kalaf, Desa Bumi Harjo;
- Bahwa Kakak Ipar dari Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk meminta maaf, namun Saksi mengungkapkan bahwa bukan kewenangan Saksi lagi karena perkara tersebut telah diproses hukum;
- Bahwa Kakak Ipar dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa CPO yang dibeli tersebut adalah CPO yang tidak resmi;
- Bahwa Kakak Ipar dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mungkin memiliki uang sebanyak kerugian yang dialami oleh Perusahaan, sehingga keluarga tidak mampu untuk membayar kerugian Perusahaan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - 1 (satu) buah buku kendaraan CPO Pos I PT. Pilar Wanapersada adalah Buku monitoring semua kendaraan yang mengangkut CPO yang keluar masuk PT. Pilar Wanapersada;
  - 1 (satu) buah buku monitoring CPO Weighbridge PKS 5 PT. Pilar

Halaman 158 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanapersada adalah buku kendaraan yang melakukan penimbangan untuk pengisian CPO, akan tetapi Sdr. Jerry tidak melakukan pengisian buku tersebut;

- 1 (satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. Pilar Wanapersada adalah buku kendaraan yang melakukan pengisian CPO di Dispatch PKS 5 yang sebelumnya 13 (tiga belas) unit kendaraan pada tanggal 13 Januari 2023, akan tetapi Sdr. Jerry telah merobek catatan pada tanggal 13 Januari 2023, dan melakukan penulisan yang baru menjadi 7 (tujuh) unit truck tangki;
- 1 (satu) lembar formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, tanggal 13 Januari 2023, yang sebelumnya tercatat sebanyak 13 (tiga belas) unit kendaraan menjadi 7 (tujuh) unit kendaraan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. Arina Ulfa, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. Arina Ulfa dengan nomor 5260-5110-0173-6966, dengan nomor rekening 7010354417, 1 (satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. Arina Ulfa dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) adalah rekening Sdri. Arina Ulfa diduga menerima uang hasil penjualan CPO milik PT. Pilar Wanapersada;
- 1 (satu) buah handpone merek: Samsung Galaxy A12 Warna Biru adalah handphone milik Sdr. Yogi;
- 1 (satu) buah handpone merek: Samsung Galaxy S8+ Warna Hitam, adalah handphone milik Sdr. Azwinnata;
- 1 (satu) buah handpone merek: Realme C30 Warna: Hitam, adalah handphone milik Sdr. Willy;
- 1 (satu) buah handpone merek: VIVO Y02 Warna: Hitam, adalah handphone milik Sdr. Suran;
- 1 (Satu) buah handpone merek: OPPO A12 Warna: Biru, adalah handphone milik Sdr. Hengki;
- Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang yang disimpan oleh Sdr. Yogi yang rencananya digunakan untuk menyuap Security POS 1;
- Uang sebesar Rp10.000000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. Jerry, atas pemberian dari Sdr. Yogi;
- Uang sebesar Rp4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). adalah uang sisa penyerahan dari Sdri. Arina Ulfa atas kekurangan uang

Halaman 159 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari saudara ANDRE dan potongan kredit.

• 1 (satu) unit kendaraan Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540. Nomor polisi: B 9867 UU. Warna : HIJAU, 1 (satu) unit kendaraan Merek MISTSUBISHI, Type . MISTSUBISHI FM517HS Jenis MOBIL BARANG/BEBAN, Model: T. TANGKI, Isi Silinder: 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767i Nomor Mesin H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH, 1 (satu) unit kendaraan Merek : I MDN, Type : MISTSUBISH Type FM 517 HS WT. Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364. Nomor Mesin 60164496025, Nomor Polisi: BK 8682 CO, Warna: ORANGE, 1 (satu) unit kendaraan Merek. HINO, Type: FG8JKKB.GGJL (FG235JL), Jenis: MOBIL BEBAN, Model: TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik 7684 CC. Nomor Rangka MHJEFG8JLKCJG23111. Nomor Mesin: J08EUGJ30815. Nomor Polisi: BK 8361 CP. Warna : HIJAU, 1 (satu) unit kendaraan Merek HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MJEFG8JLKCÄJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU, 1 (satu) unit kendaraan Merek MISTSUBISHI, Type : FM517HS WT, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6016-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Wama : ORANGE, adalah kendaraan milik CV. LAM yang melakukan pengangkutan CPO dari PKS 5 tanggal 13 Januari 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Jerry Julio Mulya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa penggelapan CPO tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 di Dispatch PKS 5, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penggelapan tersebut ketika pada hari senin taggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dipanggil ke kantor dan diinterogasi oleh chip security PT. Pilar Wanapersada, perihal

Halaman 160 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data CPO yang dilakukan pengangkutan tanggal 13 Januari 2023 di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dikarenakan tidak ada kesesuaian antara Buku Pos dan data di PKS 5;

- Bahwa Saksi dengan Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pekerjaan, dimana Sdr. Azwinnata adalah pimpinan tertinggi PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sedangkan Sdr. Yogi yaitu Kepala Asisten/Kepala Staf PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT. Pilar Wanapersada dan mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Oktober 2019 dimana Saksi terakhir menjabat sebagai Admin Maintenance di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum akhirnya Saksi memutuskan untuk resign;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menginput HM (Hour Meter) mesin pabrik, membuat berita acara administrasi pabrik, monitoring stok material gudang, dan membuat SPL (Surat Perintah Lembur);
- Bahwa dasar Saksi bekerja sebagai Admin Maintenance di PT. Pilar Wanapersada berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan pada bulan oktober 2019 dari PT. Pilar Wanapersada, untuk nomor dan tanggal pengangkatan Saksi, Saksi sudah lupa;
- Bahwa PT. Pilar Wanapersada berada di Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang dimiliki PT. Pilar Wanapersada adalah sebanyak 2 (dua) PKS, yaitu PKS 12 di Desa Tamiang. Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan PKS 5 di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. Pilar Wanapersada bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit berupa pengolahan perkebunan hingga pengolahan dan penjualan CPO;
- Bahwa Saksi juga diminta sebagai operator timbangan sementara untuk menggantikan operator timbangan yakni Sdr. Charles yang sedang menjalankan cuti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Sdr. Yogi selaku Asisten Kepala (Askep) PKS 5, dimana Saksi diminta ke ruangan Sdr. Yogi. Di ruangan Sdr. Yogi, Sdr. Yogi meminta Saksi menggantikan Sdr. Charles yang merupakan operator timbangan di wb2/timbangan 2, dikarenakan Sdr. Charles akan mengambil

Halaman 161 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuti nikah, namun Saksi sempat menolak dikarenakan masih ada Sdri. Neni yang merupakan operator wb/timbangan 1 dan juga Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara kerja operator wb/timbangan, namun demikian Sdr. Yogi tetap meminta Saksi untuk menjadi operator timbangan, dan kemudian diijakan oleh Saksi, keesokan harinya yaitu hari jumat dan sabtu, Saksi kemudian diajarkan cara menimbang kendaraan, dan cara mengoperasikan komputer timbangan oleh Sdr. Charles dan pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2023, Saksi sudah mulai bekerja di Timbangan 2 PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebagai Operator Timbangan Sementara;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - Setelah buah kelapa sawit milik PT. Pilar Wanapersada dilakukan pemanenan, kemudian diantar ke PKS 5 (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Pilar Wanapersada;
  - Truck yang mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) tersebut ditimbang kemudian dimasukkan ke loding ram (penampungan buah).
  - Semua buah dimasukan oleh Operator ke Lori;
  - Kemudian buah masuk ke rebusan/sterilizer, dan masuk lagi ke Tippler/jembatan tuang dan masuk ke konveyor, lalu masuk Thriser/pemisah janjang dengan buah, untuk janjang keluar dari Thriser sedangkan untuk buah masuk ke Under Thriser, buah masuk lagi ke bottom cross, Fruit Elevator, dan masuk lagi ke Topcross/pembagi, Digester/cincang buah, masuk ke mesin fres kemudian ke Sentrep tank/pengendapan, ke Vibrating/saringan, masuk ke Cot/transfer minyak ke tangki, kemudian minyak buah sawit/CPO masuk ke Storage Tank, sedangkan Ampas buah sawit masuk ke konveyor/cbc;
  - Truck Tangki yang akan melakukan pengangkutan CPO memberikan DO (Delivery Order) kepada operator timbang, dan untuk DO tersebut diterima dan disimpan oleh operator timbangan untuk mengetahui asal transportir, nama sopir dan nopol kendaraan serta nomor sim;
  - Kemudian sebelum CPO diisi ke dalam truck tangki dilakukan penimbangan kosong alat angkut/truck di jembatan penimbangan, operator timbang menulis di Buku Monitoring CPO di timbangan WB/Weighbridge CPO berupa Nomor urut, Nama Sopir, Transportir dan Nomor Plat, kemudian truck masuk ke Loding Site/Tempat pengisian CPO, ketika dilakukan pengisian oleh operator dispatch, operator melakukan kegiatan penulisan Plat Mobil, nama Sopir, Transportir di Buku Monitoring CPO di Dispatch, dan mengambil Sampel setelah pengisian Truck balik ke jembatan timbang, kemudian operator timbang menghitung jumlah Tonase isi dikurang Tonase Kosong, dan hasil jumlah tonase di Print



menjadi bentuk Replas sebanyak 4 Rangkap, dicap dan ditandatangani operator dan sopir, dan replas tersebut diberikan kepada Sopir sebanyak 3 (tiga) rangkap (warna putih, kuning, merah) dan 1 rangkapnya untuk arsip (warna hijau) dan diinput oleh krani/admin produksi untuk dikirim email ke HO Jakarta, dan untuk replas yang diberikan ke sopir distaples dengan voucher pengisian solar yang telah disediakan di Penimbangan PKS;

- Kemudian sebelum truck melakukan pengantaran ke pihak customer, security Pos Jembatan Timbang 02 melakukan Penyegekan, 3 (Tiga) buah Segel di bagian atas/mainhole dan kran bawah serta mencatat di kertas Laporan Pengiriman berupa Nomor urut, Transportir, Driver, Nopol, No. Segel, Jam masuk dan Keluar, Produk, Berat, dan tanda tangan;
- Setelah itu truck keluar dari PKS menuju Pos 1 (utama) Gerbang keluar masuk Perusahaan PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan pencatatan kembali oleh Security Pos 1 berupa Jam masuk/keluar, Nomor Plat, Nama Sopir, Tonase/ Berat CPO, Transportir;
- Setelah dilakukan pencatatan oleh security Pos 1, Sopir membawa truck yang berisi CPO ke Bulking Bumi Harjo atau PT. SAP;
- Bahwa Saksi digaji oleh PT. Pilar Wanapersada dengan sistem bulanan, yaitu sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan Saksi seorang diri baik sebagai Admin Maintenance di PT. Pilar Wanapersada juga dalam pekerjaan penimbangan muatan CPO;
- Bahwa dalam 1 (satu) tangki CPO yang diangkut dari PT. Pilar Wanapersada rata-rata sebanyak 16 Ton;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu Dispatch Pump/Pompa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023, Saksi ada melakukan pekerjaan di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu sebagai Operator Timbangan truck pengangkut CPO menggantikan Sdr. Charles yang sedang cuti;
- Bahwa jumlah Truck tangki yang dilakukan penimbangan dan pengisian CPO berjumlah 13 (tiga belas) unit truck tangki;
- Bahwa yang Saksi ketahui 7 (tujuh) unit dari CV. Sinar Mulya dan 6 (Enam) unit dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama;
- Bahwa sebelum pengisian, Sopir menyerahkan surat DO (Delivery Order) kepada Saksi, dan setelah pengisian Saksi menyerahkan Replas kepada Sopir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 7 (tujuh) tangki truck memberikan DO dari Sinar Mulya, sedangkan 6 (enam) tangki truck memberikan DO dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama, untuk Replas semua Saksi berikan produk dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo, hanya saja untuk 7 (tujuh) tangki truck dengan DO CV. Sinar Mulya Replas diinput melalui aplikasi timbangan, sedangkan untuk 6 (enam) tangki truck dengan DO Koperasi Lamanku Sukses Bersama diinput secara manual;
- Bahwa hal ini terjadi dikarenakan Sdr. Azwinnata (Mill Head) yang memerintahkan langsung kepada Saksi, dan saat penginputan didampingi oleh Sdr. Yogi Adiatma (Askep);
- Bahwa Saksi ada menanyakan, namun menurut keterangan Sdr. Azwinnata 6 (Enam) tangki truck dengan DO Koperasi Lamanku Sukses Bersama, CPO yang dimuat akan diblending ke PKS 12;
- Bahwa Blending yaitu Pencampuran CPO asam tinggi dengan CPO asam rendah. Jadi CPO yang dapat dikirim ke balking yaitu CPO yang tingkat keasaman/PH di bawah 5% jadi berdasarkan informasi dari Sdr. Azwinnata, di PKS 12, tingkat keasaman tinggi, jadi harus dicampur dengan CPO yang ada di PKS 5, agar tingkat keasamannya menjadi rendah;
- Bahwa Selain dijelaskan perihal Blending, Saksi disuruh Sdr. Azwinnata dan kembali disuruh Sdr. Yogi untuk:
  - Merobek Formulir Pengisian Tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 unit truck menjadi hanya 7 (tujuh) unit truck yang berasal dari DO CV. Sinar Mulya, sedangkan yang berasal dari DO Koperasi Lamanku Sukses Bersama dihilangkan;
  - Merobek Buku Monitoring CPO Dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis operator dispatch dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 unit truck menjadi hanya 7 (tujuh) unit truck yang berasal dari DO CV. Sinar Mulya. sedangkan yang berasal dari DO Koperasi Lamanku Sukses Bersama dihilangkan;
  - Tidak melakukan penulisan atas 6 (Enam) unit truck DO Koperasi Lamanku Sukses Bersama di Buku Monitoring CPO WB/Weighbridge, yang Saksi lakukan penulisan hanya 7 (tujuh) unit truck yang dari DO CV. Sinar Mulya;
- Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan merobek dan menyalin kembali dikarenakan Sdr. Azwinnata mengatakan agar tidak ada temuan jika nantinya ada pemeriksaan dari Pihak Audit, dikarenakan yang menyuruh Saksi adalah Pimpinan tertinggi PKS 5, sedangkan Saksi hanya seorang

Halaman 164 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan biasa, maka Saksi mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh pimpinan Saksi tersebut;

- Bahwa Sdr. Yogi berperan mendampingi Saksi saat menginput penimbangan truck CPO pada tanggal 13 Januari 2013 berupa penginputan 7 (Tujuh) unit DO CV. Sinar Mulya dengan aplikasi timbang, dan 6 (Enam) unit DO Koperasi LSB, dan ada juga memberikan Saksi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta ada menelepon Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di Timbangan PKS 5, Saksi ditelepon oleh Sdr. Yogi selaku Askep/Kepala staf PKS 5 dengan mengatakan, "jer, pastikan lagi kamu ke dispatch disitu ada buku coba kamu salin untuk hari ini, dan yang lama kamu sobek", kemudian Saksi jawab "iya pak";
- Bahwa Sdr. Yogi ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan telah membantu proses blending, dan uang tersebut telah Saksi terima;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tersebut kepada pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 06.15 WIB Ketika Saksi berada di Smoking Area di belakang timbangan 02 PKS PT. Pilar Wanapersada, Sdr. Azwinnata mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa hari ini perusahaan akan ada blending minyak, dan meminta Saksi untuk menimbang dan mengisi CPO untuk 6 (enam) unit tangki truck dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama. Penimbangan ini oleh Sdr. Azwinnata diminta dilakukan secara manual, hal ini dilakukan agar tidak ada temuan jika nantinya ada pemeriksaan dari Pihak Audit. Sdr. Azwinnata juga meminta agar Replas, DO dan Voucher agar dibawa ke kantor Sdr. Azwinnata, laporan security pks dan buku dispatch juga diminta Sdr. Azwinnata untuk disalin kembali dengan menghilangkan catatan 6 (enam) truck dari koperasi lamanku sukses bersama dengan alasan yang sama;
- Bahwa ke 6 (enam) unit truck tersebut dilakukan penimbangan hingga pengisian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi ingat data atas ke 6 (enam) unit truck tersebut dikarenakan ke 6 (enam) truck tersebut baru pertama kali datang ke PKS, DO (Delivery Oder) yang di bawa oleh sopir yang Saksi baca, untuk nama sopir bernama Sutriyono, Faisal, Miswanto, Suprianto, Bambang S, dan

Halaman 165 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawi, dan untuk pemilik yang Saksi ingat di lembaran DO (Delivery Order) berasal dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama;

- Bahwa untuk Delivery Order atas 6 (enam) truck tangki Koperasi LSB telah Saksi serahkan ke kantor PKS 5, akan tetapi apakah DO tersebut masih ada atau tidaknya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa SOP untuk pengisian berat timbangan CPO melalui komputer timbang menggunakan aplikasi WB (Weight Bridge), sedangkan untuk 6 (enam) unit kendaraan tersebut Saksi diperintahkan oleh Sdr. Azwinnata untuk melakukan pengisian manual Microsoft excel, sehingga data tidak tersimpan;
- Bahwa Untuk 7 Unit yang melakukan pengisian CPO yang DO nya berasal dari CV. Sinar Mulya bernama Abdul Wakid, Anwar Ujang, Wang Asmara, Sumarso, Muhamad Ari Sodik dan Siswanto;
- Bahwa untuk datangnya ke 13 (tiga belas) unit truck yang akan mengangkut CPO tersebut hampir secara bersamaan;
- Bahwa untuk jumlah CPO berdasarkan Buku Pos 1 sebanyak 96.360 Kg;
- Bahwa Saksi mengetahui:
  - Buku Keluar Masuk Truck tangki CPO Pos I adalah buku security Pos 1/Portal PT. Pilar Wanapersada yang dilakukan pengisian oleh security pos dan masih asli;
  - Formulir Pengisian Tangki CPO di PKS 5 tersebut adalah yang baru Saksi rubah, formulir tersebut adalah tulisan tangan Saksi;
  - Buku Monitoring CPO WB/Weighbridge, tidak Saksi lakukan pengisian saat melakukan penimbangan;
  - Buku Monitoring CPO Dispatch tersebut adalah yang baru Saksi rubah, lembaran tgl 13 Januari 2023 tersebut adalah tulisan tangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Rendrawan Agung Pambudi Bin Syaifultempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Loding Dispatch PKS 5, Desa

Halaman 166 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT. Pilar Wanapersada sebagai security Pos 1/Portal Utama PT. Pilar Wanapersada Desa Taming, Kecamatan Lamandau. Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 April 2014;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga pos keamanan, menjaga aset-aset PT. Pilar Wanapersada dan Mencatat unit truck yang mengangkut TBS, truck tangki CPO, Karnael, Pupuk, Mobil Tamu/Ummum:

- Untuk truck TBS yang dilakukan pencatatan berupa nomor urut kedatangan, nama sopir, nomor polisi kendaraan, nama blok, jam masuk, jam keluar, janjang, dan tonase;
- Untuk truck karnael/biji buah-buah yang diolah dilakukan pencatatan berupa nomor urut kedatangan, nama CV, nomor BE, nama sopir, nopol polisi kendaraan, nomor segel, jam masuk, jam keluar, tonase;
- Untuk truck pupuk dilakukan pencatatan jam masuk keluar, sopir, nopol kendaraan, tonase, nomor timbangan;
- Untuk kendaraan tamu/umum dilakukan pencatatan, jam keluar masuk, nopol kendaraan, sopir, dari, tujuan, jenis kendaraan, muatan dan keterangan;
- Untuk truck CPO dilakukan pencatatan berupa nomor urut kedatangan, jam masuk keluar, nopol, nama driver, tonase, nomor timbangan, dan supplier;

- Bahwa dasar Saksi bekerja sebagai Security Pos 1/Portal Utama PT. Pilar Wanapersada yaitu SK penunjukan dari PT. Pilar Wanapersada;

- Bahwa PT. Pilar Wanapersada berada di Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang dimiliki PT. Pilar Wanapersada adalah sebanyak 2 (dua) PKS, yaitu PKS 12 di Desa Tamiang. Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan PKS 5 di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa PT. Pilar Wanapersada bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit berupa pengolahan perkebunan hingga pengolahan dan penjualan CPO;

- Bahwa Saksi melakukan penjagaan bersama dengan Sdr. Shete;

Halaman 167 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang inventaris untuk melakukan aktifitas Saksi sebagai security di PT Pilar Wanapersada berupa Tongpol, Kipas Angin, Kotak P3K, Flaslight, Buku Umum, Buku CPO, Buku TBS, Buku Cernel, Buku Pupuk, Surat Jalan Pengambilan TBS;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi melakukan pemeriksaan keluar masuk Unit Truck Tangki di POS 1 saat keluar dan masuk Portal Utama PT. Pilar Wanapersada Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 06.52 WIB sampai dengan 17.25 WIB dimana ada 23 (Dua puluh Tiga) unit truck tangki yang melakukan pengisian CPO di PT.Pilar Wanapersada, 13 (Tiga belas) Unit Truck Tangki dari PKS 5 dan 10 (Sepuluh) Unit Truck Tangki dari PKS 12;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan Crude Palm Oil (CPO) ketika Saksi dipanggil oleh Saksi Andi Sujermin selaku Chip Security PT. Pilar Wanapersada pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023, dan ditunjukan Buku Keluar Masuk CPO Pos 1 dan menanyakan kepada saksi apakah benar Saksi yang melakukan pencatatan di Buku CPO Pos I tanggal 13 Januari 2023, dan kemudian Saksi menjawab bahwa iya benar Saksi yang menulis. Sdr. Sujermin kemudian menyampaikan bahwa di PKS 5 tidak ada sama sekali data 6 (enam) unit truck tangki yang melakukan pengisian CPO yang membawa Delivery Order Koperasi Lamanku Sukses Bersama pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 tersebut;
- Bahwa ke-13 (tiga belas) unit truck tangki yang melakukan pengisian CPO di PKS 5, PT. Pilar Wanapersada tersebut sepengetahuan yang Saksi catat ada 7 (tujuh) unit Truck tangki dengan DO CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dengan DO Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);
- Bahwa Saksi saat itu mengetahui dikarenakan Saksi langsung yang melakukan pencatatan di Buku Keluar Masuk CPO Pos 1;
- Bahwa Saksi yang melakukan penulisan langsung saat masuk dan keluar Portal Pos I PT. Pilar Wanapersada yaitu:
  - An, Sutriyono, jam masuk 07.58 WIB, Nopol D 1209 UBH, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.820 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB;
  - An, Faisal, jam masuk 07.58 WIB, Nopol AB 1093 ER, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 14.960 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB;

Halaman 168 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An, Miswanto, jam masuk 07.58 WIB, Nopol KH 1706 GL, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.190 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB
  - An, Supriyanto, jam masuk 07.58 WIB, Nopol KH 8119 GI, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.240 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.13 WIB;
  - An, Bambang S, jam masuk 07.59 WIB, Nopol DB 8156 FC, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.020 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar 11.34 WIB;
  - An, Asmawi, jam masuk 08.37 WIB, Nopol BK 9367 GP, melakukan pengangkutan CPO dengan berat 16.130 Kg, kode pabrik PKS 5, dan jam keluar - WIB;
- Bahwa Saksi yang melakukan penulisan langsung saat masuk dan keluar Portal Pos I PT. Pilar Wanapersada;
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan nama orang tersebut, yang Saksi ketahui hanya ciri-cirinya yakni tinggi, kurus, menggunakan topi, kaos kerah celana jeans, dan menggunakan mobil putih untuk mereknya Saksi lupa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Sdr. Yogi dari arah luar menuju jalan masuk PT. Pilar Wanapersada mendatangi Pos I/Portal tempat Saksi dan Sdr. Shete bertugas, dan Sdr. Yogi bertanya kepada Saksi dan Sdr. Shete berasal dari mana sehingga bekerja di PT. Pilar Wanapersada, kemudian Saksi menjawab dari Nanga Bulik, sedangkan Sdr. Shete menjawab berasal dari Sulawesi. Kemudian Sdr. Yogi kembali bertanya siapa yang mempekerjakan di sini, dan dijawab oleh Sdr. Shete bahwa yang mempekerjakan adalah Sdr. Imanuel. Kemudian Sdr. Yogi kembali ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanan ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Tri Gunarso, S.E. Bin Mugiyono Hadi Saryono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 169 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Loding Dispatch PKS 5, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. dan menjabat sebagai Asisten Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang beralamat di Jalan Pelabuhan CPO Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memonitoring pengiriman CPO dari PT. Pilar Wanapersada dan Penjualan CPO ke buyer (PT. SMART). dan tanggung jawab Saksi yaitu melaporkan setiap operasional yang berkaitan di Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) ke atasan komersial Departemen Head Jakarta;
- Bahwa Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) bergerak di bidang penampungan penerimaan CPO dari PT. Pilar Wanapersada, Kecamatan Bulik. Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penampungan CPO yang ada di Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) tersebut dalam bentuk Storage Tank yang berjumlah 2 (dua) unit yang masing-masing berkapasitas 2000 Ton;
- Bahwa luasan wilayah Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) kurang lebih 1,5 hektar;
- Bahwa Pimpinan Tertinggi dari Struktur Organisasi di Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yakni Asisten Bulking yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain selain PT. Pilar Wanapersada yang melakukan pengantaran CPO ke Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ);
- Bahwa Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) beroperasi sejak bulan Maret tahun 2014;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - Sehubungan penerimaan yaitu Replas/Tiket Penimbangan di bawa oleh Sopir;
  - Formulir BE penerimaan CPO sebagai dokumen pendukung CPO telah diterima pihak Bulking dalam bentuk pengisian tulisan tangan;

Halaman 170 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan replas/timbangan penenmaan dan formulir BE warna kuning ke Sopir pengangkut sebagai bukti CPO telah diterima;
- Bahwa mekanisme penerimaan CPO di Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang beralamat di Jalan Pelabuhan CPO Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah tersebut:
  - Ketika truck CPO sampai di bulking dilakukan pengecekan berupa kesesuaian data segel dan replas yang di bawa sopir pengangkut CPO, yang dilakukan:
    - Dilakukan pengecekan Analis yang bernama Supriyanto berupa kesuaian data replas dengan fisik;
    - Dilakukan penimbangan CPO yang diterima;
    - Dilakukan pembongkaran di Stasiun Unloading;
    - Dilakukan timbang keluar/out, kemudian analis memberikan Replas penerimaan dan formulir BE penerimaan CPO;
- Bahwa bulking PT. DSN Bumi Hario (BMJ) yang beralamat di Jalan Pelabuhan CPO Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2014;
- Bahwa untuk jumlah data yang dilakukan penggelapan, hanya berdasarkan informasi jumlah CPO yang digelapkan sebanyak 6 (enam) tangki truck;
- Bahwa informasi yang melakukan penggelapan adalah pimpinan PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu Sdr. Azwinnata (Mill Head) dan Sdr. Yogi Adiatma (Askep) dengan dibantu oleh Sdr. Willy;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menelepon anggota Saksi yang bernama Suprianto dan menanyakan berapa unit CPO yang masuk pada tanggal 13 Januari 2013 dari PKS 5, kemudian dijawab Sdr. Suprianto adalah sebanyak 7 (tujuh) unit, namun ada informasi dari Sopir Sinar Mulya bahwa terdapat 6 (enam) unit lagi yang memuat CPO di PKS 5. Dari laporan tersebut Saksi menghubungi pimpinan DSN Jakarta untuk melakukan konfirmasi ke pimpinan PT Pilar Wanapersada, disana pihak PT. Pilar Wanapersada melakukan penyelidikan di intern perusahaan yang Saksi tidak mengetahui mekanisme yang telah dilakukan untuk menemukan siapa pelaku pidananya, setelah beberapa hari kemudian baru mendapatkan informasi

Halaman 171 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku adalah Sdr. Azwinnata, Sdr. Yogi dan Sdr. Willy yang telah diproses oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai identitas sopir dan kendaraan yang melakukan pengisian CPO di PKS 5 tetapi tidak dilakukan pengantaran ke Bulking PT. DSN Bumi Harjo (BMJ);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Hengki Haifon Bin Anas Maksum, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Loding Dispatch PKS 5, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir pribadi Sdr. Willy;
- Bahwa tugas Saksi yaitu melakukan pengantaran kemana saja diperintahkan dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Sdr. Willy;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdr. Willy sejak 2021 atau kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, dengan yang memberikan upah atas pekerjaan Saksi yaitu Sdr. Willy sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah uang lembur sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi melakukan pekerjaan dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, bilamana Saksi melakukan pekerjaan di atas pukul 17.00 WIB berarti Saksi melakukan pekerjaan lembur dan mendapatkan upah lembur;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Willy melalui telepon dan meminta untuk mencari plat nomor truck sebanyak 6 (enam) unit, akan tetapi Saksi hanya menemukan 4 (empat) plat yang didapatkan Saksi di bengkel di Jalan Maliyo Pangkalan Bun sedang 1 (satu) plat telah disiapkan oleh Sdr. Willy. Sdr. Willy kemudian memerintahkan Saksi untuk memasang 5 (lima) plat tersebut di Truck Tangki yang akan mengangkut CPO dari PKS 5 PT Pilar dan memerintahkan agar saat Saksi menulis DO agar 1 (satu) Truck Tangki lainnya plat diganti huruf depan dan huruf belakang. Namun sebelum itu Saksi diperintah oleh Sdr. Willy untuk menemui Terdakwa untuk

Halaman 172 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai unit truck yang akan digunakan tersebut sekaligus mengawal unit-unit truck tersebut ke PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan Mobil Daihatsu Sigras berwarna putih. Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. Yogi memberikan 6 (enam) lembar DO kepada Saksi, dan menyampaikan kepada Saksi apabila Satpam Pos 1 PKS 5 menanyakan mengenai STNK kendaraan-kendaraan tersebut agar dijawab bahwa STNK tersebut ketinggalan. Setelah dilakukan pengisian CPO di PKS 5, truck-truck tangki tersebut kemudian dikawal kembali oleh Saksi menuju Pangkalan Bun. Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. Willy meminta agar Saksi menghapus semua chat, foto, video, daftar telepon di handphone Saksi, termasuk nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Willy, hubungan Saksi dengan Sdr. Willy hanya sebatas pekerjaan, dikarenakan Sdr. Willy adalah Bos Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Yogi, saksi mengenal Sdr. Yogi dikarenakan Sdr. Willy yang merupakan Bos Saksi bekerja sebagai kontraktor di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, sehingga Saksi sering mengantar Sdr. Willy ke lingkungan di PT. Pilar Wanapersada sehingga Saksi kenal dengan orang-orang yang bekerja di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut;

- Bahwa identitas Sopir dan kendaraan yang melakukan pengangkutan CPO di PKS 5 PT. Pilar tersebut yaitu:

- B 9047 BYV Sopir Atas Nama Sutriono;
- B 9867 UU Sopir Atas Nama Bambang;
- BK 8682 CQ Sopir Atas Nama Suprianto;
- BK 8361 CP Sopir Atas Nama Asmawi;
- KB 9506 MA Sopir Atas Nama Miswanto;
- BK 9895 CR Sopir Atas Nama Faisal;

- Bahwa setelah dipasang plat palsu, menjadi:

- Nopol D 1209 UBH Sopir Atas Nama Sutriono
- Nopol DB 8156 FC Sopir Atas Nama Bambang
- Nopol KH 8119 GI Sopir Atas Nama Suprianto
- BK 8361 CP Sopir Atas Nama Asmawi/ Nopol tidak diganti hanya di DO/Replas saksi tulis menjadi BK 9367 CP.
- Nopol KH 1706 GL Sopir Atas Nama Miswanto
- Nopol AB 1093 ER Sopir Atas Nama Faisal;

Halaman 173 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan telepon dari Terdakwa, unit tersebut milik LAM;
- Bahwa kantor LAM beralamat dari lamandau, ketemu simpang runtu, belok kanan sekitar 500 Meter sebelah kiri tepatnya di depan peron sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau CPO tersebut merupakan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, hanya saja Saksi tidak mengetahui jika CPO tersebut dilakukan penjualan tanpa izin, dikarenakan Sdr. Willy tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa CPO yang dijual tersebut merupakan CPO hasil penggelapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bertemu Saksi adalah Terdakwa, dan mengaku bernama Suran, tidak ada yang mendampingi Terdakwa saat bertemu Saksi di cafe dan saat menerima CPO sebanyak 6 (enam) tangki truck tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2023 di sebuah cafe untuk membicarakan mengenai unit transportasi yang akan digunakan untuk mengangkut CPO dari PKS 5 PT. Pilar tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan tugas tersebut semata-mata dikarenakan Saksi bekerja dengan Sdr. Willy dan semua yang Saksi lakukan atas perintah Sdr. Willy;
- Bahwa Saksi sempat dihubungi oleh Sdr. Willy dan menanyakan apakah pengangkutan CPO dari PKS 5 tersebut lancar atau tidak, dan Saksi menjawab, "lancar";
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui mekanisme penjualan CPO PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yang benar;
- Bahwa Kendaraan Sibra warna putih tersebut milik CV. Sumber Baru, yang berada di Kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah secara spesial, hanya mendapatkan upah sesuai pekerjaan Saksi sebagai sopir Sdr. Willy yaitu hitungan lembur sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, yang nantinya dibayarkan bersama gaji pokok Saksi;
- Bahwa dari awal saksi sudah curiga dengan disuruh mengganti plat, hingga disuruh menghapus semua chat, foto, video, panggilan dan kontak Terdakwa di *handphone* milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi sadar pekerjaan Saksi hanya seorang sopir dari Sdr. Willy, jadi Saksi tidak berani bertanya kepada Sdr. Willy apa alasan mengapa Saksi harus melakukan hal tersebut;

Halaman 174 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan pengantaran, kemudian setelah pertemuan tersebut, Sdr. Willy diantar ke hotel Avilla Pangkalan bun untuk menginap;
- Bahwa kelima plat palsu tersebut diambil kembali oleh Saksi dan atas perintah Sdr. Willy, Saksi membuang plat palsu tersebut di bak sampah di samping bengkel milik Sdr. Willy;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengantar ke-6 (enam) unit truck tersebut ke Pelabuhan Kalaf dan bertemu dengan Terdakwa di Simpang Kalaf;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Sdr. Willy untuk menggunakan nama samaran sebagai Gunawan, dan apabila ada yang menanyakan mengenai Sdr. Willy agar nama Sdr. Willy disebut sebagai David;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pembongkaran CPO tersebut akan dilakukan oleh anggota dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pembongkaran CPO pada 6 (enam) unit truck tangki ke 3-4 (tiga sampai empat) unit container yang di dalam container tersebut terdapat plastik seperti balon;
- Bahwa Saksi membawa Replas timbangan yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa untuk mengetahui berat total tonase CPO pada 6 (enam) unit truck tangki tersebut dan Replas timbangan tersebut kemudian dibawa pulang lagi oleh Saksi untuk diberikan kepada Sdr. Willy;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Sunaidi Anak dari Lim Bun Sheng, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Loding Dispatch PKS 5, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. LAM yang menjabat sebagai Kepala Cabang/Operasional yang menaungi 2 CV, yaitu CV. Atlantik Jaya dan CV. Samudra Mas yang berkantor di Jalan A. Yani, Km. 35, Desa Pandu

Halaman 175 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa CV. LAM bergerak dibidang Jasa Angkutan CPO, yang menyediakan Jasa angkutan dari perusahaan dan Jasa Angkutan MIKO (CPO Asam Tinggi) dari perorangan;

- Bahwa pemilik CV. LAM bernama Ridwan yang beralamat di Medan (Sumatra Utara);

- Bahwa untuk unit kendaraan truck tangki sebanyak 50 Unit, 30 (tiga) puluh unit milik CV. LAM, 20 (dua puluh) unit milik SUB (Gabungan);

- Bahwa CV. LAM bekerjasama dalam hal pengangkutan CPO dengan pihak perusahaan FLTI, SKM, SAL, SJE, ASM, HPS, GAWI BAHANDEP, MUSTIKA dan STP;

- Bahwa untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan dari CV. LAM harus memiliki DO (Delivery Order), jika ada DO berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak terkait;

- Bahwa untuk pengangkutan dilakukan oleh unit CV. LAM di PT. Pilar Wanapersada, akan tetapi sepengetahuan saksi, yang dilakukan pengangkutan adalah MIKO, dikarenakan saksi mendapatkan orderan untuk melakukan pengangkutan MIKO bukan CPO;

- Bahwa untuk unit kendaraan yang melakukan pengangkutan MIKO sebanyak 6 (enam) unit yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Fuso Fighter, Nopol KB 9506 MA, Kabin warna Orange dan Tangki warna Putih list biru dengan nama Sopir Miswanto;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Lohan Ti 235, Nopol B 9047 BYV, Kabin Hijau dan Tangki warna Biru List Kuning dengan nama Sopir Sutiriono;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Fuso, Nopol BK 9895 CR, Kabin Orange dan Tangki Orange, dengan nama Sopir Faisal;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Fuso, Nopol B 9867 UU, Kabin Hijau dan Tangki Biru, dengan nama Sopir Bambang;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Fighter, Nopol BK 8682 CQ, Kabin Orange dan Tangki Hijau Putih, dengan nama Sopir Suprianto;

Halaman 176 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dengan merek Lohan Ti 2000, Nopol BK 8361 CP, Kabin Hijau dan Tangki warna Biru, dengan nama Sopir Asmawi;
- Bahwa yang memberikan instruksi ke 6 (enam) sopir melakukan pengangkutan MIKO di PT. Pilar Wanapersada pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut adalah Sdr. Wawan selaku staf operasional berdasarkan perintah dari Saksi;
- Bahwa Saksi memerintahkan untuk menyiapkan 100 Ton unit angkut miko di PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa yang melakukan order bernama Sulkan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan tersebut merupakan kendaraan milik CV. LAM yang diorder oleh Sdr. Sulkan untuk melakukan pengangkutan yang sepengetahuan Saksi adalah MIKO di PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (Delivery Order) dan dokumen setelah melakukan pengangkutan berupa Replas/SPB (Surat Pengantar Barang);
- Bahwa MIKO tersebut diantar/dibongkar di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mengenai hal tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Sdr. Sulkan melalui transfer yakni sebesar Rp26.000.000,-;
- Bahwa ke-6 (keenam) sopir truck tangki CV. LAM yang melakukan pengangkutan MIKO pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut tidak ada menceritakan kepada Saksi, Saksi mengetahui ketika ditelepon oleh Sdr. Wawan, dan Sdr. Wawan mengatakan bahwa ke-6 (enam) unit truck tersebut membawa CPO bukan MIKO dan perihal Nopol yang tertulis di Replas/SPB tidak sesuai dengan Nopol asli 6 (enam) truck tangki CV. LAM;
- Bahwa Sdr. Sulkan telah menggunakan jasa CV. LAM untuk mengangkut MIKO sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenal Terdakwa dan Sdr. Willy, karena Sdr. Sulkan yang langsung berkomunikasi dengan CV. LAM untuk pengangkutan MIKO;
- Bahwa CPO berbeda dengan MIKO atau dengan kata lain CPO tidak tergolong sebagai MIKO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr. Sulkan saat ini, karena Saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. Sulkan melalui telepon;

Halaman 177 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa ke-6 (enam) unit truck tangki tersebut mengangkut MIKO dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada dan dibawa ke Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mill Head/Mill Manager PKS 5 PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas Saksi yaitu pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, termasuk juga kelancaran pabrik, losis, laporan produksi, kehadiran karyawan dan coaching asisten, atas semua pekerjaan Saksi tersebut Saksi laporkan ke PH (Plantation Head) PT. Pilar Wanapersada atas nama Yulizarman;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pekerjaan di Lingkungan PT. Pilar Wanapersada yaitu berdasarkan SK pengangkatan karyawan dari HC Jakarta/DSN Group;
- Bahwa PT. Pilar Wanapersada bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan memiliki luas wilayah kurang lebih 11 ribu hektar terdiri dari Kebun Inti dan Plasma yang mana kegiatan yang dilakukan di PT. Pilar Wanapersada berupa perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit dan pengiriman CPO, dan penjualan CPO;
- Bahwa untuk tempat pengolahan ada di 2 (dua) tempat, yakni pertama di PKS 5 masuk di Desa Bakonsu, dan untuk PKS 12 berada di Desa Tamiang;
- Bahwa pihak yang melakukan pengangkutan di PT. Pilar yaitu CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berdasarkan Kesepakatan Surat Perintah Kerja/SPK;
- Bahwa pihak yang menerima CPO dari PT. Pilar Wanapersada yaitu bagian dari PT. Pilar Wanapersada yang berkedudukan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau PT. SAP yang kedudukannya sama berada di

Halaman 178 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa administrasi yang harus dimiliki oleh pihak transportir adalah wajib membawa DO (Delivery Order) sesuai dengan SPK di PT. Pilar Wanapersada;

- Bahwa mekanisme pengangkutan CPO di PT. Pilar Wanapersada yaitu setelah Pihak Transportir memiliki SPK, kemudian Pihak PT. Pilar Wanapersada melakukan permintaan kepada pihak transportir untuk mengirim unit truck untuk melakukan pengangkutan CPO:

- Bahwa yang pertama truck milik transportir membawa DO dan saat masuk pintu gerbang/portal Pos 1 PT. Pilar Wanapersada, dilakukan pencatatan di buku register tamu di Pos 1 oleh Security Pos 1 berupa nama sopir, nopol kendaraan, jam masuk dan security juga melakukan cap;
- Bahwa yang kedua truck transportir masuk ke PKS dan dilakukan pengecekan/pencatatan oleh security PKS Pabrik;
- Bahwa yang ketiga truck dilakukan penimbangan kosong oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian CPO oleh operator Dispatch, kemudian dilakukan penimbangan kembali dan keluarlah Nota pengiriman/replas, dan sopir diberikan voucher/kupon pengisian solar, sedangkan DO yang dibawa oleh Sopir truck tangki di serahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS;
- Bahwa yang ke empat security PKS melakukan penyegelan, di bagian kran atas dan samping;
- Bahwa yang kelima sebelum Sopir keluar dari PT. Pilar Wanapersada, kembali security Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi ketika dikeluarkannya/penuangan CPO dari Storage Tank CPO ke unit truck yang akan melakukan pengangkutan dan penjualan yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Dispatch/pengisian CPO PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang merencanakan penjualan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tanpa ijin pada awalnya adalah Sdr. Yogi, yaitu Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

Halaman 179 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggelapan bersama dengan Sdr. Yogi dan Sdr. Willy selaku salah satu kontraktor yang bekerja di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdr. Yogi dan Sdr. Willy tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas pekerjaan, Sdr. Yogi adalah bawahan Saksi sedangkan Sdr. Willy adalah kontraktor mekanik;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Willy selama Saksi bekerja di PT Pilar Wanapersada yakni kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa bentuk penggelapan yang Saksi lakukan yaitu Saksi mengeluarkan CPO di PKS 5 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan PT. Pilar Wanapersada, dan dilakukan pengangkutan tanpa nota pengiriman/replas yang sah dari PKS 5, serta melakukan penjualan untuk kepentingan pribadi bukan perusahaan;
- Bahwa peran Saksi yaitu yang merencanakan pengeluaran CPO, menyuruh Sdr. Yogi menghubungi Sdr. Willy, melakukan pertemuan dengan Sdr. Willy dan Sdr. Yogi untuk membahas perihal penjualan CPO, mencari bekas DO Koperasi LSB, kemudian menghapus tulisan yang sebelumnya sudah tertulis di DO Koperasi Lamanku Sukses Bersama dengan cara mentipe-x setelah bekas tulisan tertutup tipe x, kemudian di serahkan kepada Sdr. Yogi untuk difotokopi dan diberikan ke 6 (enam) unit truck tangki yang disediakan Sdr. Willy, memerintahkan operator timbang untuk melakukan penimbangan CPO sebanyak 6 Unit secara manual tidak menggunakan aplikasi timbangan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan
  - Peran Sdr. Yogi yaitu bersama Saksi memikirkan cara untuk mengeluarkan CPO, berkomunikasi dengan Sdr. Willy saat tahapan pengangkutan, memfotokopi DO Koperasi LSB yang sudah tersangka tipe x dan yang langsung memberikan DO Koperasi LSB ke 6 (enam) unit truck tangki yang disediakan Sdr. Willy, mendampingi dan mengarahkan Sdr. Jerry saat melakukan penimbangan dan penginputan di komputer timbang, menyediakan rekening untuk penerimaan uang hasil penjualan;
  - Peran Sdr. Willy yaitu mencari pembeli CPO, berkomunikasi dengan Saksi saat proses pengangkutan, dan yang berkomunikasi dengan pihak pembeli saat proses pembayaran;

Halaman 180 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Willy awalnya keberatan, namun setelah diyakinkan oleh Sdr. Yogi dan Sdr. Azwinnata bahwa CPO yang dikeluarkan tersebut adalah Stock CPO yang berlebih, Sdr. Willy pun akhirnya mengiyakan;
- Bahwa cara Saksi yaitu:
  - Memanipulasi DO (Delivery Order) dengan cara memfotokopi DO kosong Koperasi LSB sebanyak 6 (enam) lembar untuk diberikan kepada pihak transportir yang disediakan oleh Sdr. Willy;
  - Melakukan penimbangan serta pengisian CPO ke 6 (enam) unit tangki truck dari PKS 5 PT. Pilar tanpa prosedur yang benar, yaitu saat menginput berat muatan/CPO di komputer tidak melalui aplikasi timbangan melainkan melalui aplikasi manual;
  - Menghilangkan semua barang bukti administrasi atau dokumen yang berhubungan dengan pengisian CPO atas 6 (enam) unit truck tangki, di PKS 5. PT. Pilar Wanapersada kecuali di POS 1/Pos Portal utama Pilar;
  - Melakukan penjualan CPO sebanyak 6 (enam) tangki truck ke perorangan melalui Sdr. Willy yang harusnya setiap pengeluaran CPO dari PKS 5 harus dilakukan pengantaran ke bulking PT. Pilar Wanapersada yang berkedudukan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Uang hasil penjualan diterima Sdr. Yogi melalui rekening yang dimiliki Sdr. Yogi, hanya saja belum sempat dilakukan pembagian;
- Bahwa untuk administrasi yang dihilangkan/dimusnahkan yaitu:
  - DO (Delivery Order) dan Arsip Replas/Nota Pengiriman warna hijau dibakar oleh Sdr. Yogi;
  - Catatan Dispatch dan Laporan Pengiriman tanggal 13 Januari 2023 dibakar oleh Sdr. Jerry;
- Bahwa Sdr. Jerry sama sekali tidak mengetahui jika Saksi dan Sdr. Yogi melakukan penjualan CPO atas 6 (enam) tangki truck tersebut, Sdr. Jerry mau melaksanakan perintah Saksi dan Sdr. Yogi dikarenakan:
  - Sdr. Jerry merupakan bawahan Saksi;
  - Sdr. Jerry sebenarnya Krani Mekanik, Saksi tugaskan menjadi Krani Timbang dikarenakan Krani Timbang yang bernama Charles sedang cuti;
  - Sdr. Jerry mau menginput ke timbangan manual dikarenakan Saksi mengatakan 6 (enam) unit tangki truck dengan DO Koperasi LSB melakukan pengisian di PKS 5 dikarenakan Blending (Pencampuran

Halaman 181 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO asam tinggi PKS 12 dengan CPO Normal PKS 5), sehingga 6 (enam) CPO tersebut sepengetahuan Sdr. Jerry akan diantar ke PKS 12;

- Kemudian Sdr. Jerry mau menyalin formulir Laporan Pengiriman dan menyalin buku pengisian CPO di dispatch lalu melakukan pembakaran penulisan sebelumnya di tanggal 13 Januari 2023 dikarenakan perintah Saksi agar tidak ada temuan audit jika ada pemeriksaan. Dikarenakan blending tetap dilakukan penulisan di laporan pengiriman dan buku dispatch sedangkan di hari itu yang dilakukan penginputan di aplikasi computer timbangan hanya 7 (tujuh) unit, sehingga harus dihilangkan data di penulisan PKS, itu yang Saksi jelaskan kepada Sdr. Jerry, makanya mau menuruti perintah Saksi maupun Sdr. Yogi;
- Bahwa Sdr. Jerry ada diberi uang oleh Sdr. Yogi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berawal dari perkataan Sdr. Yogi mengatakan kepada Saksi "pak yang 10 juta ini saya kasih ke jery ya" Saksi jawab "ya udah terserah", dan Sdr. Jerry mau menerima uang tersebut, dikarenakan tidak mengetahui kalau uang tersebut sebagai membantu mengeluarkan CPO untuk dijual, melainkan membantu proses Blending;
- Bahwa uang tersebut pada awalnya bukan diberikan untuk Sdr. Jerry, melainkan untuk Security POS 1 agar mau menghilangkan data truck CPO dari PKS 5 tertanggal 13 Januari 2023, dikarenakan setelah Saksi tanya security tersebut bahwa bisa bekerja sebagai security dikarenakan kenal dengan Sdr. Immanuel (CSR Regional) Sdr. Yogi tidak jadi memberikan uang tersebut kepada security;
- Bahwa pada awalnya Saksi, Sdr. Yogi dan Sdr. Willy merencanakan memberikan uang tutup mulut kepada security POS 1, dikarenakan hanya ada 1 data yang masih belum dihapus yaitu Buku catatan keluar masuk CPO Pos 1 Security, kemudian Sdr. Yogi meminjam uang tersebut kepada Sdr. Willy, saat itu uang dipinjam sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang direncanakan untuk diberikan ke security sebanyak 2 (dua) orang, masing masing akan diberi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu:

Halaman 182 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku CPO Pos 1, yaitu barang bukti yang menunjukkan Unit truck CPO yang melakukan pengangkutan di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA an. Nur aifa dengan nomor 7010354417 dengan jumlah uang sebesar Rp669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yaitu print rekening koran bank BCA an. ARINA ULFA selaku istri dari Sdr. Yogi;
- Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah uang yang disimpan oleh Sdr. Yogi yang rencananya akan diberikan kepada security POS 1 untuk menghapus catatan di buku CPO Pos 1;
- Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah uang yang disimpan oleh Sdr. Jerry yang diberikan oleh Sdr. Yogi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S8 warna hitam, adalah *handphone* milik Saksi yang berisi percakapan atas penjualan CPO;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) bulan bekerja di PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi mendapatkan tawaran gaji yang lebih besar apabila bekerja di PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemana CPO sebanyak 6 (enam) tangki truck tersebut, yang mengetahui adalah Sdr. Willy;
- Bahwa saat bertemu dengan Sdr. Suliyadi (Pemilik CV. Sinar Mulya), unit tersebut informasinya milik LAM;
- Bahwa yang menerima uang adalah Sdr. Yogi melalui rekening yang dimiliki Sdr. Yogi;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga) sama rata yaitu Saksi, Sdr. Yogi dan Sdr. Willy;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. Pilar Wanapersada selaku pemilik CPO tersebut;
- Bahwa Sdr. Yogi yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. Willy, CPO tersebut Sdr. Yogi lakukan penjualan dengan harga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-kg;
- Bahwa Saksi belum ada menerima uang hasil penjualan CPO dikarenakan uang tersebut belum ditransfer oleh Sdr. Yogi ke rekening Saksi;
- Bahwa penghasil utama CPO adalah hasil produksi buah kelapa sawit yang PH/Kadar asam/FFA dibawah 5%, yang dilakukan pelaporan setiap harinya ke pimpinan, dan CPO dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut

Halaman 183 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan ke dalam storage tank/warna kuning yang bermuatan maksimal 2000 ton, dan untuk meningkatkan jumlah produksi, diambil dari kolam limbah yang PH/kadar asam/FFA 60%., dan cuci tangki dari storage tank lainnya yang PH/Kadar asam/FFA 25%, kemudian CPO asam tinggi dari kolam limbah dan cuci tangki tersebut kembali dilakukan pengolahan dan masuk ke storage tank bersama dengan CPO hasil produksi buah kelapa sawit, disitulah terdapat ada kelebihan CPO yang jumlahnya tidak bisa diperkirakan dan tidak dilaporkan ke pimpinan, dikarenakan pimpinan hanya menginginkan CPO bisa terjual dengan FFA yang standar dan target produksi yang dilaporkan tercapai sebesar 24% dari TBS yang diolah;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas Saksi yaitu membantu dan mewakili Mill Head dalam hal pekerjaan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, termasuk juga kelancaran pabrik, losis, laporan produksi, kehadiran karyawan dan coaching asisten, atas semua pekerjaan Saksi tersebut, Saksi laporkan ke Mill Head PKS 5 PT. Pilar Wanapersada atas nama Azwinnata;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pekerjaan di Lingkungan PT. Pilar Wanapersada yaitu berdasarkan SK pengangkatan karyawan dari HC Jakarta/DSN Group;
- Bahwa PT. Pilar Wanapersada bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan memiliki luas wilayah kurang lebih 11 ribu hektar terdiri dari Kebun Inti dan Plasma yang mana kegiatan yang dilakukan di PT. Pilar Wanapersada berupa perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit dan pengiriman CPO, dan penjualan CPO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tempat pengolahan ada di 2 (dua) tempat, yakni pertama di PKS 5 masuk di Desa Bakonsu, dan untuk PKS 12 berada di Desa Tamiang;
- Bahwa pihak yang melakukan pengangkutan di PT. Pilar yaitu CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berdasarkan Kesepakatan Surat Perintah Kerja/SPK;
- Bahwa pihak yang menerima CPO dari PT. Pilar Wanapersada yaitu bagian dari PT. Pilar Wanapersada yang berkedudukan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau PT. SAP yang kedudukannya sama berada di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa administrasi yang harus dimiliki oleh pihak transportir adalah wajib membawa DO (Delivery Order) sesuai dengan SPK di PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa mekanisme pengangkutan CPO di PT. Pilar Wanapersada yaitu setelah Pihak Transportir memiliki SPK, kemudian Pihak PT. Pilar Wanapersada melakukan permintaan kepada pihak trnasportir untuk mengirim unit truck untuk melakukan pengangkutan CPO:
  - Bahwa yang pertama truck milik transportir membawa DO dan saat masuk pintu gerbang/portal Pos 1 PT. Pilar Wanapersada, dilakukan pencatatan di buku register tamu di Pos 1 oleh Security Pos 1 berupa nama sopir, nopol kendaraan, jam masuk dan security juga melakukan cap;
  - Bahwa yang kedua truck transportir masuk ke PKS dan dilakukan pengecekan/pencatatan oleh security PKS Pabrik;
  - Bahwa yang ketiga truck dilakukan penimbangan kosong oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian CPO oleh operator Dispatch, kemudian dilakukan penimbangan kembali dan keluarlah Nota pengiriman/replas, dan sopir diberikan voucher/kupon pengisian solar, sedangkan DO yang dibawa oleh Sopir truck tangki di serahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS;
  - Bahwa yang ke empat security PKS melakukan penyegelan, di bagian kran atas dan samping;

Halaman 185 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kelima sebelum Sopir keluar dari PT. Pilar Wanapersada, kembali security Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan CPO dalam bentuk Saksi mengeluarkan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 6 (enam) unit tangki truck tanpa ijin dari pimpinan PT. Pilar Wanapersada dengan cara tidak menginput ke sistem computer timbangan dengan tujuan CPO tersebut dilakukan penjualan dan hasilnya bertujuan digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa yang merencanakan penjualan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tanpa ijin pada awalnya adalah Sdr. Azwinnata yaitu Mill Head PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan bersama dengan Sdr. Azwinnata dan Sdr. Willy selaku salah satu kontraktor yang bekerja di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdr. Azwinnata dan Sdr. Willy tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas pekerjaan, Sdr. Azwinnata adalah atasan Saksi sedangkan Sdr. Willy adalah kontraktor mekanik;
- Bahwa bentuk penggelapan yang Saksi lakukan yaitu Saksi mengeluarkan CPO di PKS 5 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan PT. Pilar Wanapersada, dan dilakukan pengangkutan tanpa nota pengiriman/replas yang sah dari PKS 5, serta melakukan penjualan untuk kepentingan pribadi bukan perusahaan;
- Bahwa peran Saksi yaitu yang menghubungi Sdr. Willy, melakukan pertemuan dengan Sdr. Willy dan Sdr. Azwinnata untuk membahas perihal penjualan CPO, memfotokopi DO Koperasi LSB untuk diberikan ke 6 (enam) unit truck tangki yang disediakan Sdr. Willy, memandu operator timbang untuk melakukan penimbangan CPO sebanyak 6 unit secara manual tidak menggunakan aplikasi timbangan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan
  - Peran Sdr. Azwinnata yaitu bersama Saksi memikirkan cara untuk mengeluarkan CPO, Sdr. Azwinnata menghapus tulisan DO Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai dengan cara mentipe-x yang kemudian Saksi lakukan fotokopi sebanyak 6 (enam) lembar, memerintahkan secara langsung Sdr. Jery saat melakukan penimbangan dan penginputan di komputer timbang;

Halaman 186 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. Willy yaitu mencari pembeli CPO, berkomunikasi dengan Saksi saat proses pengangkutan, dan yang berkomunikasi dengan pihak pembeli saat proses pembayaran;
- Bahwa cara Saksi yaitu:
  - Memanipulasi DO (Delivery Order) dengan cara memfotokopi DO kosong Koperasi LSB sebanyak 6 (enam) lembar untuk diberikan kepada pihak transportir yang disediakan oleh Sdr. Willy;
  - Melakukan penimbangan serta pengisian CPO ke 6 (enam) unit tangki truck dari PKS 5 PT. Pilar tanpa prosedur yang benar, yaitu saat menginput berat muatan/CPO di komputer tidak melalui aplikasi timbangan melainkan melalui aplikasi manual;
  - Menghilangkan semua barang bukti administrasi atau dokumen yang berhubungan dengan pengisian CPO atas 6 (enam) unit truck tangki, di PKS 5. PT. Pilar Wanapersada kecuali di POS 1/Pos Portal utama Pilar;
  - Melakukan penjualan CPO sebanyak 6 (enam) tangki truck ke perorangan melalui Sdr. Willy yang harusnya setiap pengeluaran CPO dari PKS 5 harus dilakukan pengantaran bulking PT. Pilar Wanapersada yang berkedudukan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Uang hasil penjualan diterima Saksi melalui rekening yang dimiliki Saksi, hanya saja belum sempat dilakukan pembagian;
- Bahwa Untuk administrasi yang dihilangkan/dimusnahkan yaitu:
  - DO (Delivery Order) dan Arsip Replas/Nota Pengiriman warna hijau dibakar oleh Saksi atas instruksi Sdr. Azwinnata;
  - Catatan Dispatch dan Laporan Pengiriman tanggal 13 Januari 2023 dibakar oleh Sdr. Jerry atas perintah Saksi dan Sdr. Azwinnata;
- Bahwa Sdr. Jerry sama sekali tidak mengetahui jika Saksi dan Sdr. Azwinnata melakukan perbuatan kejahatan yaitu melakukan penjualan CPO atas 6 (enam) tangki truck tersebut, Sdr. Jerry mau melaksanakan perintah Saksi dan Sdr. Azwinnata dikarenakan:
  - Sdr. Jerry merupakan bawahan Saksi;

Halaman 187 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Jerry sebenarnya Krani Mekanik, Saksi tugaskan menjadi Krani Timbang dikarenakan Krani Timbang yang bernama Charles sedang cuti;
- Sdr. Jerry mau menginput ke timbangan manual dikarenakan Saksi mengatakan 6 (enam) unit tangki truck dengan DO Koperasi LSB melakukan pengisian di PKS 5 dikarenakan Blending (Pencampuran CPO asam tinggi PKS 12 dengan CPO Normal PKS 5), sehingga 6 (enam) CPO tersebut sepengetahuan Sdr. Jerry akan diantar ke PKS 12;
- Kemudian Sdr. Jerry mau menyalin formulir Laporan Pengiriman dan menyalin buku pengisian CPO di dispatch lalu melakukan pembakaran penulisan sebelumnya di tanggal 13 Januari 2023 dikarenakan perintah Saksi agar tidak ada temuan audit jika ada pemeriksaan. Dikarenakan blending tetap di lakukan penulisan di laporan pengiriman dan buku dispatch sedangkan di hari itu yang dilakukan penginputan di aplikasi computer timbangan hanya 7 (tujuh) unit, sehingga harus dihilangkan data di penulisan PKS, itu yang Saksi jelaskan kepada Sdr. Jerry, makanya mau menuruti perintah Saksi maupun Sdr. Azwinnata;
- Bahwa Sdr. Jerry ada diberi uang oleh Saksi dengan perkataan titipan dari Sdr. Azwinnata sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Sdr. Jerry mau menerima uang tersebut, dikarenakan tidak mengetahui kalau uang tersebut sebagai membantu mengeluarkan CPO untuk dijual, melainkan membantu proses Blending;
- Bahwa uang tersebut pada awalnya bukan diberikan untuk Sdr. Jerry, melainkan untuk Security POS 1 agar mau menghilangkan data truck CPO dari PKS 5 tertanggal 13 Januari 2023, dikarenakan setelah Saksi tanya security tersebut bahwa bisa bekerja sebagai security dikarenakan kenal dengan Sdr. Immanuel (CSR Regional) Saksi tidak jadi memberikan uang tersebut kepada security;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Azwinnata merencanakan memberikan uang tutup mulut kepada security POS 1, dikarenakan hanya ada 1 data yang masih belum dihapus yaitu buku catatan keluar masuk CPO Pos 1 Security, kemudian Sdr. Azwinnata meminjam uang tersebut kepada Sdr. Willy, saat itu uang dipinjam sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang direncanakan untuk diberikan ke security sebanyak 2 (dua) orang, masing masing akan diberi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 188 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu:
  - 1 (satu) buah buku CPO Pos I, yaitu barang bukti yang menunjukan Unit truck CPO yang melakukan pengangkutan di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tanggal 13 Januari 2023;
  - Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah uang yang disimpan oleh Sdr. Willy yang rencananya akan diberikan kepada security POS I untuk menghapus catatan di buku CPO Pos I;
  - Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah uang yang disimpan oleh Sdr. Jerry, yang diberikan oleh Sdr. Willy;
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12 warna biru, adalah handphone milik Sdr. Willy yang sebelumnya digunakan untuk komunikasi penjualan CPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemanakah CPO sebanyak 6 (enam) tangki truck tersebut, yang mengetahui adalah Sdr. Willy;
- Bahwa saat bertemu dengan Sdr. Suliyadi (Pemilik CV. Sinar Mulya), unit tersebut informasinya milik LAM;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan adalah Saksi melalui rekening yang Saksi berikan kepada Sdr. Willy, yaitu rekening BRI nomor nama ANDRE (untuk nomor rekeningnya, Sdr. Willy lupa) dan Rekening BCA atas nama ARINA ULFA (nomor rekening 7010354417);
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan dibagi 3 (tiga) sama rata yaitu Saksi, Sdr. Azwinnata dan Sdr. Willy;
- Bahwa Saksi yang meyakinkan Sdr. Willy untuk membantu pengeluaran CPO dan mencari pembeli CPO tersebut;
- Bahwa Saksi saat meminta Sdr. Willy untuk membantu pengeluaran CPO dan mencari pembeli CPO tersebut, Saksi tidak ada memaksa Sdr. Willy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pembeli CPO tersebut;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. Pilar Wanapersada selaku pemilik CPO tersebut;
- Bahwa Saksi yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. Willy, CPO tersebut Sdr. Willy lakukan penjualan dengan harga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-kg atas persetujuan dari Sdr. Azwinnata;
- Bahwa tanpa adanya peran dari Sdr. Willy, CPO tersebut tidak akan keluar dari PKS 5 dan terjual;

Halaman 189 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasil utama CPO adalah hasil produksi buah kelapa sawit yang PH/Kadar asam/FFA dibawah 5 %, yang dilakukan pelaporan setiap harinya ke pimpinan, dan CPO dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut dimasukan ke dalam Storage tangk/warna kuning yang bermuatan maksimal 2000 ton, dan untuk meningkatkan jumlah produksi, diambil dari kolam limbah yang PH/Kadar asam/FFA 60 %., dan cuci tangki dari storage tank lainnya yang PH/Kadar asam/FFA 25 %, kemudian CPO asam tinggi dari kolam limbah dan cuci tangki tersebut kembali dilakukan pengolahan dan masuk ke Storage Tank bersama dengan CPO hasil produksi buah kelapa sawit, disitulah terdapat ada kelebihan CPO yang jumlahnya tidak dapat bisa diperkirakan dan tidak dilaporkan ke pimpinan, dikarenakan pimpinan hanya menginginkan CPO bisa terjual dengan FFA yang standar dan target produksi yang dilaporkan tercapai sebesar 24% dari TBS yang diolah;
- Bahwa Saksi telah bertemu dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan merasa kecewa dengan perbuatan yang dilakukan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Willy Hartanto Anak dari Hartanto, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi telah mengenal Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi sebelumnya, Sdr. Yogi dikenal oleh Saksi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Sdr. Azwinnata sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa penggelapan CPO tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB di Dispatch PKS 5, Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Sumber Baru, Jalan Panglima Utar No. 70, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Sdr. Hartanto selaku Ayah Saksi dan Saksi

Halaman 190 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan sebagai Kontraktor Mekanikal di PT. Pilar Wanapersada;

- Bahwa tugas Saksi yaitu sebagai pimpinan atas pekerjaan yang berhubungan dengan servis mesin pabrik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pekerjaan di lingkungan PT. Pilar Wanapersada yaitu berdasarkan SPK/Surat Perintah Kerja antara CV. Sumber Baru dengan PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada rencana hingga pelaksanaan untuk melakukan penjualan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pimpinan PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perencanaan penjualan CPO tanpa ijin tersebut dikarenakan Saksi diundang/dihubungi oleh Sdr. Yogi, pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di warung makan sebelah Swalayan Pelangi Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perencanaan penjualan CPO tanpa ijin tersebut dikarenakan Saksi diundang/dihubungi oleh Sdr. Yogi, pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di warung makan sebelah Swalayan Pelangi Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pembahasan saat peristiwa perencanaan penjualan CPO dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pimpinan PT. Pilar Wanapersada tersebut adalah Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi dan Saksi;
- Bahwa saat itu yang pertama kali menyampaikan adalah Sdr. Azwinnata yang mengatakan di hadapan Saksi dan Sdr. Yogi bahwa jumlah CPO yang berada pada PKS 5 PT Pilar Wanapersada ada kelebihan atau berbeda dengan jumlah yang telah dilaporkan selama ini sehingga dapat dimainkan dengan cara menjualnya. Sdr. Azwinnata kemudian meminta Saksi untuk mencari pembeli CPO tersebut, apalagi saat ini Plantation Head yakni Sdr. Yulizarman sedang cuti begitu pula petugas timbangan, dari situ Saksi kemudian mengiyakan untuk mencari pembeli;
- Bahwa tahap pelaksanaan yang Saksi ikuti yaitu:
  - Pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Saksi mendapatkan pembeli CPO atas nama Terdakwa Suran;
  - Sdr. Yogi menyampaikan kepada Saksi bahwa Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 akan dilakukan pelaksanaan pengisian CPO di PKS 5 PT.

Halaman 191 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar Wanapersada, akan tetapi tidak jadi dikarenakan Saksi menyampaikan belum ada unit pengangkutan;

- Pada Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Sdr. Yogi kembali menelepon Saksi meminta agar diaturnya pengangkutan pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, akan tetapi Sdr. Yogi kembali membatalkan dikarenakan ada informasi masyarakat sekitar pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 mengetahui akan dilakukan penjualan CPO yang asalnya tinggi pada Hari Kamis;

- Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Yogi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa untuk orang kampung sudah di kondisikan, bahwa tidak ada pengambilan CPO asalnya tinggi, kemudian Saksi menelepon Terdakwa bahwa besok minta dilakukan pengambilan CPO;

- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi menyuruh sopir Saksi yang bernama Hengki, untuk melakukan pengawalan 6 (enam) unit CPO, dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada untuk melakukan pengisian CPO, menyerahkan DO 6 (enam) truck ke Pos Security dan mengantar penyerahan CPO ke Container/Peti Kemas yang ada di areal Pelabuhan Kalap, yang berada di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi bertemu di Kafe IKC Pangkalan bun, Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi mengajak Saksi untuk melakukan pembahasan sisa pembayaran, nomor rekening tujuan yang akan dikirim dan Sdr. Yogi meminjam kepada Saksi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada security Pos 1 PT Pilar Wanapersada;

- Bahwa pembeli tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi mendapatkan pembeli dari rekan Saksi yang bernama Anto yang biasa berhubungan dengan para pembeli segala macam barang/makelar;
- Bahwa Saksi yang berhubungan langsung dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut, yang Saksi perintahkan bertemu dengan Terdakwa adalah Sopir Saksi yang bernama Hengki, sedangkan Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui telepon;

Halaman 192 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui CPO tersebut berasal dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dikarenakan Saksi mengaku bernama David orang PT. Pilar Wanapersada yang mau menjual CPO, dan kemudian ditanya oleh Terdakwa apakah aman dan Saksi menjawab aman, karena saat ini PH (Plantation Head) sedang cuti begitu pula petugas timbangan”, dan Terdakwa kemudian mengiyakan untuk menerima CPO tersebut;
- Bahwa untuk harga yang melakukan tawar menawar yaitu antara Saksi dan Terdakwa, hanya saja dasar Saksi harga yang di tawarkan berasal dari Sdr. Yogi, untuk Sdr. Yogi menawarkan ke Saksi dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa melakukan penawaran harga hingga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) kemudian kesepakatan akhir harga penjualan CPO tersebut sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Unit Truck Tangki yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri selaku pembeli CPO tersebut;
- Bahwa mengenai unit truck tangki milik siapa yang disediakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan CPO tersebut, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sdr. Yogi memberitahukan kepada Saksi, bahwa jumlah tonase yang akan dilakukan penjualan sebanyak 96.360 Kg, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa CPO yang dilakukan penjualan sebanyak 96.360 Kg, sehingga Terdakwa dengan sendirinya menyediakan 6 (enam) unit truck tangki pengangkut CPO;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran atas penjualan CPO sebanyak 96.360 Kg tersebut;
- Bahwa pembayaran dialamatkan ke rekening yang diberikan Sdr. Yogi kepada Saksi dan Saksi meneruskan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengiriman ke rekening Sdr. Azwinnata dikarenakan Sdr. Azwinnata tidak memiliki rekening atas nama lain;
- **Bahwa dasar total jumlah perhitungan yang dibayarkan oleh Terdakwa ke rekening yang di berikan Sdr. Yogi yang Saksi teruskan kepada Terdakwa adalah Foto Replas/Nota Pengiriman yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa;**
- Bahwa seingat Saksi DP pembayaran dilakukan pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 WIB sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Andre, untuk nomor rekeningnya Saksi tidak mengingatnya lagi, yang kedua di hari yang sama sekitar pukul 19:00 WIB dilakukan pembayaran sebesar

Halaman 193 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta) ke rekening BRI atas nama Andre, kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 WIB dilakukan pengiriman ke rekening Arina Ulfa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa semua foto, chat, daftar panggilan telah Saksi hapus di *handphone* Saksi setelah mendengar kabar Sdr. Azwinnata kabur dari PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk peran dari Sdr. Azwinnata adalah yang menginisiatif dan orang yang langsung mengajak Saksi untuk melakukan penjualan CPO sebanyak 96.360 Kg dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, sedangkan Sdr. Yogi berperan mendampingi Sdr. Azwinnata saat mengajak Saksi melakukan proses penjualan CPO dan yang melakukan komunikasi dengan Saksi;
- Bahwa yang memiliki hak atas CPO yang dilakukan penjualan tanpa ijin tersebut adalah PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lagi selain Azwinnata, Yogi, dan Terdakwa yang ikut serta atas terjadinya peristiwa penjualan CPO tanpa ijin tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan perihal pembagian uang hasil penjualan atas penggelapan CPO, yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di warung makan sebelah Swalayan Pelangi Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat awal dilakukan perencanaan, semua uang hasil penjualan di bagi 3 (tiga) yaitu untuk Azwinnata, Yogi dan Saksi;
- Bahwa Saksi mau ikut karena Saksi merasa tertekan, dikarenakan Saksi sedang melakukan pekerjaan di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dan ada pekerjaan Saksi yang sudah selesai dimana untuk proses penagihannya diperlukan tandatangan Sdr. Yogi dan Sdr. Azwinnata dan masih belum bisa Saksi dapatkan tanda tangan tersebut serta ada beberapa pekerjaan yang masih belum keluar SPK tetapi diminta dikerjakan terlebih dahulu oleh karena itu Saksi dengan berat hati mau tidak mau mengikuti perintah dan ajakan Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi bersama-sama dengan Sdr. Azwinnata dan Sdr. Yogi tersebut merupakan kejahatan;

Halaman 194 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan/upaya yang Saksi lakukan agar perbuatan melakukan penggelapan CPO sebanyak 96.360 Kg tersebut tidak terjadi:
  - Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 direncanakan akan dilakukan pelaksanaan pengisian CPO di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, akan tetapi tidak jadi dikarenakan sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB melalui telepon Saksi menyampaikan kepada Sdr. Yogi belum ada unit pengangkutan, itu Saksi sengaja agar niat pengambilan CPO tersebut gagal, karena Saksi masih ragu dan takut atas perbuatan tersebut;
  - Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Sdr. Yogi kembali menelepon Saksi minta diaturkan pengangkutan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, akan tetapi Sdr. Yogi kembali membatalkan dikarenakan ada informasi masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 mengetahui akan dilakukan penjualan CPO yang asamnya tinggi pada Hari Kamis, sebenarnya Saksi tidak ingin terlibat sehingga hari sebelumnya Saksi memberitahukan kepada pembeli bahwa barang berada di PKS 5 yang bisa membuat orang kampung sekitar dapat kabar perusahaan bisa menjual CPO asam tinggi kepada orang luar sedangkan kepada masyarakat tidak bisa, disitulah ada masyarakat yang menghubungi Sdr. Yogi perihal penjualan CPO asam tinggi tersebut;
  - Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Yogi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa untuk orang kampung sudah dikondisikan bahwa tidak ada pengambilan CPO asam tinggi dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi menelepon Sdr. Yogi dengan alasan bahwa truck pengangkutan CPO diparkir di dalam gudang CV. SINAR MULYA, yang merupakan transportir resmi pengangkutan CPO di PT. Pilar Wanapersada, (walaupun sebenarnya truck tersebut tidak diparkirkan di dalam gudang Sinar Mulya), akan tetapi Sdr. Yogi mengatakan bahwa data truck yang akan melakukan pengangkutan bukan milik Sinar Mulya, jadi aman, disitulah Saksi tidak ada alasan lagi sehingga Saksi melanjutkan rencana penjualan CPO PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut;
- Bahwa peran dan cara Saksi yaitu:
  - Saksi mengaku bernama David kepada Terdakwa agar identitas asli Saksi tidak diketahui oleh Terdakwa;

Halaman 195 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan ada permintaan oleh Sdr. Yogi untuk nantinya saat melakukan pengangkutan mengganti Plat Nomor unit truck agar tidak tercatat plat asli di Buku Pos 1, dan administrasi lain sehingga Saksi menyuruh Sdr. Hengki untuk mencari plat kendaraan truck, yang saat itu Sdr. Hengki mendapatkan 4 (empat) buah plat truck di bengkel-bengkel yang ada di Pangkalan Bun, sedangkan Saksi sudah memiliki 1 (satu) buah plat;
- Saksi menyuruh Sdr. Hengki menemui Terdakwa di Cafe Petik Pangkalan Bun untuk membahas unit truck tangki yang akan melakukan pengangkutan, dan Saksi menyuruh Sdr. Hengki saat bertemu Terdakwa untuk mengaku bernama Gunawan agar tidak diketahui identitas asli;
- Saksi menyuruh Sdr. Hengki melakukan pengawalan saat 6 (enam) unit truck melakukan pengisian hingga melakukan pengantaran sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa semua yang dikerjakan Sdr. Hengki hanya atas perintah Saksi, dikarenakan Sdr. Hengki adalah driver Saksi dan membantu Saksi dalam setiap pekerjaan Saksi, dan Sdr. Hengki mendapatkan gaji atas pekerjaan sebagai sopir dan pembantu Saksi, yang Saksi bayarkan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk proses penjualan CPO dari PKS 5 tersebut Sdr. Hengki tidak mengetahui bahwa CPO tersebut dilakukan penjualan untuk kepentingan pribadi bukan perusahaan, dan Sdr. Hengki tidak mengetahui sama sekali mekanisme/proses pengangkutan CPO yang benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangannya sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya pembelian Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan PT Pilar Wanapersada oleh Terdakwa;

Halaman 196 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah melakukan jual beli minyak jenis Solar, di Jalan Iskandar, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Terdakwa menerima CPO pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di sekitar Dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dari seseorang yang mengaku bernama David yang berasal dari PT Pilar Wanapersada, awalnya Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Penyidik, Saksi mengetahui bahwa Sdr. David adalah Sdr. Willy;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian CPO sebanyak 96.360 Kg atau sebanyak 6 (enam) tangki truck yang diambil dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. David hanya melalui telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. David adalah seseorang bernama Anto;
- Bahwa untuk Sdr. Anto, Terdakwa sudah kenal kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Anto. Menurut informasi terakhir yang Terdakwa ketahui, Sdr. Anto sudah pulang ke Jawa untuk menikah;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 yakni sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Anto, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin menjual CPO Asam Tinggi, Terdakwa kemudian meminta Sdr. Anto agar orang tersebut menghubungi Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. David menelepon Terdakwa menawarkan CPO Asam Tinggi dan kemudian dijawab oleh Terdakwa apakah surat-surat CPO-nya lengkap, dan Sdr. David menjawab bahwa surat-surat CPO tersebut lengkap dan ada DO nya dan Sdr. David mengaku adalah seseorang yang bekerja di PT Pilar Wanapersada. Terdakwa lalu menanyakan harga CPO tersebut dan dijawab oleh Sdr. David Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg, Terdakwa kemudian meminta waktu untuk mencari pembeli CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mencari pembeli CPO Asam Tinggi, melalui rekanan Terdakwa yang berada di Jawa Tengah yang bernama Helan, kemudian Sdr. Helan mengatakan ada rekannya yang bernama Sulkan

Halaman 197 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang bekerja sebagai penyalur CPO Asam Tinggi, disitulah Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* pembeli CPO Asam Tinggi yang bernama Sulkan;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Sulkan dan menawarkan kepada Sdr. Sulkan CPO Asam Tinggi yang ditawarkan Sdr. Willy dan mengatakan kepada Sdr. Sulkan bahwa ada yang menjual CPO Asam Tinggi namun tidak dilengkapi dengan Surat DO, Sdr. Sulkan kemudian mengatakan tidak berani membeli CPO tersebut apabila tidak dilengkapi dengan DO, Sdr. Sulkan kemudian kembali bertanya mengenai harga CPO tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa harga CPO tersebut adalah Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg namun Sdr. Sulkan menganggap bahwa harga Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg tersebut mahal dan meminta agar Terdakwa menawarnya menjadi Rp7000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sulkan apakah Terdakwa mendapat bayaran dari Sdr. Sulkan apabila berhasil menego Sdr. Willy agar menjual CPO Asam Tinggi tersebut menjadi Rp7000,- (tujuh ribu rupiah), dan Sdr. Sulkan menjanjikan akan memberikan uang dengan nominal yang belum diketahui dengan pasti oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis, 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Willy dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membeli CPO yang dijual oleh Sdr. Willy asal dilengkapi dengan surat DO dan menawar harga CPO yang akan dijual oleh Sdr. Willy tersebut seharga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg. Sdr. Willy menyepakati harga tersebut asal pengangkutan CPO tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa selaku pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. Sulkan bahwa penjual CPO tersebut setuju dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg dan Sdr. Sulkan menyampaikan bahwa untuk dana pembayaran CPO yang dijual tersebut akan ditransfer ke Terdakwa. Sdr. Sulkan juga meminta DO CPO tersebut kepada Terdakwa untuk ditunjukkan ke Transportir yang akan mengangkut CPO tersebut dan Terdakwa pun mengirimkan foto DO yang dimaksud;
- Bahwa Sdr. Willy ada mengirimkan foto DO CPO yang dijual oleh Sdr. Willy kepada Terdakwa setelah Terdakwa meminta agar CPO tersebut dilengkapi dengan surat DO. Foto Surat DO itu kemudian Terdakwa teruskan kepada Sdr. Sulkan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Willy dan bertemu di Kafe Kopi Pucuk dengan seseorang yang mengaku bernama

Halaman 198 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan (nama asli Hengki Haifon) yang ditugaskan Sdr. Willy untuk membahas mengenai unit yang akan digunakan mengambil CPO tersebut. Terdakwa kepada Sdr. Hengki juga mengatakan akan mengirimkan pesan melalui WA daftar plat unit kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut CPO;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Hengki daftar plat 6 (enam) unit truck tangki yang akan digunakan untuk mengangkut CPO beserta nama supirnya;

- Bahwa untuk yang mencari jasa transportir adalah Sdr. Sulkan berdasarkan DO (Delivery Order) yang Terdakwa fotokan kepada Sdr. Sulkan, setelah Sdr. Sulkan mendapatkan jasa transportir truck tangki, data truck diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengatur kegiatan pembelian CPO tersebut, dan dikarenakan Sdr. Willy memerintahkan Sdr. Hengki mengatur proses pengangkutan, data unit truck tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. Hengki untuk melakukan pengawalan terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari CV. LAM, Terdakwa mengetahui transportir dari CV. Lam dikarenakan sebelumnya telah diberitahu oleh Sdr. Sulkan;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Hengki dan meminta Sdr. Hengki mengirimkan foto dan video replas/surat timbangan dan unit truck tangki yang telah ada di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang digunakan untuk mengangkut CPO tersebut. Sdr. Hengki pun mengirimkan foto dan video yang diminta oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Hengki dan menanyakan posisi unit truck tangki tersebut dan dijawab oleh Sdr. Hengki bahwa Sdr. Hengki dan unit tersebut telah berada di dekat Petro Bundaran Jagung Pangkalan Bun, Terdakwa kemudian meminta kepada Sdr. Hengki bertemu di simpang tiga Pelabuhan Kalaf;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hengki di simpang tiga Pelabuhan Kalaf dan Sdr. Hengki menanyakan mengenai lokasi pembongkaran CPO yang dikawal oleh Sdr. Hengki kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Hengki untuk melakukan pembongkaran CPO di sekitar Dermaga Kalap, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa CPO tersebut disimpan di 5 (lima) peti kemas/container berwarna kuning kemerahan yang berada di sekitar Dermaga Kalaf, Desa

Halaman 199 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian CPO dari Sdr. Willy tersebut sebanyak 96.360 Kg tersebut dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg;

- Bahwa Seharusnya total uang yang Terdakwa bayarkan adalah 96.360 Kg dikalikan Rp7.000,- adalah sebesar Rp674.520.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dikarenakan memang perintah Sdr. Willy untuk menggenapkan transfer sebesar Rp. 674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengingat detail jamnya yang pasti Terdakwa melakukan pembayaran:

- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.33 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.44 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui CPO tersebut adalah milik PT. Pilar Wanapersada;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan pembelian dikarenakan Sdr. David tersebut mengaku pimpinan PT. Pilar Wanapersada yang mau menjual CPO Asam Tinggi, sehingga Terdakwa mau melakukan pembelian tersebut;

Halaman 200 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, CPO Asam Tinggi bebas dijualbelikan kepada perorangan dikarenakan bisa digunakan untuk pupuk, bahan bakar, dll;
- Bahwa selain karena Sdr. David mengatakan yang dilakukan penjualan adalah CPO Asam Tinggi, Sdr. David juga meyakinkan Terdakwa dengan adanya DO (Delivery Order), yang merupakan ijin pengambilan dari PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa selain Sdr. Gunawan, ada beberapa sopir tangki truck yang melihat Terdakwa saat Terdakwa mengarahkan posisi pembongkaran CPO Asam Tinggi tersebut tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengarahannya pembongkaran dibantu oleh orang kuli pelabuhan tetapi Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan CPO Asam Tinggi tersebut sekarang dikarenakan Terdakwa menyerahkan CPO tersebut kepada Sdr. Sulkan sebagai penyalur CPO Asam Tinggi keluar Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sulkan, Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Sdr. Sulkan hanya melalui telepon, dikarenakan pengakuan dari Sdr. Sulkan tidak bertempat tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan CPO Asam Tinggi tersebut dikarenakan, untuk uang pembelian didanai oleh Sdr. Sulkan;
- Bahwa Sdr. Sulkan tidak mengetahui proses pembelian yang Terdakwa lakukan, hanya menghubungi ke jasa transportir dan menerima pembelian CPO Asam Tinggi dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg;
- Bahwa untuk pemilik Peti Kemas/Kontainer tempat disimpannya CPO hasil pembelian Terdakwa dari Sdr. Willy Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa ketahui yang menyediakan adalah Sdr. Sulkan;
- Bahwa rencananya keuntungan yang dapat diterima Saksi dari Sdr. Sulkan adalah sekitar 30 (tiga puluh) juta, namun Saksi belum pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa untuk modal diberikan melalui transfer ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk jumlahnya sesuai dengan nominal yang Terdakwa minta untuk melakukan pembayaran, Terdakwa mengirimkan foto Replas jumlah pengangkutan yang dikirim oleh Sdr. Willy kepada Terdakwa kepada Sdr. Sulkan, jadi Sdr. Sulkan mengetahui jumlah yang harus ditransfer kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, yang pertama Sdr. Sulkan mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), uang tersebut Terdakwa langsung transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr.

Halaman 201 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy dengan tujuan transfer ke rekening Sdr. Andre sebanyak dua kali pengiriman, kemudian Terdakwa kembali ditransfer sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung transfer dari rekening Terdakwa ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Willy dengan tujuan transfer ke rekening Arina Ulfa, setelah itu dikarenakan kelebihan limit transfer, Terdakwa menyuruh Sdr. Sulkan untuk langsung untuk mentransfer sisa pembayaran sebesar Rp174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ke rekening atas nama Arina Ulfa;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan percakapan dan nomor telepon Sdr. Willy maupun Sdr. Sulkan dikarenakan, setelah Terdakwa selesai melakukan transfer, nomor handphone Sdr. Willy tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa baru berfikir bahwa ada yang tidak beres dalam hal penjualan yang dilakukan oleh Sdr. Willy perihal CPO yang diakuinya Asam Tinggi tersebut, dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa menghapus semua data yang berhubungan dengan penjualan CPO, berupa panggilan dan chating antara Terdakwa dengan Sdr. Willy dan Sdr. Sulkan, serta semua foto yang berhubungan dengan pembelian CPO Asam Tinggi tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Sdr. Sulkan untuk membeli CPO dari Sdr. Willy adalah karena ada selisih harga yang mana Sdr. Willy menjual CPO tersebut di bawah harga pasar sehingga dari selisih harga tersebut, Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan dari Sdr. Sulkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima dan tidak juga meminta Surat DO dari Sdr. Willy ataupun dari Sdr. Hengki sehingga Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap DO tersebut, Terdakwa sebelumnya hanya dikirimkan foto-foto DO tersebut oleh Sdr. Willy melalui pesan WA yang kemudian Terdakwa teruskan ke Sdr. Sulkan untuk kelengkapan berkas persyaratan pengangkutan CPO;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan terhadap kadar keasaman/FA atas CPO yang Terdakwa lakukan pembelian tersebut, karena Terdakwa hanya merasa percaya pada Sdr. Willy tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis siapa yang menyediakan peti kemas, dikarenakan saat Terdakwa melakukan pengantaran sudah tersedia Container/Peti Kemas tersebut di Pelabuhan Kalaf berdasarkan arahan dari teman Sdr. Sulkan melalui telepon yang satu mobil dengan Terdakwa tetapi Terdakwa lupa namanya, untuk pengiriman kemana CPO tersebut Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui adalah

Halaman 202 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sulkan dan rekannya tersebut, untuk ekspedisinya Terdakwa juga tidak mengetahui, untuk biaya sendiri adalah urusan Sdr. Sulkan, dikarenakan Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang saat proses pembongkaran CPO tersebut;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai saat menunjukan lokasi pembongkaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Pajero warna coklat, mobil pajero tersebut adalah mobil milik teman dari Sdr. Sulkan, yang menjemput Terdakwa untuk menunjukan lokasi pembongkaran CPO, untuk keberadaan mobil tersebut saat ini Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut pidana atau pernah dihukum atau menjalani vonis;
- Bahwa Terdakwa melalui kakak Terdakwa telah menemui Pimpinan PT Pilar Wanapersada untuk meminta maaf namun Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian perusahaan tersebut karena nilainya yang terlalu besar bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- Rekening Bank Rakyat Indonesia KCP. Muara Tebo atas nama Pemilik Rekening ANDRE YUHENDAR dengan Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507, (Dalam Satus Blokir).
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417.

Halaman 203 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966.
- 1 (Satu) buah handpone merek : SAMSUNG GALAXY A12 Warna : BIRU.
- 1 (Satu) buah handpone merek : SAMSUNG GALAXY S8+ Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handpone merek : Realme C30 Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handpone merek : VIVO Y02 Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handpone merek : OPPO A12 Warna : BIRU
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah)
- Melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdapat dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata atas nama Pemilik Rekening ARINA ULFA dengan Nomor Rekening : 7010354417,
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU.

Halaman 204 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU.
- 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;
- 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merek : Daihatsu Siga, Type : B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka :MHKS6DJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi : AD – 9139 – M, Warna: Putih.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Permohonan pengangkatan CPO asam tinggi dengan nomor 002/JM/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan Sulkan, SE tanggal 14 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan BPKXC23000033 ;
- 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan BPKXC23000027 ;
- 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000033 ;
- 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000027 ;
- 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000033 ;
- 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000027 ;
- 1 (satu) lembar posisi keberadaan dari 6 (enam) buah container.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima CPO pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di sekitar Dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dari seseorang yang mengaku bernama David yang berasal dari PT Pilar Wanapersada, awalnya

Halaman 205 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Penyidik, Saksi mengetahui bahwa Sdr. David adalah Sdr. Willy;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian CPO sebanyak 96.360 Kg atau sebanyak 6 (enam) tangki truck yang diambil dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada;

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 yakni sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Anto, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin menjual CPO Asam Tinggi, Terdakwa kemudian meminta Sdr. Anto agar orang tersebut menghubungi Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. David menelepon Terdakwa menawarkan CPO Asam Tinggi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui CPO tersebut berasal dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dikarenakan Saksi mengaku bernama David orang PT. Pilar Wanapersada yang mau menjual CPO, dan kemudian ditanya oleh Terdakwa apakah aman dan Saksi menjawab aman, karena saat ini PH (*Plantation Head*) sedang cuti begitu pula petugas timbangan, dan Terdakwa kemudian mengiyakan untuk menerima CPO tersebut, Terdakwa lalu menanyakan harga CPO tersebut dan dijawab oleh Sdr. David Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg, Terdakwa kemudian meminta waktu untuk mencari pembeli CPO tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mencari pembeli CPO Asam Tinggi, melalui rekanan Terdakwa yang berada di Jawa Tengah yang bernama Helan, kemudian Sdr. Helan mengatakan ada rekannya yang bernama Sulkan memang bekerja sebagai penyalur CPO Asam Tinggi, disitulah Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* pembeli CPO Asam Tinggi yang bernama Sulkan;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Sulkan dan menawarkan kepada Sdr. Sulkan CPO Asam Tinggi yang ditawarkan Sdr. Willy dan mengatakan kepada Sdr. Sulkan bahwa ada yang menjual CPO Asam Tinggi namun tidak dilengkapi dengan Surat DO, Sdr. Sulkan kemudian mengatakan tidak berani membeli CPO tersebut apabila tidak dilengkapi dengan DO. Sdr. Sulkan kemudian kembali bertanya mengenai harga CPO tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa harga CPO tersebut adalah Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg namun Sdr. Sulkan menganggap bahwa harga Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg tersebut mahal dan meminta agar Terdakwa menawarnya menjadi Rp7000,- (tujuh ribu rupiah);

Halaman 206 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sulkan apakah Terdakwa mendapat bayaran dari Sdr. Sulkan apabila berhasil menego Sdr. Willy agar menjual CPO Asam Tinggi tersebut menjadi Rp7000,- (tujuh ribu rupiah), dan Sdr. Sulkan menjanjikan akan memberikan uang dengan nominal yang belum diketahui dengan pasti oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis, 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Willy dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membeli CPO yang dijual oleh Sdr. Willy asal dilengkapi dengan surat DO dan menawarkan harga CPO yang akan dijual oleh Sdr. Willy tersebut seharga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg. Sdr. Willy menyepakati harga tersebut asal pengangkutan CPO tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa selaku pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. Sulkan bahwa penjual CPO tersebut setuju dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg dan Sdr. Sulkan menyampaikan bahwa untuk dana pembayaran CPO yang dijual tersebut akan ditransfer ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Willy dan bertemu di Kafe Kopi Pucuk dengan seseorang yang mengaku bernama Gunawan (nama asli Hengki Haifon) yang ditugaskan Sdr. Willy untuk membahas mengenai unit yang akan digunakan mengambil CPO tersebut. Terdakwa kepada Sdr. Hengki juga mengatakan akan mengirimkan pesan melalui WA daftar plat unit kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut CPO;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Hengki daftar plat 6 (enam) unit truck tangki yang akan digunakan untuk mengangkut CPO beserta nama supirnya;
- Bahwa untuk yang mencari jasa transportir adalah Sdr. Sulkan setelah Sdr. Sulkan mendapatkan jasa transportir truck tangki, data truck diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengatur kegiatan pembelian CPO tersebut, dan dikarenakan Sdr. Willy memerintahkan Sdr. Hengki mengatur proses pengangkutan, data unit truck tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. Hengki untuk melakukan pengawalan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari CV. LAM, Terdakwa mengetahui transportir dari CV. Lam dikarenakan sebelumnya telah diberitahu oleh Sdr. Sulkan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Hengki dan meminta Sdr. Hengki mengirimkan foto dan video replas/surat timbangan dan unit truck tangki

Halaman 207 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ada di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang digunakan untuk mengangkut CPO tersebut. Sdr. Hengki pun mengirimkan foto dan video yang diminta oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Hengki dan menanyakan posisi unit truck tangki tersebut dan dijawab oleh Sdr. Hengki bahwa Sdr. Hengki dan unit tersebut telah berada di dekat Petro Bundaran Jagung Pangkalan Bun, Terdakwa kemudian meminta kepada Sdr. Hengki bertemu di simpang tiga Pelabuhan Kalaf;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hengki di simpang tiga Pelabuhan Kalaf dan Sdr. Hengki menanyakan mengenai lokasi pembongkaran CPO yang dikawal oleh Sdr. Hengki kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Hengki untuk melakukan pembongkaran CPO di sekitar Dermaga Kalap, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa CPO tersebut disimpan di 5 (lima) peti kemas/container berwarna kuning kemerahan yang berada di sekitar Dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian CPO dari Sdr. Willy tersebut sebanyak 96.360 Kg tersebut dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg;

- Bahwa Seharusnya total uang yang Terdakwa bayarkan adalah 96.360 Kg dikalikan Rp7.000,- adalah sebesar Rp674.520.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dikarenakan memang perintah Sdr. Willy untuk menggenapkan transfer sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengingat detail jamnya yang pasti Terdakwa melakukan pembayaran:

- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.33 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.44 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui CPO tersebut adalah milik PT. Pilar Wanapersada;

- Bahwa rencananya keuntungan yang dapat diterima Saksi dari Sdr. Sulkan adalah sekitar 30 (tiga puluh) juta, namun Saksi belum pernah menerima uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan percakapan dan nomor telepon Sdr. Willy maupun Sdr. Sulkan dikarenakan, setelah Terdakwa selesai melakukan transfer, nomor *handphone* Sdr. Willy tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa baru berfikir bahwa ada yang tidak beres dalam hal penjualan yang dilakukan oleh Sdr. Willy perihal CPO yang diakuinya Asam Tinggi tersebut, dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa menghapus semua data yang berhubungan dengan penjualan CPO, berupa panggilan dan chatting antara Terdakwa dengan Sdr. Willy dan Sdr. Sulkan, serta semua foto yang berhubungan dengan pembelian CPO Asam Tinggi tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Sdr. Sulkan untuk membeli CPO dari Sdr. Willy adalah karena ada selisih harga yang mana Sdr. Willy menjual CPO tersebut di bawah harga pasar sehingga dari selisih harga tersebut, Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan dari Sdr. Sulkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima dan tidak juga meminta Surat DO dari Sdr. Willy ataupun dari Sdr. Hengki sehingga Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap DO tersebut, Terdakwa sebelumnya

Halaman 209 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dikirimkan foto-foto DO tersebut oleh Sdr. Willy melalui pesan WA yang kemudian Terdakwa teruskan ke Sdr. Sulkan untuk kelengkapan berkas persyaratan pengangkutan CPO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis siapa yang menyediakan peti kemas, dikarenakan saat Terdakwa melakukan pengantaran sudah tersedia Container/Peti Kemas tersebut di Pelabuhan Kalaf berdasarkan arahan dari teman Sdr. Sulkan melalui telepon yang satu mobil dengan Terdakwa tetapi Terdakwa lupa namanya, untuk pengiriman kemana CPO tersebut Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui adalah Sdr. Sulkan dan rekannya tersebut, untuk ekspedisinya Terdakwa juga tidak mengetahui, untuk biaya sendiri adalah urusan Sdr. Sulkan, dikarenakan Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang saat proses pembongkaran CPO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUH Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Halaman 210 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" dalam Pasal 480 KUHP merupakan terjemahan dari kata "*hijdie*" dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada diduga Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Muhamad Suran Alias Suran Bin H. Madsah dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhamad Suran Alias Suran Bin H. Madsah sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*";**

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ke-1 KUHPidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang oleh karenanya, jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) kelompok perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah *membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* dan kelompok 2, dimana perbuatannya adalah *untuk menarik keuntungan, dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima CPO pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di sekitar Dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang Terdakwa beli dari seseorang yang mengaku bernama David yang berasal dari PT Pilar Wanapersada, yang kemudian pada saat penyidikan Saksi mengetahui bahwa Sdr. David adalah Sdr. Willy. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian CPO sebanyak 96.360 Kg atau sebanyak 6 (enam) tangki truck yang diambil dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada awalnya pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 yakni sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Anto, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin menjual CPO Asam Tinggi, Terdakwa kemudian meminta Sdr. Anto agar orang tersebut menghubungi Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. David menelepon Terdakwa menawarkan CPO Asam Tinggi, bahwa Terdakwa mengetahui CPO tersebut berasal dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dikarenakan Sdr. Willy mengaku bernama David orang PT. Pilar Wanapersada yang mau menjual CPO, dan kemudian ditanya oleh Terdakwa apakah aman dan Saksi menjawab aman, karena saat ini PH (*Plantation Head*) sedang cuti begitu pula petugas timbangan, dan Terdakwa kemudian mengiyakan untuk menerima CPO tersebut, Terdakwa lalu menanyakan harga CPO tersebut dan dijawab oleh Sdr. David Rp8000,-

Halaman 212 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ribu rupiah)/Kg, Terdakwa kemudian meminta waktu untuk mencari pembeli CPO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari pembeli CPO Asam Tinggi melalui rekanan Terdakwa yang berada di Jawa Tengah yang bernama Helan, kemudian Sdr. Helan mengatakan ada rekannya yang bernama Sulkan memang bekerja sebagai penyalur CPO Asam Tinggi, disitulah Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* pembeli CPO Asam Tinggi yang bernama Sulkan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sulkan dan menawarkan kepada Sdr. Sulkan CPO Asam Tinggi yang ditawarkan Sdr. Willy dan mengatakan kepada Sdr. Sulkan bahwa ada yang menjual CPO Asam Tinggi namun tidak dilengkapi dengan Surat DO, Sdr. Sulkan kemudian mengatakan tidak berani membeli CPO tersebut apabila tidak dilengkapi dengan DO, Sdr. Sulkan kemudian kembali bertanya mengenai harga CPO tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa harga CPO tersebut adalah Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg namun Sdr. Sulkan menganggap bahwa harga Rp8000,- (delapan ribu rupiah)/Kg tersebut mahal dan meminta agar Terdakwa menawarnya menjadi Rp7000,- (tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sulkan apakah Terdakwa mendapat bayaran dari Sdr. Sulkan apabila berhasil menego Sdr. Willy agar menjual CPO Asam Tinggi tersebut menjadi Rp7000,- (tujuh ribu rupiah), dan Sdr. Sulkan menjanjikan akan memberikan uang dengan nominal yang belum diketahui dengan pasti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis, 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Willy dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membeli CPO yang dijual oleh Sdr. Willy asal dilengkapi dengan surat DO dan menawar harga CPO yang akan dijual oleh Sdr. Willy tersebut seharga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg Sdr. Willy menyepakati harga tersebut asal pengangkutan CPO tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa selaku pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. Sulkan bahwa penjual CPO tersebut setuju dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg dan Sdr. Sulkan menyampaikan bahwa untuk dana pembayaran CPO yang dijual tersebut akan ditransfer ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Willy dan bertemu di Kafe Kopi Pucuk dengan seseorang yang mengaku bernama Gunawan (nama asli Hengki Haifon) yang ditugaskan Sdr. Willy untuk membahas mengenai unit yang akan digunakan mengambil CPO tersebut. Terdakwa kepada Sdr. Hengki juga mengatakan akan mengirimkan pesan melalui WA daftar plat unit kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO. Selanjutnya bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Hengki daftar plat 6 (enam) unit truck tangki yang akan digunakan untuk mengangkut CPO beserta nama supirnya;

Menimbang, bahwa untuk yang mencari jasa transportir adalah Sdr. Sulkan setelah Sdr. Sulkan mendapatkan jasa transportir truck tangki, data truck diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengatur kegiatan pembelian CPO tersebut, dan dikarenakan Sdr. Willy memerintahkan Sdr. Hengki mengatur proses pengangkutan, data unit truck tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. Hengki untuk melakukan pengawalan terhadap kendaraan tersebut, sepengetahuan Terdakwa bahwa transportir dari CV. Lam dikarenakan sebelumnya telah diberitahu oleh Sdr. Sulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hengki dan meminta Sdr. Hengki mengirimkan foto dan video replas/surat timbangan dan unit truck tangki yang telah ada di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang digunakan untuk mengangkut CPO tersebut. Sdr. Hengki pun mengirimkan foto dan video yang diminta oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Hengki dan menanyakan posisi unit truck tangki tersebut dan dijawab oleh Sdr. Hengki bahwa Sdr. Hengki dan unit tersebut telah berada di dekat Petro Bundaran Jagung Pangkalan Bun, Terdakwa kemudian meminta kepada Sdr. Hengki bertemu di simpang tiga Pelabuhan Kalaf, selanjutnya bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hengki di simpang tiga Pelabuhan Kalaf dan Sdr. Hengki menanyakan mengenai lokasi pembongkaran CPO yang dikawal oleh Sdr. Hengki kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Hengki untuk melakukan pembongkaran CPO di sekitar Dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa CPO tersebut disimpan di 5 (lima) peti kemas/container berwarna kuning kemerahan yang berada di sekitar Dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian CPO dari Sdr. Willy tersebut sebanyak 96.360 Kg tersebut dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan untuk 96.360 Kg dikalikan Rp7.000,- adalah sebesar Rp674.520.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dikarenakan memang perintah Sdr. Willy untuk

Halaman 214 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenapkan transfer sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan kronologis:

- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.33 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.44 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan percakapan dan nomor telepon Sdr. Willy maupun Sdr. Sulkan dikarenakan, setelah Terdakwa selesai melakukan transfer, nomor *handphone* Sdr. Willy tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa baru berfikir bahwa ada yang tidak beres dalam hal penjualan yang dilakukan oleh Sdr. Willy perihal CPO yang diakuinya Asam Tinggi tersebut, dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa menghapus semua data yang berhubungan dengan penjualan CPO, berupa panggilan dan *chatting* antara Terdakwa dengan Sdr. Willy dan Sdr. Sulkan, serta semua foto yang berhubungan dengan pembelian CPO Asam Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau membantu Sdr. Sulkan untuk membeli CPO dari Sdr. Willy adalah karena ada selisih harga yang mana Sdr. Willy menjual CPO tersebut di bawah harga pasar sehingga dari selisih harga tersebut, Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan dari Sdr. Sulkan;

Halaman 215 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui CPO tersebut adalah milik PT. Pilar Wanapersada, bahwa rencananya keuntungan yang dapat diterima Saksi dari Sdr. Sulkan adalah sekitar 30 (tiga puluh) juta, namun Saksi belum pernah menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menerima dan tidak juga meminta Surat DO dari Sdr. Willy ataupun dari Sdr. Hengki sehingga Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap DO tersebut, Terdakwa sebelumnya hanya dikirimkan foto-foto DO tersebut oleh Sdr. Willy melalui pesan WA yang kemudian Terdakwa teruskan ke Sdr. Sulkan untuk kelengkapan berkas persyaratan pengangkutan CPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis siapa yang menyediakan peti kemas, dikarenakan saat Terdakwa melakukan pengantaran sudah tersedia Container/Peti Kemas tersebut di Pelabuhan Kalaf berdasarkan arahan dari teman Sdr. Sulkan melalui telepon yang satu mobil dengan Terdakwa tetapi Terdakwa lupa namanya, untuk pengiriman kemana CPO tersebut Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui adalah Sdr. Sulkan dan rekannya tersebut, untuk ekspedisinya Terdakwa juga tidak mengetahui, untuk biaya sendiri adalah urusan Sdr. Sulkan, dikarenakan Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang saat proses pembongkaran CPO tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli CPO dari Sdr. Willy dan melakukan pembayaran atas pembelian CPO dari Sdr. Willy tersebut sebanyak 96.360 Kg dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg dan total yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang mana diketahui bahwa harga yang diperoleh oleh Terdakwa atas CPO tersebut terdapat selisih harga yang mana Sdr. Willy menjual CPO tersebut di bawah harga pasar sehingga menguntungkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat yang diketahui sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kesengajaan (*opzet*) atau *sepatutnya harus diduga* sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa mengetahui bahwa CPO tersebut berasal dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Willy apakah “aman” dan Saksi Willy menjawab “aman, karena saat ini PH (Plantation Head) sedang cuti begitu pula petugas timbangan”, dan Terdakwa kemudian mengiyakan untuk menerima CPO tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa menanyakan “aman” kepada Saksi Willy, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sulkan dan menawarkan kepada Sdr. Sulkan CPO Asam Tinggi yang ditawarkan Sdr. Willy dan mengatakan kepada Sdr. Sulkan bahwa ada yang menjual CPO Asam Tinggi namun tidak dilengkapi dengan Surat DO, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa sedari awal sudah menyadari bahwa CPO yang ditawarkan oleh Saksi Willy bukanlah barang yang bebas untuk diperjual belikan tanpa adanya kelengkapan

Halaman 217 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen selanjutnya pada proses pembelian CPO tersebut bahwa Terdakwa tidak ada menerima dan tidak juga meminta dan memeriksa Surat DO dari Sdr. Willy ataupun dari Sdr. Hengki sehingga Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap DO sebagai syarat utama sahnya pembelian CPO serta diketahui bahwa harga yang diperoleh oleh Terdakwa atas CPO tersebut terdapat selisih harga yang mana Sdr. Willy menjual CPO tersebut di bawah harga pasar sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian CPO tersebut yang diketahuinya adalah milik PT. Pilar Wanapersada berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *“yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4 Unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”*;**

Menimbang, bahwa pengertian pokok dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu;
- Menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;
- Turut serta melakukan syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur, yang mana pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa Terdakwa yang membeli CPO dari Sdr. Willy dan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pembelian CPO dari Sdr. Willy tersebut sebanyak 96.360 Kg dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg dan total yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sebagaimana bukti surat terlampir dalam berkas perkara dengan kronologis:

- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.33 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.44 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Andre sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Sdr. Sulkan ke rekening orang yang bernama Arina Ulfa sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa membeli CPO milik PT. Pilar Wanapersada melalui Sdr. Willy tanpa memeriksa DO sebagai dokumen kelengkapan terhadap CPO tersebut dan melakukan pembayaran atas pembelian CPO dari Sdr. Willy sebanyak 96.360 Kg dengan harga Rp7000,- (tujuh ribu rupiah)/Kg dan total yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang diketahui bahwa harga atas CPO tersebut terdapat selisih harga yang mana Sdr. Willy menjual CPO tersebut di bawah harga pasar dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa dikualifisir *yang melakukan penadahan*;

Halaman 219 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUH Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya *strafmaat* yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA.
2. 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.

Halaman 220 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
4. 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023.
5. 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
6. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417.
7. 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966.
8. 1 (Satu) buah *handpone* merek : SAMSUNG GALAXY A12 Warna : BIRU.
9. 1 (Satu) buah *handpone* merek : SAMSUNG GALAXY S8+ Warna : HITAM.
10. 1 (Satu) buah *handpone* merek : Realme C30 Warna : HITAM.
11. 1 (Satu) buah *handpone* merek : VIVO Y02 Warna : HITAM.
12. 1 (Satu) buah *handpone* merek : OPPO A12 Warna : BIRU
13. Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
15. Uang sebesar Rp4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah)
16. 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU.
17. 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH.
18. 1 (satu) unit kendaraan Merek : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi

Halaman 221 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE.

19. 1 (satu) unit kendaraan Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU.

20. 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU.

21. 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;

22. 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merek : Daihatsu Siga, Type : B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka :MHKS6DJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi : AD – 9139 – M, Warna: Putih.

23. 1 (satu) lembar surat pernyataan Permohonan pengangkatan CPO asam tinggi dengan nomor 002/JM/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 ;

24. 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan Sulkan, SE tanggal 14 Januari 2023 ;

25. 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan BPKXC23000033 ;

26. 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan BPKXC23000027 ;

27. 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000033 ;

28. 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000027 ;

29. 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000033 ;

30. 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000027 ;

31. 1 (satu) lembar posisi keberadaan dari 6 (enam) buah container.

Halaman 222 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 45/Pid.B/2023/PN Ngb atas nama Terdakwa Willy Hartanto Alias Willy Alias David Anak dari Hartanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. Pilar Wanapersada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Suran Alias Suran Bin H. Madsah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan penadahan*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA;
  2. 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA;
  3. 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA;

Halaman 223 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023;
5. 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
6. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417;
7. 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966;
8. 1 (Satu) buah *handpone* merek : SAMSUNG GALAXY A12 Warna : BIRU;
9. 1 (Satu) buah *handpone* merek : SAMSUNG GALAXY S8+ Warna : HITAM;
10. 1 (Satu) buah *handpone* merek : Realme C30 Warna : HITAM;
11. 1 (Satu) buah *handpone* merek : VIVO Y02 Warna : HITAM;
12. 1 (Satu) buah *handpone* merek : OPPO A12 Warna : BIRU;
13. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
15. Uang sebesar Rp. 4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU;
17. 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH;
18. 1 (satu) unit kendaraan Merek : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE;

Halaman 224 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU;
20. 1 (satu) unit kendaraan Merek : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU;
21. 1 (satu) unit kendaraan Merek : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;
22. 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merek : Daihatsu Siga, Type : B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka :MHKS6DJJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi : AD – 9139 – M, Warna: Putih;
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan Permohonan pengangkatan CPO asam tinggi dengan nomor 002/JM/II/2023 tanggal 14 Januari 2023;
24. 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan Sulkan, SE tanggal 14 Januari 2023;
25. 1 (satu) lembar *shipping instruction* dengan nomor pemesanan BPKXC23000033;
26. 1 (satu) lembar *shipping instruction* dengan nomor pemesanan BPKXC23000027;
27. 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000033;
28. 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000027;
29. 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000033;
30. 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000027;
31. 1 (satu) lembar posisi keberadaan dari 6 (enam) buah container;

**Dikembalikan kepada JPU untuk perkara Terdakwa Willy Hartanto Alias Willy Alias David Anak dari Hartanto;**

Halaman 225 dari 226 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Valentino Harry Parluhutan Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Guntur, S.H.